

Pengantar Ekonomi **SYARIAH:**

Konsep, Prinsip, dan Praktik

Dr. Junef Ismaliyanto, Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.,
Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA., Dr. Nirdukita Ratnawati, ME.,
Alif Dewantara, SE., ME., Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE.,
Dr. Muhammad Nurul Alim, ME., Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc.,
dan Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM.

Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik

Dr. Junef Ismaliyanto
Firda Zulfa Fahriani, M.Sy.
Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA.
Dr. Nirdukita Ratnawati, ME.
Alif Dewantara, SE., ME.
Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE.
Dr. Muhammad Nurul Alim, ME.
Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc.
Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik

Penulis : Dr. Junef Ismaliyanto, Firda Zulfa Fahrhani, M.Sy.,
Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA., Dr.
Nirdukita Ratnawati, ME., Alif Dewantara, SE., ME.,
Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE., Dr. Muhammad
Nurul Alim, ME., Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc.,
dan Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM.

ISBN : 978-634-250-096-5 (PDF)

Penyunting Naskah : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.

Tata Letak : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.

Desain Sampul : Fahri Firliansyah

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya
No. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm.
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik* ini dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sumber bacaan yang ditujukan dan dipasarkan untuk masyarakat umum, baik yang baru mengenal ekonomi syariah maupun yang ingin memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ekonomi syariah bukan hanya tentang transaksi keuangan bebas riba, tetapi mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Buku ini menyajikan penjelasan mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, nilai-nilai yang mendasarinya, serta bagaimana sistem ini diterapkan dalam sektor keuangan, perdagangan, hingga pengelolaan usaha.

Dengan penyampaian yang sederhana dan relevan, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi siapa pun untuk memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga solusi yang nyata dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini secara lebih adil dan berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Hakikat dan Cakupan Ekonomi Syariah	1
1.1 Mengapa Ekonomi Syariah Penting?	1
1.2 Definisi Ekonomi Syariah	4
1.3 Landasan Ekonomi Syariah.....	13
1.4 Peran Ekonomi Syariah dalam Konteks Kehidupan.....	16
1.4 Cakupan Ekonomi Syariah	18
1.5 Latihan Soal.....	21
Bab 2: Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam	22
2.1 Mengenal Sejarah Ekonomi Islam.....	22
2.2 Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin	25
2.3 Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.....	28
2.4 Masa Pertengahan dan Penurunan	31
2.5 Latihan Soal.....	34
Bab 3: Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	36
3.1 Mengenal Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	36
3.2 Tauhid (Keimanan kepada Allah).....	39
3.3 Keadilan ('Adl)	43
3.4 Kebebasan Berusaha yang Bertanggung Jawab	46
3.5 Latihan Soal.....	49
Bab 4: Peran dan Falsafah Ekonomi dalam Islam	50
4.1 Mengenal Falsafah Ekonomi Islam	50
4.2 Peran Ekonomi Islam	53
4.3 Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional	55
4.4 Peran Manusia sebagai Khalifah	58

4.5 Latihan Soal.....	61
Bab 5: Sistem Nilai dalam Ekonomi Syariah	62
5.1 Nilai-nilai Dasar dalam Ekonomi Syariah.....	62
5.2 Implikasi Nilai Syariah dalam Aktivitas Ekonomi.....	65
5.3 Tantangan dan Relevansi Nilai Syariah di Era Modern	67
5.4 Latihan Soal.....	71
Bab 6: Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional	73
6.1 Konsep Dasar Ekonomi Syariah.....	73
6.2 Konsep Dasar Ekonomi Konvensional.....	76
6.3 Perbedaan Utama antara Ekonomi Syariah dan Konvensional	78
6.4 Implementasi dalam Lembaga Keuangan.....	82
6.5 Latihan Soal.....	85
Bab 7: Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam.....	86
7.1 Mengenal Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam	86
7.2 Fungsi Negara dalam Ekonomi Islam	88
7.3 Regulasi dan Hukum Ekonomi Syariah.....	92
7.4 Peran Fiskal dan Moneter dalam Islam	95
7.5 Latihan Soal.....	97
Bab 8: Etika Bisnis dan Perdagangan dalam Islam.....	98
8.1 Pengertian Etika Bisnis.....	98
8.2 Etika Bisnis Islam dan Konvensional	100
8.3 Etika Bisnis dan Perdagangan Rasulullah ﷺ	106
8.4 Latihan Soal.....	120
Bab 9: Keadilan Sosial Dan Distribusi Kekayaan	122
9.1 Pengertian Keadilan Sosial	122
9.2 Dampak Kesenjangan Sosial dan Ekonomi.....	124
9.3 Konsep Distribusi Kekayaan	126
9.4 Keadilan dalam Distribusi Kekayaan	128
9.5 Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Kekayaan.....	132

9.6 Ekonomi Islam.....	135
9.7 Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Islam	145
9.8 Sistem Ekonomi Islam Mengatasi Ketimpangan Sosial	153
9.9 Latihan Soal.....	162
Bab 10: Tantangan dan Arah Pengembangan Ekonomi Syariah	163
10.1 Pengertian Ekonomi Syariah	163
10.2 Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah	166
10.3 Arah Pengembangan Ekonomi Syariah.....	168
10.4 Strategi Pemerintah dan Lembaga Terkait	171
10.5 Latihan Soal.....	174
Profile Penulis.....	175
Daftar Pustaka.....	192

Bab 1: Hakikat dan Cakupan Ekonomi Syariah

1.1 Mengapa Ekonomi Syariah Penting?

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, sistem ekonomi telah menjadi instrumen utama dalam mengatur distribusi sumber daya, produksi, konsumsi, dan pertukaran. Namun, perkembangan ekonomi global dewasa ini memperlihatkan banyak tantangan dan ketimpangan yang tidak dapat diabaikan. Krisis ekonomi global yang berulang, kesenjangan sosial yang melebar, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, serta dominasi segelintir korporasi dan negara atas sistem ekonomi dunia menandakan perlunya sistem ekonomi alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

1.1.1 Kebutuhan akan Sistem Ekonomi Alternatif

Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah menekankan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain atau bertentangan dengan ajaran Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Selain itu, ekonomi syariah mendorong transaksi yang didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan (*win-win solution*).

Sejak abad ke-20, dunia menyaksikan pertarungan ideologis antara sistem kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme. Kapitalisme,

dengan semangat pasar bebasnya, menjanjikan efisiensi dan pertumbuhan. Namun, dalam praktiknya seringkali menghasilkan ketimpangan distribusi kekayaan dan krisis keuangan yang bersifat sistemik. Di sisi lain, sosialisme menjanjikan pemerataan dan kontrol negara atas sumber daya, namun kerap mengorbankan efisiensi, inovasi, dan kebebasan individu. Liberalisme ekonomi pun tidak luput dari kritik karena terlalu menitikberatkan pada deregulasi dan individualisme, tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekologis yang lebih luas.

Di tengah kekecewaan terhadap sistem-sistem tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan pendekatan baru dalam membangun tata ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Di sinilah ekonomi syariah tampil sebagai tawaran sistem alternatif yang menyatukan prinsip spiritual, nilai moral, dan pertimbangan rasional.

1.1.2 Relevansi Ekonomi Syariah dalam Konteks Kontemporer dan Era Disrupsi Teknologi

Ekonomi syariah lahir dari landasan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim sepanjang zaman. Namun, relevansinya tidak terbatas pada umat Islam saja. Konsep-konsep seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam transaksi, tanggung jawab sosial, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, kini mendapat perhatian luas dalam diskursus ekonomi global. Bahkan banyak kalangan non-Muslim mulai tertarik pada prinsip-

prinsip keuangan syariah karena menawarkan stabilitas, etika, dan kepastian hukum yang lebih baik.

Dalam konteks lokal, negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, mulai menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan nasional. Di sisi lain, dalam konteks global, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan BIS (Bank for International Settlements) mulai melirik praktik keuangan syariah sebagai alternatif dalam mendesain sistem keuangan yang lebih stabil.

Di era Revolusi Industri 4.0 hingga memasuki Society 5.0 dan Revolusi AI, pendekatan ekonomi tidak cukup hanya berbasis pertumbuhan material. Dunia saat ini membutuhkan kerangka ekonomi yang lebih etis, berbasis nilai, dan inklusif. Konsep-konsep seperti *sharing economy*, *circular economy*, dan *green economy* justru memiliki akar yang kuat dalam prinsip ekonomi Islam. Inilah saatnya ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem alternatif, tetapi sebagai arus utama yang menyatu dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global.

1.1.3 Signifikansi Ekonomi Syariah bagi Dunia Muslim dan Internasional

Ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai sistem yang menjembatani kebutuhan spiritual dan ekonomi masyarakat modern. Beberapa signifikansi utamanya antara lain:

1. Menjawab Kebutuhan Masyarakat Muslim

Sistem ini memberikan alternatif ekonomi yang halal dan sesuai syariat, yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang ingin menjaga konsistensi antara keimanan dan aktivitas ekonomi.

2. Mendorong Inklusi Keuangan

Melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba, zakat, dan pembiayaan berbasis kemitraan: *Profit-Loss Sharing* (PLS), ekonomi syariah mendorong partisipasi masyarakat kecil dan menengah yang selama ini termarginalkan oleh sistem keuangan konvensional.

3. Kontribusi terhadap Stabilitas Ekonomi Global

Karena tidak berspekulasi dan mengharuskan transaksi yang berbasis aset nyata, sistem ekonomi syariah berkontribusi dalam mengurangi gejolak ekonomi yang bersifat spekulatif.

4. Menjadi Alternatif Global di Era Krisis Ekonomi dan Lingkungan

Dengan semakin kuatnya tuntutan akan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, pendekatan ekonomi syariah menjadi relevan sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai, tujuan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam aktivitas ekonomi.

1.2 Definisi Ekonomi Syariah

Pengertian Secara Bahasa dan Istilah

Secara etimologis (bahasa), kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan),

sehingga secara harfiah berarti "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Dalam konteks modern, ekonomi mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara efisien.

Sementara itu, istilah *syariah* berasal dari bahasa Arab *syarī'ah* (الشريعة) yang secara harfiah berarti "*jalan yang dilalui menuju sumber air*" — sebuah simbol kehidupan dan keberlangsungan. Dalam konteks terminologis (istilah), syariah merujuk pada sistem hukum dan aturan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, sosial, maupun ekonomi. Salah satu rujukan Al-Qur'an yang menguatkan makna ini adalah firman Allah dalam: Surat Al-Jatsiyah ayat 18 yang artinya:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (aturan) dari urusan (agama), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Ayat ini menegaskan bahwa syariah adalah suatu sistem yang bersumber dari wahyu Ilahi dan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT, termasuk dalam aspek ekonomi.

Secara terminologis, ekonomi syariah merujuk pada sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*, dengan tujuan utama mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang

diridhai Allah. Sistem ini tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang luhur.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya merupakan sistem ekonomi teknis, melainkan juga sarana ibadah dan aktualisasi nilai-nilai keimanan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Integrasi perspektif Syariah Islam dalam Ekonomi

Dalam diskursus akademik, sering kali muncul kerancuan atau tumpang tindih dalam penggunaan istilah Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah, dan Keuangan Syariah. Ketiganya sesungguhnya bukan entitas yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan sistem ekonomi Islam yang komprehensif.

Ekonomi Islam adalah kerangka besar yang mencakup seluruh nilai, prinsip, dan aturan dalam aktivitas ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad ulama. Ia bersifat normatif dan filosofis, membahas bagaimana kegiatan ekonomi harus dijalankan secara etis, adil, dan sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah).

Ekonomi Syariah, di sisi lain, sering digunakan sebagai padanan praktis dari Ekonomi Islam dalam konteks implementasi kelembagaan dan sistem hukum. Istilah ini banyak dipakai di Indonesia dan beberapa negara lain untuk merujuk pada sistem ekonomi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam dalam kerangka negara modern. Ia menjadi “jembatan” antara gagasan normatif dan realitas praktis.

Sementara itu, **Kuangan Syariah** merupakan bagian dari Ekonomi Syariah yang secara spesifik mengatur sistem keuangan dan perbankan yang bebas dari riba, gharar, maysir, dan praktik tidak adil lainnya. Keuangan syariah mencakup instrumen-instrumen seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *sukuk*, wakaf tunai, dan zakat korporat yang mendukung kegiatan ekonomi produktif dan distribusi kekayaan yang berkeadilan.

Ketiganya berkelindan dalam satu kerangka yang utuh:

1. Ekonomi Islam sebagai sumber nilai dan sistem etika,
2. Ekonomi Syariah sebagai format institusional dan sistematis,
3. Keuangan Syariah sebagai mekanisme operasional di sektor keuangan.

Makna Elemen Utama Ekonomi dalam Perspektif Syariah

Secara umum, makna ekonomi dapat digeneralisasi ke dalam tiga elemen utamanya: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketiga elemen ini membentuk siklus fundamental aktivitas ekonomi dalam masyarakat mana pun, terlepas dari sistem ekonominya (kapitalis, sosialis, campuran, dll.) atau tingkat perkembangannya. Dalam ekonomi syariah, ketiga elemen fundamental tersebut berbeda, yakni pada landasan filosofis dan prinsip-prinsip etis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip syariah tersebut mengarahkan setiap aktivitas ekonomi agar mencapai *falah* (kesejahteraan holistik dunia dan akhirat) dan *maslahah* (manfaat serta kebaikan bagi individu dan masyarakat luas), bukan sekadar maksimalisasi keuntungan atau kepuasan material. Ekonomi Syariah lebih melihat kepada bagaimana aktivitas tersebut dijalankan dan

apa tujuan akhir di baliknya. Ekonomi Islam membingkai ketiga aktivitas ini dalam kerangka etika (*akhlak*) dan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) untuk mencapai kesejahteraan holistik (*Falah*).

Selain ketiga aktivitas di atas, banyak pakar ekonomi Islam menambahkan Sirkulasi Kekayaan sebagai aktivitas atau prinsip fundamental. Islam sangat tidak menyukai harta yang diam, ditimbun, dan tidak produktif (*kanzul mal*). Kekayaan harus terus berputar dalam perekonomian melalui: (1) Investasi pada sektor riil (melalui skema bagi hasil, bukan bunga), (2) Belanja (konsumsi yang wajar), dan (3) Distribusi melalui Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Sirkulasi ini memastikan bahwa modal tidak mati dan terus menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara ringkas ketiga elemen utama ekonomi tersebut disarikan pada table berikut.

Tabel Elemen Fundamental Ekonomi dalam Syariah

Aktivitas	Perspektif Ekonomi Konvensional	Perspektif Ekonomi Islam (Fokus & Prinsip)
Produksi	Maksimalisasi profit. Efisiensi teknis.	Mencari berkah & masalah. Terikat prinsip halalan tayyiban dan tidak merusak.
Konsumsi	Maksimalisasi kepuasan (utilitas). Didorong oleh keinginan.	Mencari ridha Allah. Terikat prinsip moderasi, halal, dan skala prioritas (dharuriyyat).

Distribusi	Bergantung pada mekanisme pasar dan kebijakan pajak pemerintah.	Mencapai keadilan sosial ('<i>adl</i>). Memiliki instrumen wajib (Zakat, Waris) & anjuran (Infaq, Wakaf).
Sirkulasi	(Bukan fokus utama) Harta boleh diam sebagai simpanan.	Kewajiban menjaga aliran kekayaan. Harta harus berputar melalui investasi/belanja/filantropi, dilarang menimbun.

Karakteristik Umum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara mendasar dari sistem ekonomi konvensional. Karakteristik ini bersumber dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' dan qiyas para ulama. Berikut adalah karakteristik utamanya:

1. Berdasarkan Tauhid dan Wahyu; Ekonomi Syariah bertumpu pada keyakinan tauhid bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi adalah bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT. Landasan ini memosisikan manusia sebagai khalifah yang mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. "*Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*" (QS. Al-An'am: 162).
2. Keadilan dan Keseimbangan; Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam distribusi kekayaan dan keseimbangan (*al-tawazun*) antara kepentingan individu dan

masyarakat. Tidak boleh ada eksploitasi, penindasan, maupun monopoli. "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*" (QS. Ar-Rahman: 7-9); "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7)

3. Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*; Transaksi ekonomi tidak boleh mengandung *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi atau spekulasi), yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan dalam transaksi. "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" (QS. Al-Baqarah: 275).
4. Aktivitas Ekonomi yang Halal; Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan *thayyib* (baik dan bermanfaat), baik dari segi produk atau prosesnya. "*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 168).
5. Instrumen Sosial sebagai Pilar Ekonomi; Instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki peran vital dalam sistem ekonomi syariah sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,*

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah: 103); “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran: 92), dan lain-lain.

6. Berorientasi pada Sektor Riil; Ekonomi syariah menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi nyata. Uang tidak boleh diperjualbelikan tanpa adanya komoditas atau jasa yang mendasarinya. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas. *“...dan Allah menghalalkan jual beli...” (QS. Al-Baqarah: 275).*
7. Etika dan Moralitas Terintegrasi; Setiap pelaku ekonomi dituntut untuk menjaga nilai-nilai etika seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual dalam bertransaksi. *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).*
8. Kepemilikan Bersifat Relatif dan Amanah; Harta dalam pandangan syariah bukanlah milik mutlak manusia, tetapi titipan dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan*

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..." (QS. Al-Hadid: 7).

9. Tujuan Maqashid Syariah dalam Ekonomi; Seluruh aktivitas ekonomi syariah diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) umat dan menjaga lima prinsip dasar maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 185). "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"* (Al - Qashash: 77).

Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya sistem teknis ekonomi, melainkan sistem nilai yang menyeluruh (holistik), etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (*falāh*). Dengan menekankan sektor riil, pemerataan, serta integrasi antara spiritualitas dan ekonomi, sistem ini menjadi alternatif penting dalam menjawab tantangan dan krisis multidimensional ekonomi kontemporer.

1.3 Landasan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dibangun di atas fondasi yang kokoh dan integral dalam ajaran Islam, mencakup sumber-sumber utama syariah serta prinsip-prinsip moral dan sosial yang mengikat semua aktivitas ekonomi. Landasan ini bukan sekadar acuan normatif, tetapi juga menjadi kerangka filosofis dan praktis bagi pembangunan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah. Dalam konteks ini, terdapat empat pilar utama sebagai landasan ekonomi syariah: (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, (3) Ijma', dan (4) Qiyas, disertai beberapa pendekatan pelengkap seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah.

1.3.1 Al-Qur'an

Sebagai sumber utama syariah, Al-Qur'an memberikan petunjuk langsung mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang mengatur keadilan, kejujuran, larangan riba, kewajiban zakat, serta pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Ayat-ayat seperti: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah: 275), "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*" (QS. At-Taubah: 103), menjadi fondasi normatif atas kegiatan ekonomi yang produktif, bersih, dan bertanggung jawab.

1.3.2 As-Sunnah

Hadis Nabi Muhammad ﷺ memperkuat dan merinci implementasi ajaran Al-Qur'an dalam konteks ekonomi. Sunnah

memberikan contoh konkret praktik muamalah Rasulullah seperti dalam perdagangan, kerja sama, dan distribusi kekayaan.

Contohnya: “*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.*” (HR. Tirmidzi), Hadis tentang larangan dua transaksi dalam satu akad (*bai’atain fi bai’ah*), dan Prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan) dalam interaksi ekonomi.

1.3.3 Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum syar’i dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi. Dalam bidang ekonomi, ijma’ digunakan untuk merespons berbagai perubahan zaman dan dinamika transaksi kontemporer yang belum terjadi pada masa Rasulullah, seperti pengembangan akad musyarakah mutanaqishah atau obligasi syariah (sukuk).

1.3.4 Qiyas

Qiyas digunakan sebagai teknik analogi dalam menetapkan hukum baru atas dasar prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Contoh penggunaannya dalam ekonomi adalah mengqiyaskan larangan riba pada uang fiat terhadap riba emas dan perak di masa Rasulullah.

1.3.5. Pendekatan Pelengkap: Maslahah, Istihsan, Sadd al-Dzari’ah

Maslahah mursalah: mempertimbangkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nas, seperti pengembangan asuransi syariah (takaful).

Istihsan: pengecualian dari qiyas yang tampak demi kemudahan dan keadilan. Misalnya, memperbolehkan beberapa bentuk leasing dalam skema ijarah muntahiyah bit tamlik.

Sadd al-Dzari'ah: prinsip kehati-hatian untuk menutup pintu kepada hal-hal yang bisa mengarah pada kerusakan, seperti melarang spekulasi berlebihan dalam perdagangan berjangka.

1.3.6 Nilai Dasar sebagai Fondasi Etik dan Filosofis

Selain dalil normatif, ekonomi syariah bertumpu pada nilai dasar yang memberi ruh kepada seluruh sistem:

1. *Tauhid*: Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada pengakuan bahwa Allah adalah sumber hukum tertinggi.
2. Keadilan (*ʿAdl*): Distribusi kekayaan dan kesempatan harus adil serta tidak menimbulkan ketimpangan struktural.
3. Tanggung jawab sosial (*ʿUkhuwwah dan Mas'uliyah*): Individu tidak semata mencari keuntungan pribadi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat.
4. Keseimbangan (*Tawazun*): Menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, konsumsi dan produksi.
5. Kebebasan yang terbatas (*Hurriyah mas'uliyah*): Manusia bebas memilih aktivitas ekonomi, namun tetap dalam batasan syariah.

Landasan ekonomi syariah tersebut di atas mencakup dimensi normatif, praktis, dan moral, yang menjadikannya tidak hanya sebagai sistem ekonomi teknis, melainkan juga sebagai kerangka peradaban ekonomi berbasis nilai. Perpaduan antara nash

syar'i dan ijtihad kolektif menjadikan ekonomi syariah adaptif namun tetap otentik, sekaligus menjadi alternatif etis dan spiritual bagi dunia yang lelah dengan kapitalisme yang eksploitatif.

1.4 Peran Ekonomi Syariah dalam Konteks Kehidupan

Ekonomi syariah tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan material, melainkan mengupayakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan seimbang secara spiritual dan sosial. Tujuannya mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dan nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan. Berikut ini adalah tujuan utama ekonomi syariah dalam konteks kehidupan manusia:

1.4.1 Realisasi Kesejahteraan Umat Manusia (*Falah*)

Ekonomi syariah bertujuan mencapai *falah* yaitu kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Hal ini mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara bermartabat, melalui sistem yang berkeadilan, berkah, dan berorientasi pada keberlanjutan (QS Al-Baqarah: 201).

1.4.2 Keseimbangan antara Material dan Spiritual

Ekonomi syariah mengakui bahwa kesejahteraan sejati mencakup dimensi lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu, orientasi ekonomi tidak hanya pada keuntungan (profit), tetapi juga pada keberkahan (*barakah*) yang diperoleh melalui cara yang halal dan *tayyib* (QS Al-A'raf: 96).

1.4.3 Kemaslahatan Umat dan Pelestarian Sumber Daya

Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang meliputi pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya secara adil, dan pembangunan berkelanjutan tanpa eksploitasi yang merusak (QS Al-A'raf: 56; QS Al-Baqarah: 205).

1.4.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu prioritas ekonomi syariah adalah penguatan sektor lemah dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui sistem distribusi kekayaan yang adil, termasuk pemanfaatan instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (QS At-Taubah: 60).

1.4.5 Menjaga Keadilan Sosial dan Ekonomi

Ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem yang meniadakan eksploitasi, ketimpangan ekstrem, dan monopoli. Keadilan diwujudkan melalui larangan *riba*, *gharar*, dan praktik zalim lainnya yang menyebabkan kesenjangan (QS Al-Hadid: 25), (An-Nisa: 29).

1.4.6 Menjaga Stabilitas Ekonomi

Melalui sistem yang berbasis sektor riil, berbagi risiko (*risk-sharing*), dan menghindari spekulasi berlebihan, ekonomi syariah mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang yang inklusif dan resilient (QS Al-Baqarah: 275–279).

1.4 Cakupan Ekonomi Syariah

Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi seluruh aspek aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Ekonomi syariah tidak hanya mencakup kegiatan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam sistem ekonomi. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama:

1.4.1 Kegiatan Ekonomi Mikro dan Masyarakat

Dalam perspektif syariah, kegiatan ekonomi individu maupun masyarakat harus mengacu pada prinsip halal (boleh) dan thayyib (baik). Ruang lingkup ini meliputi:

1. Konsumsi: Konsumsi dalam ekonomi syariah harus menghindari israf (berlebih-lebihan), mengikuti prinsip halal-thayyib, dan tidak merugikan orang lain. (QS. Al-A'raf: 31)
2. Produksi: Produksi dilakukan tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan maslahat umum, kelestarian sumber daya, dan etika bisnis. (QS. Al-Baqarah: 275-276)
3. Distribusi: Distribusi kekayaan dalam Islam menekankan pada keadilan dan pemerataan, serta penghapusan kesenjangan sosial. (QS. Al-Hasyr: 7)

1.4.2 Lembaga dan Instrumen Ekonomi Syariah

Ruang lingkup ini mencakup pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan dan bisnis yang sesuai syariah:

1. Perbankan Syariah: Memberikan layanan keuangan tanpa riba, melalui akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya; (QS. Al-Baqarah: 275,278-279)
2. Pasar Modal Syariah: Mendorong investasi melalui instrumen yang sesuai prinsip syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah; (QS. Al-Baqarah: 261).
3. Asuransi Syariah (*Takaful*): Sebagai bentuk saling tolong-menolong dalam menghadapi risiko (QS. Al-Maidah: 2).
4. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF): Instrumen sosial keuangan syariah yang memperkuat redistribusi dan pengentasan kemiskinan (QS. At-Taubah: 60).

1.4.3 Kebijakan Publik dan Tata Kelola Ekonomi Makro Islami

Ekonomi syariah juga mencakup peran negara dan kebijakan publik dalam:

1. Perpajakan dan Pengeluaran Negara (*al-kharaj dan baitul mal*): untuk mendukung kesejahteraan umum; (QS. At-Taubah: 103).
2. Pengendalian Monopoli dan Spekulasi: melarang *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (judi), dan praktik pasar yang eksploitatif; (QS. Al-Baqarah: 275; QS. An-Nisa: 29; QS. Al-Ma'idah: 90).

3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam: sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab khalifah di bumi; (QS. Al-Baqarah: 30)

1.4.4 Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Ekonomi Syariah

Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam ekonomi syariah mencakup inovasi pada layanan keuangan syariah digital (seperti *fintech syariah* dan *digital banking*), otomatisasi sistem zakat-infaq-wakaf, hingga penggunaan AI dalam pengelolaan risiko investasi dan penilaian kepatuhan syariah. Teknologi ini berperan penting dalam efisiensi, transparansi, perluasan akses layanan ekonomi syariah, serta penguatan akuntabilitas dalam transaksi sesuai prinsip syariah.

1.4.5 Integrasi Ruang Lingkup: Etika, Spiritualitas, dan Keadilan Sosial

Yang membedakan ekonomi syariah dari sistem konvensional adalah pendekatannya yang holistic — mengintegrasikan dimensi spiritual (*tauhid*), etika (*akhlak*), dan keadilan sosial (*‘adl dan ihsan*)— ke dalam setiap aspek ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki dimensi ibadah dan ditujukan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat).

1.5 Latihan Soal

1. Jelaskan secara singkat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional dalam hal tujuan dan nilai dasar!
2. Sebutkan dan uraikan tiga prinsip utama dalam ekonomi syariah yang menjadi landasan nilai (*value-based economy*) serta berikan contoh implementasinya dalam kehidupan ekonomi!
3. Bagaimana Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan normatif terhadap pengharaman riba dan penerapan akad yang adil dalam transaksi ekonomi?
4. Dalam konteks tujuan ekonomi syariah, jelaskan bagaimana penerapan ekonomi syariah dapat mendukung: a) Pemberdayaan masyarakat b) Pengentasan kemiskinan dan c) Pelestarian sumber daya
5. Ruang lingkup ekonomi syariah kini semakin luas. Jelaskan bagaimana digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah serta tantangan apa yang perlu diperhatikan dari sisi syariah?

Bab 2: Sejarah

Perkembangan Pemikiran

Ekonomi Islam

2.1 Mengenal Sejarah Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar yang sangat panjang dan mendalam dalam sejarah peradaban manusia. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, nilai-nilai ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan umat telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Sistem ekonomi Islam tidak lahir sebagai hasil perumusan teori belaka, melainkan muncul dari kebutuhan nyata untuk mengatur interaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ilahiah yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Pada masa Rasulullah SAW, transaksi ekonomi diarahkan untuk meninggalkan praktik eksploitasi seperti *riba*, penipuan, dan monopoli. Sebagai gantinya, masyarakat diajarkan untuk menjalankan muamalah berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para sahabat pun banyak mengedepankan nilai keadilan sosial, di mana kepemilikan harta dilihat bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola untuk kebaikan bersama.

Transformasi besar dalam praktik ekonomi juga terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal karena pengelolaan keuangan negara yang sangat sederhana, namun penuh tanggung jawab. Umar bin Khattab memperkuat lembaga keuangan negara melalui pembentukan *Baitul Mal*, sebuah institusi yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk keperluan sosial. Inovasi ini menjadi cikal bakal sistem fiskal dalam kerangka ekonomi Islam yang berpihak pada rakyat, terutama kalangan yang rentan dan kurang mampu.

Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, konsep ekonomi Islam mulai berkembang dalam bentuk yang lebih sistematis. Munculnya para pemikir Muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun menandai dimulainya perumusan gagasan ekonomi secara lebih mendalam. Abu Yusuf dalam karya terkenalnya *Kitab al-Kharaj* membahas pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan, sementara Al-Ghazali menekankan etika produksi dan konsumsi dalam konteks spiritual.

Ibnu Khaldun, salah satu tokoh besar dalam sejarah pemikiran sosial dan ekonomi, memperkenalkan ide-ide yang sangat maju dalam teorisasi hubungan antara kekuasaan, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika sosial. Konsepnya tentang *ashabiyyah*, perputaran kekayaan, dan kejatuhan dinasti memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman ekonomi dalam konteks sejarah dan peradaban. Gagasan-gagasan tersebut bahkan masih relevan dibahas

dalam diskursus kontemporer mengenai sistem ekonomi alternatif yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Alatas, 2020).

2.1.1 Kebangkitan Modern dan Reaktualisasi Nilai

Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran baru di kalangan umat Islam akan perlunya reaktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem kapitalisme dan sosialisme yang dianggap tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan global. Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, instrumen *sukuk*, dan sistem perbankan tanpa bunga menandai era baru bagi implementasi nilai ekonomi Islam dalam dunia modern. Hal ini juga tidak terlepas dari jasa para pemikir ekonomi syariah. Mereka memberikan sumbangsih yang tidak sedikit, tidak hanya dari pemikiran cemerlang mereka tentang ekonomi syariah tetapi juga atas dedikasi dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi syariah. Misalnya saja di Indonesia, beberapa pemikir ekonomi syariah tersebut antara lain Dawam Rahadjo, A.M. Saefudin, Karnaen Perwata Atmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Riawan Amin, dan juga Adiwarmarman Karim. (Fahriani, 2015)

Fenomena ini bukan sekadar kebangkitan simbolik, tetapi mencerminkan kebutuhan riil masyarakat terhadap sistem ekonomi yang mengedepankan etika, keberlanjutan, dan pemerataan. Menurut Nurdin dan Hamid (2021), pertumbuhan ekonomi Islam modern turut dipengaruhi oleh krisis global yang mengguncang kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional. Dalam situasi tersebut, prinsip kehati-hatian dan larangan spekulasi dalam Islam

menjadi daya tarik utama bagi masyarakat luas, tidak hanya di negara mayoritas Muslim, tetapi juga di dunia barat.

Sejarah panjang ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem ini tidak kaku dan statis. Sebaliknya, ia terus bergerak dan beradaptasi sesuai zaman, tanpa kehilangan esensinya yang berpijak pada nilai moral, keadilan, dan keseimbangan. Dengan memahami sejarah ini secara utuh, kita dapat melihat bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem normatif, melainkan fondasi nyata bagi pembangunan peradaban yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2 Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan periode awal yang sangat penting dalam sejarah ekonomi Islam. Pada masa inilah fondasi sistem ekonomi yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial diletakkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Sistem ekonomi yang diterapkan pada masa tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara langsung.

Prinsip keadilan menjadi landasan utama yang memandu segala bentuk aktivitas ekonomi. Dalam berbagai transaksi, Islam menekankan pentingnya kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan penindasan dalam transaksi dilarang keras. Nabi Muhammad SAW secara konsisten

mengajarkan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan saling *ridha*, tanpa adanya tekanan atau ketidakjelasan (*gharar*). Dengan prinsip ini, umat Islam pada masa itu diarahkan untuk menjadikan kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah dan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Salah satu bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai tersebut adalah pelarangan *riba*. Praktik bunga dalam transaksi utang piutang dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Pada masa Rasulullah, *riba* yang terjadi dikenal sebagai *riba jahiliyah* di mana seseorang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hutangnya. (Arabi, t.th) Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW, transaksi yang mengandung unsur bunga dihapuskan dan diganti dengan sistem keuangan yang lebih adil, seperti jual beli nyata, kerja sama, dan bagi hasil.

Selain keadilan dan pelarangan *riba*, pemerataan distribusi kekayaan menjadi aspek penting yang diperhatikan. Dalam hal ini, sedekah, zakat, dan wakaf menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki peran ekonomi yang signifikan. Zakat diwajibkan bagi umat Islam yang mampu dan hasilnya disalurkan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem redistribusi yang mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang.

Lembaga *baitul mal* juga didirikan sebagai institusi yang mengelola pendapatan negara dari berbagai sumber seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan *ganimah*. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, sistem administrasi keuangan negara mengalami kemajuan pesat. *Baitul mal* bukan hanya menjadi tempat penyimpanan dana publik, tetapi juga pusat perencanaan dan distribusi anggaran untuk kepentingan rakyat. Salah satu catatan menarik adalah bahwa pada masa itu, kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat (Haron & Ibrahim, 2020).

Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat berhati-hati dalam mengelola dana publik. Ia pernah menunda distribusi *ganimah* untuk memastikan pendistribusiannya tepat sasaran. Hal ini menunjukkan adanya akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini menjadi cerminan bahwa tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari ajaran Islam dalam mengatur ekonomi.

Selain zakat, sedekah dan wakaf juga memainkan peran sentral dalam memperkuat jaringan sosial-ekonomi umat. Wakaf, khususnya, digunakan untuk membiayai fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan tempat penginapan bagi musafir. Wakaf bersifat jangka panjang dan menjadi solusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat. Wakaf telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam. Rasulullah Saw. adalah orang pertama yang mengamalkan dan memberikan suri tauladan tentang wakaf.

Rasulullah pernah membeli sebidang tanah milik anak yatim kemudian dari tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi. Kemudian Umar bin Khattab Ra. juga mewakafkan tanah yang sangat subur di Khaibar sebagaimana anjuran Rasulullah untuk menahan pokoknya (tanah) dan menyedekahkan hasilnya (buah). Setelah itu atas anjuran dari Rasulullah pula, Utsman bin Affan Ra. pun membeli sebuah sumur lalu menggratiskan air dari sumur tersebut kepada semua orang. (Fahriani, 2022) Dalam konteks kekinian, sistem wakaf bahkan telah dikembangkan dalam bentuk *cash waqf* yang dapat dikelola untuk program-program produktif (Nasution, 2021).

Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin memberikan suri tauladan terbaik bahwa sistem ekonomi dapat berjalan dengan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Nilai-nilai spiritual tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong bagi terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa itu tetap relevan untuk dijadikan rujukan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan beretika di masa sekarang.

2.3 Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Perkembangan ekonomi dalam sejarah peradaban Islam mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kedua periode ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam hal pemerintahan dan ekspansi wilayah, tetapi juga

memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem ekonomi yang kompleks, teratur, dan berkelanjutan. Inisiatif dalam pengelolaan keuangan publik, pasar, dan distribusi sumber daya menjadi landasan penting bagi berkembangnya pemikiran ekonomi Islam klasik yang masih relevan hingga kini.

2.3.1 Dinasti Umayyah: Konsolidasi dan Perluasan Infrastruktur Ekonomi

Pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M), kekhalifahan mengalami ekspansi wilayah secara signifikan. Ekspansi ini membawa pengaruh besar dalam aktivitas ekonomi karena membuka jalur perdagangan lintas wilayah dari Andalusia hingga Asia Tengah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, saluran irigasi, dan sistem pos menjadi fondasi penting bagi konektivitas ekonomi antarwilayah.

Pemerintah Umayyah juga mulai merapikan sistem administrasi fiskal dengan memperkenalkan pencatatan pendapatan dan pengeluaran secara lebih sistematis. Salah satu bentuk penguatan kebijakan ekonomi adalah pengumpulan *kharaj* (pajak atas tanah) dan *jizyah* (kontribusi dari non-Muslim), yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, pertahanan, serta pembangunan kota.

2.3.2 Dinasti Abbasiyah: Kelahiran Pemikiran Ekonomi dan Institusi Pasar

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) menandai era keemasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan ekonomi Islam. Pusat kekuasaan yang berpindah ke Baghdad menjadi magnet

aktivitas intelektual dan perdagangan. Kota ini tumbuh menjadi pusat komersial dan budaya yang besar, di mana berbagai ide dan sistem ekonomi berkembang pesat.

Pada masa ini, tokoh-tokoh pemikir Muslim seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali mulai menyusun pemikiran sistematis mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Abu Yusuf, misalnya, dalam karyanya *Kitab al-Kharaj* membahas peran penguasa dalam menjaga keadilan ekonomi dan distribusi sumber daya yang merata. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang tidak memberatkan rakyat, serta pemanfaatan dana publik untuk kepentingan umum (Hosseini, 2021).

Sementara itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyoroti pengelolaan pasar dan pentingnya kejujuran dalam aktivitas jual beli. Ia menganggap pasar sebagai wadah penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang stabil. Al-Ghazali menambahkan dimensi etika dengan menekankan pentingnya niat dan kejujuran dalam mencari nafkah, serta pengaruh spiritualitas terhadap praktik ekonomi (Khan & Mirakhor, 2020).

2.3.3 Ilmu Hisbah dan Pengawasan Pasar

Salah satu institusi penting yang berkembang dalam konteks ekonomi pada masa Abbasiyah adalah ilmu *hisbah*. Ini merupakan sistem pengawasan yang berfungsi memastikan bahwa transaksi di pasar dilakukan secara adil, tidak ada penimbunan barang, penipuan takaran, atau kecurangan harga. Pengawas pasar, yang disebut *muhtasib*, memiliki wewenang untuk menegur dan menindak pelaku usaha yang merugikan masyarakat.

Ilmu *hisbah* mencerminkan keterpaduan antara nilai moral, hukum, dan tata kelola ekonomi. Sistem ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendorong perilaku etis di pasar. Selain menjamin stabilitas harga dan ketersediaan barang, pengawasan ini juga melindungi hak konsumen dan produsen dalam batas kewajaran (Ahmed, 2023).

2.3.4 Warisan Ekonomi dari Kedua Dinasti

Kedua dinasti meninggalkan warisan penting yang tidak hanya bersifat fisik seperti pasar dan lembaga keuangan, tetapi juga ide dan prinsip moral dalam pengelolaan kekayaan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta keterpaduan antara spiritualitas dan aktivitas ekonomi menjadi ciri khas dari sistem yang berkembang saat itu.

Pemikiran ekonomi dari masa ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang stabil tidak hanya bertumpu pada kekuatan produksi atau perdagangan, tetapi juga pada integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam distribusi. Nilai-nilai inilah yang membentuk kerangka etika ekonomi Islam yang tetap menjadi rujukan hingga masa kini.

2.4 Masa Pertengahan dan Penurunan

Perjalanan panjang pemikiran ekonomi Islam tidak selalu berada dalam fase kejayaan. Setelah mengalami masa gemilang pada era kekhalifahan awal, memasuki periode pertengahan, dinamika pemikiran tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Penurunan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor internal dalam dunia Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh intervensi kekuatan eksternal, termasuk masuknya kolonialisme Barat dan dominasi sistem ekonomi asing.

2.4.1 Melemahnya Kekuasaan Politik

Salah satu penyebab utama terjadinya stagnasi dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa pertengahan adalah melemahnya kekuasaan politik pusat. Seiring dengan runtuhnya kekhalifahan yang kuat dan terfragmentasinya dunia Islam menjadi kerajaan-kerajaan kecil, fokus perhatian para pemimpin dan cendekiawan bergeser dari pembangunan konsep-konsep ekonomi ke persoalan stabilitas politik dan militer.

Situasi ini menghambat berkembangnya diskursus tentang sistem ekonomi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Banyak pemikir terdahulu yang lebih memilih untuk mempertahankan tradisi keilmuan masa lalu ketimbang mengembangkan gagasan baru yang relevan dengan tantangan ekonomi saat itu. Akibatnya, tidak terjadi pembaruan signifikan dalam sistem distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan tata kelola sumber daya yang sesuai dengan prinsip Islam.

2.4.2 Pengaruh Kolonialisme dan Sistem Asing

Masuknya kolonialisme Barat ke wilayah-wilayah Muslim memberikan dampak besar terhadap sistem sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kolonialisme tidak hanya menguasai sumber daya alam dan politik, tetapi juga membawa serta sistem ekonomi yang berlandaskan *kapitalisme* dan *sekularisme*. Dalam praktiknya,

sistem ini menggantikan banyak nilai ekonomi yang sebelumnya dijalankan berdasarkan ajaran Islam.

Pemerintah kolonial memperkenalkan institusi-institusi keuangan modern, sistem perpajakan, dan struktur pasar yang bertolak belakang dengan prinsip *keadilan distributif* dalam Islam. Secara perlahan, sistem ini mengikis praktik tradisional yang dahulu menjunjung tinggi solidaritas sosial dan pengelolaan kekayaan berbasis kemaslahatan umum.

Menurut *Siddiqi* (2020), kolonialisme berperan besar dalam menciptakan keterputusan antara nilai-nilai Islam dan praktik ekonomi masyarakat Muslim. Sistem pendidikan juga diarahkan untuk mencetak birokrat yang mendukung sistem ekonomi kolonial, bukan untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai agama.

2.4.3 Kemunduran Peran Intelektual Muslim

Selain pengaruh eksternal, faktor internal seperti melemahnya tradisi intelektual dalam dunia Islam juga turut mempercepat kemunduran. Jika pada masa sebelumnya para pemikir Muslim aktif menulis dan mendiskusikan tema-tema keuangan, perdagangan, dan pengelolaan kekayaan, maka pada masa pertengahan aktivitas tersebut menurun drastis.

Sebagian besar karya ilmiah yang lahir pada masa ini lebih bersifat repetitif, yaitu sekadar mengutip dan menjelaskan ulang pendapat-pendapat terdahulu tanpa upaya kontekstualisasi terhadap realitas sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung. Hal ini

menandakan absennya pembaruan pemikiran yang mampu menjawab tantangan zaman.

Ketika sistem ekonomi global semakin berkembang dengan pesat, dunia Islam tertinggal karena tidak memiliki sistem alternatif yang dapat diimplementasikan secara praktis. Peran wakaf, zakat, dan instrumen sosial ekonomi lainnya semakin menyempit dan tidak lagi memainkan peran strategis dalam pembangunan masyarakat.

2.4.4 Warisan yang Tertinggal

Meskipun mengalami masa stagnasi, masa pertengahan tidak sepenuhnya kehilangan nilai. Beberapa pemikiran klasik tetap bertahan dan menjadi inspirasi bagi kebangkitan kembali ekonomi Islam di era kontemporer. Manuskrip dan karya tulis para ulama terdahulu, meskipun tidak berkembang signifikan saat itu, menjadi sumber penting dalam menggali kembali sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan.

Di era modern, banyak kalangan mulai menengok kembali khazanah keilmuan tersebut sebagai fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Tugas besar berikutnya adalah melakukan reinterpretasi yang relevan dengan konteks kekinian agar nilai-nilai luhur itu tidak hanya menjadi narasi sejarah, tetapi juga inspirasi masa depan (*Haneef & Furqani, 2021*).

2.5 Latihan Soal

1. Jelaskan peran *Baitul Mal* dalam ekonomi masa Khulafaur Rasyidin!

2. Siapa saja tokoh penting ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah?
3. Apa penyebab menurunnya pemikiran ekonomi Islam pada Masa Pertengahan?
4. Sebutkan kontribusi pemikir ekonomi Islam modern dalam kebangkitan sistem ekonomi syariah.
5. Apa perbedaan utama antara ekonomi Islam dengan kapitalisme?

Bab 3: Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

3.1 Mengenal Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, dengan landasan nilai yang mencakup keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan kekayaan, tetapi juga menempatkan aspek spiritual sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi.

Prinsip dasar dari ekonomi syariah meliputi *tauhid* (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *khalifah* (kepemimpinan manusia atas bumi). Nilai-nilai ini membentuk kerangka pikir umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan moral. Dalam konteks ini, manusia diposisikan sebagai pemegang amanah atas sumber daya yang

diberikan oleh Allah SWT, dan harus menggunakannya dengan tanggung jawab serta penuh etika.

Salah satu ciri utama ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik yang bersifat eksploitatif dan merugikan pihak lain. Praktik seperti riba, maysir (perjudian atau spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan dalam akad) dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan sosial ekonomi. Sebaliknya, Islam mendorong prinsip saling ridha, kejujuran, dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini mendorong terbentuknya pasar yang etis dan stabil secara jangka panjang (Kurniawan & Sari, 2021). Satu hal mendasar yang membedakan sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah adanya unsur keberkahan. Pelaku ekonomi syariah tidak hanya mencari dan mengejar keuntungan semata akan tetapi yang lebih penting adalah mencari keberkahan dari Allah atas aktifitas ekonomi yang dijalankan.

Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata. Salah satu instrumen utamanya adalah zakat, yang bertujuan mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana Allah firmankan dalam kutipan ayat Alqur'an QS. At Taubah ayat 103 yang artinya "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" Selain zakat, terdapat pula infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk kontribusi sosial yang berdampak pada penguatan ekonomi komunitas. Melalui

mekanisme ini, sistem ekonomi Islam berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Dalam pengelolaan usaha, ekonomi syariah mendorong kerja sama yang saling menguntungkan melalui skema *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk kerja sama ini didasarkan pada asas kepercayaan dan pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya menekankan jaminan keuntungan tetap melalui bunga, sistem ini mengedepankan konsep bagi hasil yang lebih dinamis dan etis (Rahman & Maulida, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi juga menciptakan kesadaran bahwa kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk beribadah dan menebarkan kemanfaatan. Oleh karena itu, konsumsi, investasi, dan produksi dalam sistem ini harus mempertimbangkan nilai spiritual dan sosial. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta mendorong pola hidup sederhana tanpa menghambat produktivitas.

Dalam konteks global saat ini, ekonomi syariah semakin relevan sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Banyak negara telah mengadopsi instrumen keuangan berbasis syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional mereka. Pakar ekonomi konvensional di berbagai negara maju melihat bahwa sistem ekonomi syariah dinilai sebagai sebuah sistem ekonomi yang paling fair, dimana setiap terdapat keuntungan semua pihak mendapatkan bagiannya, dan jika terjadi kerugian semua

pihak menanggung resikonya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan secara konstruktif ke dalam dinamika ekonomi modern, tanpa kehilangan esensi nilai keagamaannya (Yusuf & Anshori, 2023).

Dengan demikian, ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan tanpa bunga, tetapi merupakan paradigma menyeluruh yang mengatur hubungan manusia dengan kekayaan secara adil, bertanggung jawab, dan bermartabat. Sistem ini menawarkan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

3.2 Tauhid (Keimanan kepada Allah)

Tauhid atau keimanan kepada Allah adalah asas yang paling fundamental dalam ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Konsep ini mengandung makna bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang berhak disembah, ditaati, dan dijadikan tujuan utama dalam beramal. salah satunya dalam aspek ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, tauhid bukan sekadar keyakinan spiritual, melainkan menjadi landasan moral dan filosofis yang menuntun perilaku manusia dalam mengelola harta dan bertransaksi didalam memenuhi segala kebutuhannya di dunia hingga di akherat nanti.

Tauhid membentuk cara pandang seorang Muslim dalam melihat harta bukan sebagai milik mutlak, melainkan sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan harta dan kekayaan harus sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Aktivitas ekonomi tidak boleh semata-mata didorong oleh ambisi duniawi, tetapi harus diarahkan untuk mencapai keridaan Allah dan kemaslahatan umat (*maslahah*).

3.2.1 Tauhid sebagai Pengontrol Moral dalam Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, tauhid berfungsi sebagai pengontrol internal yang menjaga perilaku ekonomi agar tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial. Seorang pelaku ekonomi yang bertauhid akan menghindari segala bentuk kecurangan, riba, penipuan, eksploitasi, manipulasi dan transaksi yang merugikan pihak lain. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Kesadaran ini membentuk *self-regulation* atau pengendalian diri yang kuat, yang tidak bergantung semata pada pengawasan eksternal atau sanksi hukum. Dalam praktiknya, tauhid mengajarkan bahwa keberkahan dalam harta lebih penting daripada jumlah yang besar namun diperoleh dengan cara yang haram. Seperti ditegaskan oleh *Zainuddin & Latifah (2021)*, tauhid menjadi fondasi etis yang membentuk perilaku ekonomi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Manusia sebagai pelaku ekonomi yang mempunyai landasan tauhid kuat, dia akan merasa selalu bersama Allah, sehingga apapun

yang dikerjakan termasuk dalam urusan ekonomi selalu dalam pengawasan Allah SWT.

3.2.2 Hubungan Tauhid dengan Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama dalam ekonomi Islam bukan sekadar pertumbuhan materi, tetapi keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep tauhid memandu agar aktivitas ekonomi tidak keluar dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan ekonomi harus mampu mendekatkan pelakunya kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama.

Tauhid juga menanamkan nilai keadilan sebagai prinsip dasar dalam distribusi kekayaan. Islam menolak segala bentuk ketimpangan ekstrem, karena hal itu bertentangan dengan prinsip tauhid yang mengakui bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak dan martabat yang sama. Negara, individu, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan ini melalui sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan dan kesetaraan.

3.2.3 Implementasi Tauhid dalam Kehidupan Ekonomi

Tauhid dalam praktik ekonomi tercermin dari cara seseorang mencari nafkah, membelanjakan harta, dan bersikap terhadap kekayaan. Seorang Muslim yang berpegang pada tauhid akan menjaga integritas dalam bisnis, menjauhi sumber penghasilan yang haram, dan menunaikan hak orang lain dalam hartanya, seperti zakat dan sedekah. Selain itu, ia juga akan berlaku amanah terhadap segala

bentuk tanggung jawab ekonomi yang diemban, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pelaku usaha.

Implementasi tauhid dalam ekonomi juga terlihat dalam upaya menyeimbangkan antara keuntungan pribadi dan kepentingan sosial. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang dimiliki tidak boleh diputar hanya di kalangan orang kaya saja, tetapi harus mengalir dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Q.S. Al-Hasyr: 7). Dalam hal ini, pelaku ekonomi yang bertauhid akan berusaha menciptakan nilai tambah yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Hal ini sejalan dengan fitrah manusia sebagai khalifah di dunia, yang harus membawa manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam ketika bertransaksi maka kita harus dapat membawa kesejahteraan untuk sesama. Implementasi nyata dalam berdagang misalnya seseorang yang bertauhid dia akan melebihkan timbangan kepada pembelinya, tidak akan takut rugi karena dia sadar kelebihan timbangan yang dia berikan diniatkan untuk sedekah, dan dia meyakini Allah SWT akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Keyakinan ini yang harus ada pada setiap pelaku ekonomi yang bertauhid.

Menurut *Fauziah & Ridwan (2023)*, pemahaman mendalam tentang tauhid akan mendorong transformasi perilaku ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, karena menekankan akuntabilitas spiritual dan tanggung jawab sosial secara bersamaan.

3.3 Keadilan ('Adl)

Dalam sistem nilai Islam, *'adl* atau keadilan merupakan prinsip moral dan sosial yang sangat mendasar. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam perlakuan, tetapi juga penempatan sesuatu secara proporsional memberikan hak kepada yang berhak, dan menahan diri dari tindakan zalim yang dapat merugikan orang lain. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang, etis, dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Hal ini meliputi perlindungan hak pembeli dan penjual, jaminan atas kejelasan akad, serta larangan terhadap praktik-praktik yang menimbulkan ketidakpastian atau ketimpangan. Keadilan dalam ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap ketidakseimbangan struktural yang berpotensi menimbulkan eksploitasi atau kemiskinan sistemik.

Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk lain yang mempunyai hak hidup yang sama. Sebagai contoh ketika kita melakukan kegiatan ekonomi dengan mengeksploitasi alam, maka kita harus memikirkan hak para makhluk hidup lain yang ada di dalam ekosistem alam tersebut, jangan sampai kegiatan eksploitasi yang kita lakukan membuat makhluk hidup yang lain punah. Ekonomi syariah harus

dapat mewujudkan sebuah tatanan ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3.3.1 Mencegah Eksploitasi dan Penipuan

Salah satu tujuan utama dari penerapan keadilan dalam ekonomi syariah adalah mencegah praktik-praktik eksploitatif. Eksploitasi dapat muncul dalam bentuk transaksi yang timpang, seperti sistem bunga (*riba*) yang memberatkan, perdagangan tidak adil, serta pengambilan keuntungan yang berlebihan dari kebutuhan mendesak orang lain.

Islam menegaskan bahwa setiap bentuk pengambilan keuntungan harus dibarengi dengan kerja nyata, risiko yang adil, dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, segala bentuk penipuan (*tadlis*), manipulasi (*gharar*), dan penyembunyian cacat barang dilarang keras. Praktik tersebut tidak hanya mencederai etika bisnis Islam, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Rahman dan Sulaiman (2021), keadilan dalam transaksi dapat memperkuat integritas pasar dan menciptakan *trust* jangka panjang antara pelaku usaha, yang merupakan modal sosial penting dalam pembangunan ekonomi.

Prinsip kesetaraan harus menjadi salah satu landasan kegiatan ekonomi syariah, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. Sistem ini dipandang sebagai salah satu sistem ekonomi yang paling fair bagi semua pihak yang bertransaksi

3.3.2 Mewujudkan Distribusi Kekayaan yang Proporsional

Dalam ekonomi syariah, keadilan juga diartikan sebagai distribusi kekayaan yang tidak menumpuk pada segelintir kelompok. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Lebih jauh, sistem ekonomi syariah mendorong aktivitas ekonomi produktif yang inklusif, di mana setiap individu memiliki peluang untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Konsep '*adl*' menuntut agar tidak ada kelompok yang dimarginalkan akibat struktur pasar yang tidak adil atau kebijakan ekonomi yang berat sebelah.

Laporan BAZNAS (2022) menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat dapat menurunkan indeks ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin jika dilakukan secara terukur dan transparan.

Dalam banyak kasus dapat kita saksikan bersama adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin telah menimbulkan banyak masalah sosial dalam masyarakat, salah satunya adanya peningkatan tindak kriminalisasi di masyarakat. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan kesenjangan ini.

3.3.3 Menjaga Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Keadilan ekonomi juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial. Ketika sistem ekonomi gagal memberikan akses dan perlakuan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, ketegangan sosial menjadi tidak terhindarkan. Oleh sebab itu, keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga structural mendorong negara dan institusi untuk menetapkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif.

Implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan publik, termasuk dalam fiskal, subsidi, dan peraturan pasar, merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk menciptakan masyarakat yang *rahmatan lil 'alamin*. Dalam hal ini, para ulama kontemporer menekankan pentingnya *maqashid al-shariah*—tujuan utama syariah—untuk menjaga hak-hak dasar manusia, termasuk dalam urusan ekonomi (Aziz & Rahim, 2020).

3.4 Kebebasan Berusaha yang Bertanggung Jawab

Dalam pandangan Islam, kebebasan berusaha merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin secara moral dan spiritual. Islam mengakui bahwa manusia memiliki dorongan alamiah untuk bekerja, menghasilkan, dan memperoleh keuntungan dari jerih payahnya. Dorongan ini bukan hanya dimaklumi, tetapi juga didorong selama dilakukan dengan cara yang sah dan bermanfaat. Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Islam

menegaskan bahwa segala bentuk usaha harus berada dalam koridor nilai-nilai syariah dan etika yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Konsep kebebasan berusaha dalam Islam bersifat *conditional liberty*, yaitu kebebasan yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang individu diperbolehkan menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri, seperti berdagang, bertani, memberikan jasa, atau memproduksi barang, asalkan tidak merugikan orang lain, tidak mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau *gharar* (ketidakjelasan). Islam juga melarang praktik *riba*, monopoli, dan kecurangan dalam takaran atau timbangan karena bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Dengan demikian, Islam memberikan ruang seluas-luasnya untuk berinovasi dan mencari keuntungan, namun tetap dalam batas etis yang ketat.

Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, keberhasilan usaha bukan hanya diukur dari seberapa besar keuntungan materi yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Prinsip ini dikenal sebagai *maslahah* yaitu kemanfaatan yang lebih besar bagi umat. Ketika seseorang menjalankan usaha, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri atau konsumennya, tetapi juga kepada lingkungan sosial dan kepada Allah. Oleh karena itu, Islam mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis yang adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*) di muka bumi.

Kebebasan berusaha yang bertanggung jawab juga berarti tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan. Dalam

konteks modern, hal ini relevan dengan praktik-praktik seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, dan pemasaran produk yang membahayakan kesehatan. Seorang pelaku usaha Muslim harus menghindari praktik-praktik tersebut dan justru berupaya menjadi bagian dari solusi. Hal ini sejalan dengan nilai *sustainable business ethics*, yaitu etika bisnis yang tidak hanya berfokus pada profit jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi (Ismail et al., 2021).

Islam juga mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Persaingan sehat (*munaafasah*) diperbolehkan selama tidak dilakukan dengan cara yang merugikan pesaing atau memanipulasi pasar. Dalam hal ini, Islam menempatkan integritas sebagai fondasi dari praktik usaha. Kejujuran dalam transaksi bukan hanya keharusan moral, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan keberkahan (*barakah*) dalam usaha seseorang. Bahkan, dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh pada hari kiamat.

Kebijakan publik yang mendukung iklim usaha sehat juga menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif. Pemerintah berperan dalam memastikan adanya keadilan distribusi, perlindungan terhadap konsumen, serta penyediaan infrastruktur yang menunjang produktivitas. Dalam konteks ini, pelaku usaha tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial yang saling terkait. Maka, kolaborasi antara individu, masyarakat, dan otoritas negara

menjadi kunci dalam mewujudkan kebebasan berusaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Dusuki & Abdullah, 2020).

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa kebebasan dalam dunia usaha adalah amanah, bukan sekadar hak. Setiap aktivitas ekonomi membawa implikasi moral yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada sesama manusia maupun kepada Sang Pencipta. Konsep ini menyeimbangkan antara aspirasi individu untuk meraih kesejahteraan dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas, menjadikan sistem ekonomi Islam lebih manusiawi dan berorientasi jangka panjang.

3.5 Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan lima prinsip dasar ekonomi syariah!
2. Mengapa riba dan gharar dilarang dalam ekonomi Islam?
3. Apa tujuan zakat dalam distribusi kekayaan?
4. Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi?
5. Jelaskan makna kerja sama dalam ekonomi syariah, dan berikan contoh dalam aplikasinya !

Bab 4: Peran dan Falsafah Ekonomi dalam Islam

4.1 Mengenal Falsafah Ekonomi Islam

Falsafah ekonomi Islam merupakan kerangka berpikir yang mendasari sistem ekonomi dalam Islam, dibangun atas prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tidak seperti sistem ekonomi konvensional yang menekankan pada pencapaian keuntungan atau efisiensi semata, falsafah ini mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi. Tujuannya bukan hanya menciptakan kesejahteraan material, tetapi juga menumbuhkan keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial.

Ekonomi Islam menekankan bahwa harta hanyalah titipan dan setiap individu memiliki kewajiban moral dalam mengelolanya. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki dimensi *ibadah* yang menjadikan pengelolaan harta tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga ukhrawi.

4.1.1 Prinsip Tauhid dan Amanah

Salah satu landasan utama dalam falsafah ekonomi Islam adalah prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menumbuhkan kesadaran bahwa manusia hanyalah

pemegang amanah atas harta dan sumber daya yang ada di bumi. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh mengabaikan hak orang lain.

Prinsip amanah menuntut setiap pelaku ekonomi untuk berlaku jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam transaksi. Dalam Islam, ketidakadilan ekonomi dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (Hidayat & Yusuf, 2022).

4.1.2 Keseimbangan antara Material dan Spiritual

Falsafah ekonomi Islam tidak mengabaikan kebutuhan materi, tetapi memberikan batasan yang jelas agar pencapaian kekayaan tidak dilakukan dengan cara yang melanggar syariat. Konsep keseimbangan ini dikenal sebagai *wasathiyah*, yaitu moderasi atau jalan tengah yang menghindari sifat serakah dan pemborosan.

Dengan menerapkan keseimbangan, aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan secara wajar, mendorong produktivitas, dan pada saat yang sama menjaga hubungan harmonis antara individu, masyarakat, dan lingkungan. Aspek spiritual dari ekonomi Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh secara halal dan dibelanjakan untuk kebaikan akan membawa *barakah* dalam kehidupan.

4.1.3 Keadilan dan Distribusi Kekayaan

Keadilan merupakan elemen sentral dalam falsafah ekonomi Islam. Sistem ini menolak segala bentuk penumpukan kekayaan yang tidak produktif serta praktik yang merugikan pihak lain, seperti

riba, *gharar*, dan *maysir*. Sebaliknya, Islam mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen seperti *zakat*, *infak*, dan *sedekah* yang berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Distribusi yang adil tidak berarti menyamakan hasil atau pendapatan semua orang, melainkan menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam pandangan ini, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak kaum lemah atau mengabaikan kepentingan kolektif (Aminah & Rahman, 2021).

4.1.4 Tujuan Akhir: Kesejahteraan Holistik

Berbeda dari sistem ekonomi yang bersifat sekuler, falsafah ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan dalam konteks yang lebih luas, yakni mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *falah* – yaitu keberhasilan sejati – menjadi tujuan akhir dari aktivitas ekonomi. *Falah* tidak hanya mencakup kekayaan materi, tetapi juga ketenangan batin, stabilitas sosial, dan kedekatan dengan Tuhan.

Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi pelaku ekonomi agar dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.

4.2 Peran Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bukan sekadar sistem pengelolaan harta dan sumber daya, tetapi juga merupakan bagian dari tatanan hidup yang menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada akumulasi kekayaan individu, ekonomi Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan kolektif. Tujuan-tujuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi umat, mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, hingga sistem keuangan.

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah **mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi**. Keadilan dalam konteks ini tidak berarti kesetaraan absolut, tetapi lebih pada memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya secara proporsional dan tidak dirugikan oleh sistem yang timpang. Dalam praktiknya, prinsip ini tercermin melalui kewajiban zakat, larangan riba, serta penerapan sistem bagi hasil yang adil. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam masyarakat dapat berlangsung lebih merata dan tidak terpusat hanya pada kelompok tertentu.

Tujuan berikutnya adalah **mencegah penimbunan kekayaan oleh segelintir orang**. Islam memandang bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial. Penimbunan kekayaan tanpa pemanfaatan yang produktif—yang dalam istilah fiqh disebut *kanz*—dilarang karena dapat menghambat

perputaran ekonomi dan memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam mendorong aktivitas produktif, investasi yang bermanfaat, serta kewajiban mengeluarkan zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sah dan berkelanjutan (Hakim & Rahman, 2022).

Selain itu, **menjamin kesejahteraan umum** menjadi fondasi penting dalam tatanan ekonomi Islam. Konsep *maslahah* atau kemaslahatan umat menjadi orientasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi, termasuk dalam penetapan harga, mekanisme pasar, dan pengaturan kepemilikan. Segala bentuk transaksi atau kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan eksploitasi, dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan umum.

Ekonomi Islam juga bertujuan untuk **menyelaraskan antara kepentingan individu dan masyarakat**. Prinsip ini menempatkan individu sebagai agen ekonomi yang memiliki hak atas kepemilikan dan keuntungan, namun tetap dalam bingkai tanggung jawab sosial. Islam tidak menolak kepemilikan pribadi, tetapi menekankan bahwa harta tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau menguasai yang lain. Dalam hal ini, konsep *ukhuwah* dan *ta'awun*—persaudaraan dan saling tolong-menolong—berfungsi sebagai pengingat bahwa kepentingan pribadi harus berjalan seiring dengan kepentingan bersama.

Terakhir, ekonomi Islam menekankan pentingnya **menegakkan prinsip *halal* dan *thayyib* dalam transaksi**. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang diperbolehkan

secara syariah (*halal*) dan baik secara etika, kualitas, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat (*thayyib*). Prinsip ini tidak hanya mencakup jenis barang atau jasa, tetapi juga cara memperolehnya, seperti larangan kecurangan, penipuan, dan kontrak yang tidak jelas. Dalam praktiknya, konsep ini menjadi landasan bagi tumbuhnya industri halal global yang tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga mendapat apresiasi dari masyarakat luas karena mengedepankan transparansi dan keberlanjutan (Mulyadi & Syafei, 2023).

Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki tujuan yang menyeluruh, tidak hanya mengatur interaksi ekonomi semata, tetapi juga membentuk karakter manusia sebagai pelaku ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan beretika. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer yang kompleks dan sering kali tidak seimbang secara sosial.

4.3 Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional

Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak sekadar terletak pada sistem teknis atau produk keuangannya, melainkan pada landasan filosofis dan nilai-nilai dasar yang mendasari praktik ekonomi itu sendiri. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip moral dan hukum *syariah*, sedangkan ekonomi

konvensional umumnya berakar pada rasionalitas pasar dan tujuan efisiensi maksimal.

Salah satu pembeda paling mendasar adalah **larangan terhadap riba** dalam ekonomi Islam. Riba, yang secara sederhana dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjaman, dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan asas keadilan. Dalam ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh melalui transaksi riil yang melibatkan risiko, usaha, dan kontribusi produktif. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menekankan pada prinsip *profit and loss sharing*, seperti dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*, di mana keuntungan dan risiko ditanggung secara adil oleh semua pihak yang terlibat (Antonio, 2020).

Selain larangan riba, ekonomi Islam juga menolak praktik **gharar** (ketidakpastian berlebih) dan **maysir** (spekulasi atau perjudian). Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi tinggi dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, kontrak dalam ekonomi Islam harus jelas dari segi objek, harga, waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk melindungi semua pihak dalam transaksi agar tidak ada yang dirugikan akibat ketidaktahuan atau manipulasi informasi.

Di sisi lain, **ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip efisiensi dan utilitas**, di mana tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan individu. Dalam kerangka ini, kebijakan dan keputusan ekonomi didasarkan pada

analisis rasional terhadap permintaan dan penawaran, tanpa terikat oleh pertimbangan moral atau spiritual tertentu. Sistem bunga, misalnya, dipandang sebagai mekanisme kompensasi atas waktu dan risiko dalam pemberian kredit, yang dianggap sah selama dilakukan secara sukarela dan terbuka.

Dimensi **etika dan spiritualitas** dalam ekonomi Islam menjadi elemen pembeda lain yang signifikan. Setiap aktivitas ekonomi diposisikan sebagai bagian dari ibadah dan harus mempertanggungjawabkan nilai-nilai kemanusiaan serta keberlanjutan. Konsep seperti *zakat*, *infak*, dan *wakaf* memperkuat dimensi sosial ekonomi Islam, yang bertujuan untuk distribusi kekayaan yang lebih adil dan pengurangan ketimpangan. Dalam ekonomi konvensional, aktivitas sosial lebih bersifat pilihan pribadi atau berdasarkan insentif pasar, bukan kewajiban moral yang melekat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik, ia tidak anti terhadap inovasi atau pertumbuhan. Justru, sistem ini mendorong pengembangan ekonomi yang sehat, adil, dan seimbang, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar *syariah*. Pengembangan produk seperti *sukuk* (obligasi syariah), *fintech syariah*, dan pembiayaan mikro berbasis nilai sosial menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan dinamika global sambil tetap mempertahankan identitas moralnya (Hassan & Lewis, 2021).

Dengan demikian, perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada orientasi nilai yang mendasari

keduanya. Ekonomi Islam menekankan pada keseimbangan antara keuntungan, keadilan sosial, dan kepatuhan moral, sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada mekanisme pasar dan kebebasan individu dalam mengejar kepentingannya. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, namun dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan terdampak krisis multidimensi, pendekatan yang menggabungkan efisiensi dengan etika menjadi semakin relevan.

4.4 Peran Manusia sebagai Khalifah

Dalam kerangka pemikiran Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk individu dengan kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi juga sebagai *khalifah* di bumi. Konsep *khalifah* ini mencerminkan mandat ilahiah yang melekat pada setiap individu untuk mengelola, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Peran ini bukan hanya bersifat ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, spiritual, dan ekonomi yang luas.

4.4.1. Nilai *amanah* dan tanggung jawab moral

Peran sebagai *khalifah* berarti bahwa manusia memikul *amanah*—suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatur bumi secara bijak dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks aktivitas ekonomi, *amanah* ini terwujud dalam kewajiban untuk tidak merusak lingkungan, tidak melakukan eksploitasi berlebihan, serta memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang.

Konsep ini menolak praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan ekosistem. Sebaliknya, Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ciptaan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...*” (QS. Al-Qashash: 77), yang menegaskan pentingnya keharmonisan dalam pengelolaan dunia.

4.4.2. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya

Sebagai *khalifah*, manusia dituntut untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan lestari. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), di mana pemanfaatan alam harus mempertimbangkan kapasitas pemulihan ekosistem serta keadilan antargenerasi. Islam mengenal prinsip *la dharar wa la dhirar*—tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain—yang menjadi dasar etis dalam menghindari praktik-praktik merusak seperti pencemaran, pembalakan liar, atau penggundulan hutan tanpa rehabilitasi.

Dalam praktik ekonomi, prinsip ini menuntut adanya integrasi antara nilai moral dan manajerial, seperti dalam sistem keuangan syariah, pengembangan pertanian ramah lingkungan, dan tata kelola industri halal yang etis. Manusia tidak hanya diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan sosial dan ekologis (Rahman & Huda, 2021).

4.4.3. Dimensi sosial dari peran *khalifah*

Peran manusia sebagai *khalifah* juga menyentuh dimensi sosial, di mana keberadaan individu dalam masyarakat bukan hanya sebagai pencari nafkah pribadi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang harus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ini mencakup perlindungan terhadap kaum lemah, distribusi kekayaan yang merata, serta tanggung jawab terhadap ketimpangan sosial dan kemiskinan.

Tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui aktivitas ekonomi inklusif, seperti wakaf produktif, zakat, dan *microfinancing* berbasis syariah, yang tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat rentan. Dalam hal ini, Islam menempatkan aktivitas ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana menuju kehidupan yang adil, seimbang, dan bermartabat.

4.4.4. Relevansi dalam konteks kontemporer

Di tengah krisis iklim global, kerusakan lingkungan, serta kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin menganga, peran *khalifah* menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Dunia membutuhkan model pembangunan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga nilai spiritual dan keberlanjutan. Islam, melalui konsep *khalifah*, menawarkan kerangka etis dan normatif yang dapat menjembatani kebutuhan materi dan nilai kemanusiaan yang luhur.

Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran spiritual perlu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan, agar masyarakat

tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak dalam memperlakukan bumi sebagai *amanah* Tuhan yang harus dijaga dan diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi yang akan datang (Yusuf & Karim, 2022).

4.5 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan falsafah ekonomi Islam?
2. Sebutkan tujuan utama dari sistem ekonomi Islam!
3. Apa saja prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem konvensional?
4. Jelaskan makna manusia sebagai khalifah dalam konteks ekonomi!
5. Mengapa keadilan menjadi tujuan penting dalam ekonomi Islam?

Bab 5: Sistem Nilai dalam Ekonomi Syariah

5.1 Nilai-nilai Dasar dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang keuntungan dan efisiensi, tetapi juga menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah menjadi fondasi dalam membentuk kerangka kerja yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, karena mengaitkan kegiatan ekonomi dengan tanggung jawab akhirat serta prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu nilai utama dalam ekonomi syariah adalah *tauhid*, yaitu keesaan Allah sebagai prinsip dasar yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi dalam kerangka ibadah. Setiap bentuk usaha, transaksi, dan kegiatan produksi atau konsumsi tidak semata dilakukan demi keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Konsep ini membentuk kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai spiritual, sehingga mendorong pelaku ekonomi

untuk selalu bertindak dengan kesadaran ilahiah (Fadillah & Maulana, 2021).

Nilai berikutnya adalah '*adl* atau keadilan, yang menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam distribusi sumber daya. Dalam praktiknya, keadilan berarti menolak segala bentuk eksploitasi, riba, penipuan, dan manipulasi pasar. Sistem ekonomi syariah tidak memperkenankan adanya praktik yang menzalimi pihak lain, baik dalam bentuk kelebihan pembayaran tanpa imbalan, maupun penguasaan pasar secara tidak wajar. Keadilan juga mencakup tanggung jawab sosial, di mana pelaku usaha dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Ihsan, yang bermakna kesempurnaan akhlak, menjadi nilai penting lainnya yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan etika dan kejujuran. Dalam transaksi, seorang muslim harus menjunjung tinggi integritas, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat barang, serta menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan menanamkan *ihsan*, maka dunia bisnis menjadi ruang ibadah yang bernilai tinggi, bukan sekadar tempat mencari keuntungan material.

Prinsip *amanah* juga menjadi landasan kuat dalam ekonomi syariah. Amanah mencerminkan kepercayaan yang harus dijaga oleh setiap individu dalam menjalankan tugas atau memegang tanggung jawab tertentu. Dalam konteks ekonomi, amanah berarti menjalankan usaha atau kegiatan transaksi dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan loyalitas kepada pihak-pihak yang terlibat.

Nilai ini memperkuat hubungan sosial dan membentuk sistem ekonomi yang berbasis kepercayaan (Rahmah & Zain, 2022).

Sementara itu, *masalah* atau kemanfaatan menekankan bahwa tujuan akhir dari aktivitas ekonomi syariah adalah menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Kegiatan ekonomi yang baik adalah yang dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan peluang kerja yang adil. *Masalah* juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak luas, agar tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, sistem ini senantiasa mendorong inovasi yang mendukung kemakmuran dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini menjadikan ekonomi syariah tidak hanya sebagai sistem keuangan alternatif, melainkan juga sebagai jalan hidup yang mengintegrasikan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam konteks modern, ekonomi syariah telah mengalami perkembangan pesat, termasuk dalam sektor perbankan, asuransi, investasi, hingga teknologi keuangan. Namun di tengah segala kemajuan tersebut, nilai-nilai dasar seperti *tauhid*, *'adl*, *amanah*, *masalah*, dan *ihsan* tetap menjadi roh utama yang tidak boleh terpisahkan dari praktik-praktiknya (Zulkifli & Yusran, 2023).

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya memberikan kerangka teknis dalam menjalankan usaha, tetapi juga menyuntikkan dimensi moral dan sosial yang mendalam. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, sistem ekonomi ini berupaya mewujudkan

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberkahan hidup.

5.2 Implikasi Nilai Syariah dalam Aktivitas Ekonomi

Sistem ekonomi syariah dibangun di atas landasan nilai-nilai etika dan spiritual Islam yang tidak hanya menekankan keuntungan semata, tetapi juga keadilan sosial, keseimbangan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip fikih muamalah, dan menjadi pedoman dalam setiap transaksi atau aktivitas ekonomi umat Muslim.

Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memberikan arah moral dan praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

5.2.1 Larangan *Riba* dan Dampaknya terhadap Sistem Keuangan

Salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah larangan *riba*, yaitu tambahan nilai dalam transaksi pinjam-meminjam yang bersifat eksploitatif. Praktik bunga yang berlaku di sistem konvensional dinilai sebagai bentuk ketidakadilan karena menempatkan beban tetap kepada peminjam, tanpa memperhatikan risiko atau hasil usaha.

Dalam sistem keuangan syariah, larangan *riba* mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil atau *profit and loss sharing*, di mana

pemberi dana dan penerima dana menanggung risiko secara proporsional. Prinsip ini menciptakan relasi ekonomi yang lebih adil dan berbasis kemitraan (Ayub, 2021).

5.2.2 Menghindari *Gharar* dan *Maisir*: Mencegah Spekulasi dan Ketidakpastian

Nilai syariah juga menekankan larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maisir* (spekulasi/judi). Kedua larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas transaksi ekonomi agar tidak bersifat eksploitatif atau merugikan salah satu pihak.

Transaksi yang mengandung informasi tidak jelas, objek tidak pasti, atau hasil yang bergantung pada untung-untungan, seperti dalam spekulasi saham ekstrem atau asuransi konvensional berbasis judi, dinilai tidak sah dalam perspektif syariah.

Larangan terhadap *gharar* dan *maisir* menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi untuk mengedepankan transparansi, kejelasan kontrak, serta tanggung jawab moral dalam setiap perjanjian (Obaidullah, 2020).

5.2.3 Mendorong Distribusi Kekayaan: Zakat, Infaq, dan Sedekah

Salah satu nilai luhur dalam sistem ekonomi Islam adalah perhatian terhadap pemerataan kekayaan. Melalui instrumen seperti *zakat*, *infaq*, dan *sedekah*, masyarakat didorong untuk menyisihkan sebagian hartanya demi kesejahteraan bersama.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga ekonomi, karena menjadi instrumen redistribusi kekayaan secara sistemik. Dana *zakat* misalnya, disalurkan untuk pendidikan,

kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, sehingga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial.

Prinsip ini memperlihatkan bahwa sistem syariah tidak netral secara moral, melainkan aktif mendorong solidaritas sosial dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya (Dusuki & Abdullah, 2021).

5.2.4 Kerja Sama dan Kejujuran dalam *Muamalah*

Nilai lain yang dijunjung tinggi dalam aktivitas ekonomi Islam adalah kejujuran dan kerja sama (*syirkah*). Dalam praktik *muamalah*, setiap transaksi harus dilandasi oleh itikad baik, keterbukaan informasi, serta persetujuan sukarela dari kedua belah pihak.

Konsep *syirkah* mendorong pembentukan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan menumbuhkan kepercayaan. Sementara itu, larangan penipuan, manipulasi harga, dan monopoli menjadi dasar pembentukan pasar yang adil dan sehat.

Kejujuran dalam bertransaksi bukan hanya kewajiban moral, tetapi bagian dari sistem yang menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

5.3 Tantangan dan Relevansi Nilai Syariah di Era Modern

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital, dan arus globalisasi yang menyentuh hampir semua sektor kehidupan, nilai-nilai syariah tetap menjadi bagian penting dalam

diskursus pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, relevansi ini bukan tanpa tantangan. Nilai-nilai syariah yang berakar pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi kini harus berdialog secara aktif dengan kompleksitas zaman—terutama dalam dunia keuangan, bisnis digital, dan tata kelola ekonomi yang cepat berubah.

Nilai-nilai dasar syariah dalam bidang ekonomi seperti larangan riba, keharusan transaksi yang adil (*adl*), transparansi (*bayyinah*), serta penghindaran spekulasi berlebihan (*gharar*) memiliki potensi besar untuk membentuk sistem yang lebih etis. Namun, implementasinya di era modern menghadapi beragam tantangan struktural, sosial, dan teknologis yang perlu dicermati.

5.3.1 Adaptasi Teknologi dalam Produk Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan nilai syariah di era modern adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam produk keuangan dan layanan digital yang berkembang sangat cepat. Misalnya, platform keuangan berbasis *blockchain*, kontrak pintar (*smart contract*), serta *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* menuntut kejelasan hukum dan prinsip yang sesuai dengan syariah.

Produk syariah digital harus menjamin kejelasan akad, keterbukaan risiko, serta struktur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Namun dalam praktiknya, tidak semua inovasi teknologi dengan mudah dapat diselaraskan dengan ketentuan fikih muamalah. Di sinilah dibutuhkan peran aktor pengembang, ulama, dan otoritas keuangan untuk bersama-sama menciptakan inovasi

yang sesuai dengan semangat syariah tanpa kehilangan aspek efisiensinya.

Penerapan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip inti ini menjadi krusial. Jika nilai dasar seperti keadilan dan kejelasan tidak dijaga, maka keberadaan produk yang diklaim “syariah” bisa berisiko menjadi simbol semata, tanpa mencerminkan substansi dari sistem ekonomi Islam (Ismal & Firmansyah, 2020).

5.3.2 Konsistensi Etika dan Pengawasan

Nilai syariah bukan hanya soal struktur akad atau bentuk formal produk, tetapi juga berkaitan dengan komitmen etis yang konsisten dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan besar yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa sistem keuangan syariah dijalankan tidak hanya berdasarkan *compliance*, tetapi juga mencerminkan integritas dan kejujuran dalam praktik bisnis sehari-hari.

Sebagai contoh, perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis syariah perlu menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan, kejujuran dalam pemasaran, serta menjauhi praktik manipulatif terhadap konsumen. Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sering kali masih lemah, sehingga produk syariah terjebak dalam “labelisasi” tanpa esensi.

Selain itu, kurangnya kapasitas dan kemandirian dari lembaga pengawas syariah juga menjadi hambatan dalam membangun ekosistem yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. Lembaga pengawasan perlu diberikan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk memastikan prinsip-

prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, bukan sekadar formalitas (Abdullah & Razak, 2021).

5.3.3 Literasi dan Edukasi Masyarakat

Kendala lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan nilai dalam ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap ekonomi Islam terbatas pada larangan riba, tanpa memahami bahwa sistem ini juga mengatur prinsip keadilan distribusi, keseimbangan antara keuntungan dan risiko, serta tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Kurangnya literasi ini menyebabkan masyarakat sering kali tertarik pada produk syariah semata karena faktor label atau dorongan emosional, tanpa memahami struktur dan manfaat jangka panjang dari sistem tersebut. Ini membuka celah bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan nama syariah untuk kepentingan bisnis semata, tanpa membawa dampak sosial atau keuangan yang signifikan.

Edukasi yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci penting. Program literasi keuangan syariah harus tidak hanya ditujukan kepada konsumen, tetapi juga pelaku usaha dan profesional keuangan. Pendekatan edukatif yang kontekstual, mudah dipahami, dan menekankan pada nilai-nilai aplikatif akan lebih efektif dalam membentuk pemahaman yang utuh.

5.3.4 Relevansi Nilai Syariah: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan

Meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, nilai-nilai syariah tetap relevan dan bahkan semakin penting dalam konteks

global yang tengah mencari sistem ekonomi alternatif yang lebih etis. Krisis keuangan global, ketimpangan sosial yang meluas, serta degradasi lingkungan telah mendorong munculnya kesadaran baru tentang pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kolektif.

Nilai syariah seperti *maslahah* (kemanfaatan umum), larangan eksploitasi, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial menawarkan kerangka moral yang dapat dijadikan dasar untuk reformasi sistem ekonomi. Dalam konteks ini, syariah bukan sekadar kumpulan aturan legal-formal, tetapi menjadi inspirasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berorientasi pada kemanusiaan.

Perbankan syariah, asuransi berbasis syariah (*takaful*), serta instrumen pasar modal seperti *sukuk* merupakan contoh bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam sistem modern. Dengan pengembangan yang tepat, sistem ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang aman, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial (Laldin & Furqani, 2020).

5.4 Latihan Soal

1. Sebutkan lima nilai dasar dalam sistem ekonomi syariah.
2. Mengapa keadilan penting dalam prinsip ekonomi Islam?
3. Jelaskan perbedaan antara sistem ekonomi syariah dan konvensional terkait bunga.

4. Bagaimana zakat mendukung keadilan sosial dalam ekonomi?
5. Apa tantangan utama dalam penerapan nilai syariah dalam ekonomi digital?

Bab 6: Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

6.1 Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (kesepakatan para ulama), serta *qiyas* (analogi hukum). Sistem ini menekankan pentingnya nilai keadilan, keseimbangan, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Tujuannya tidak hanya mencapai keuntungan material, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan individu, masyarakat, maupun lingkungan.

6.1.1 Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Syariah

Dalam praktiknya, ekonomi syariah menjunjung tinggi beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip yang paling mendasar adalah larangan terhadap *riba*, yaitu pengambilan tambahan yang bersifat tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. *Riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan keadilan sosial dan menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Selain itu, ekonomi syariah juga melarang praktik *gharar*, yaitu ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi. Contohnya termasuk jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya atau syarat yang tidak pasti. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan menjaga transparansi dalam transaksi.

Prinsip berikutnya adalah larangan terhadap *maysir*, atau spekulasi dan perjudian. Aktivitas ekonomi harus berbasis pada produktivitas dan kontribusi nyata terhadap nilai tambah, bukan pada keberuntungan semata atau manipulasi pasar.

Di samping larangan-larangan tersebut, ekonomi syariah mendorong transaksi yang *halal* (sesuai syariat), transparan, dan produktif. Prinsip *keadilan distributif* juga menjadi bagian penting, yaitu bagaimana kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, melainkan tersebar merata melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf.

6.1.2 Tujuan dan Etika dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki tujuan yang melampaui sekadar pencapaian keuntungan. Tujuan akhirnya adalah *falāh*—kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, pelaku ekonomi diharapkan mengedepankan etika dalam setiap keputusan finansialnya.

Prinsip etis seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik ekonomi syariah. Hal ini menjadikan ekonomi syariah tidak sekadar sistem teknis, tetapi juga sistem moral yang menyatu dengan spiritualitas.

Menurut Chandra et al., (2023), ekonomi syariah menempatkan manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya dengan penuh amanah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam sistem ini harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama (*maslahah*) dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain.

6.1.3 Perkembangan Global dan Relevansinya Saat Ini

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat yang mulai membuka layanan keuangan syariah sebagai alternatif sistem keuangan konvensional. Perbankan Syariah telah menjadi komponen penting dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks (Heniwati et al., 2021).

Produk-produk keuangan syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudarabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kemitraan) semakin dikenal dan digunakan karena prinsip transparansi dan risikonya yang terbagi secara adil. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (2024), sektor ekonomi syariah global menunjukkan pertumbuhan stabil meski dalam kondisi krisis global, menunjukkan ketahanan dan daya saingnya dalam sistem ekonomi dunia.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai etis dan keberlanjutan ekonomi juga membuat prinsip-prinsip syariah semakin relevan. Dalam dunia yang semakin menuntut akuntabilitas

dan tanggung jawab sosial, ekonomi syariah menawarkan sistem yang berimbang antara profit, etika, dan tujuan jangka panjang.

6.2 Konsep Dasar Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional merupakan sistem yang dibangun atas dasar pemikiran rasional manusia tanpa merujuk pada prinsip-prinsip agama tertentu. Sistem ini berlandaskan pada teori-teori ekonomi modern yang berkembang secara ilmiah sejak masa *enlightenment* di Eropa hingga kini. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan kata lain, ekonomi konvensional menempatkan efisiensi, produktivitas, dan rasionalitas sebagai nilai utama dalam pengambilan keputusan ekonomi (Wijayanto, 2023)

Salah satu prinsip penting dalam ekonomi konvensional adalah pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi (Royani et al., 2023). Pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Ketika semua pelaku ekonomi bertindak sesuai kepentingan pribadinya, maka secara tidak langsung mereka juga akan mendorong efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Konsep ini dikenal dalam literatur sebagai *invisible hand* atau tangan tak terlihat, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, salah satu tokoh utama dalam pemikiran ekonomi klasik (Mukhsalmina & Haryono, 2024).

Dalam kerangka ekonomi konvensional, *interest* atau bunga dipandang sebagai instrumen yang sah dan rasional. Bunga adalah kompensasi atas risiko dan pengorbanan yang dilakukan oleh pemilik modal. Artinya, ketika seseorang meminjamkan uang, maka ia berhak memperoleh pengembalian lebih sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Keberadaan bunga dianggap penting dalam mendorong investasi dan menggerakkan roda perekonomian melalui sistem keuangan modern (Mankiw, 2021).

Lebih jauh, ekonomi konvensional menekankan pada mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar pengaturan harga dan volume produksi. Dalam sistem ini, intervensi pemerintah seminimal mungkin, kecuali dalam hal-hal yang menyangkut kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas negatif, atau kebutuhan barang publik. Sebagian besar keputusan ekonomi diserahkan kepada pelaku pasar, baik produsen maupun konsumen.

Namun, di balik keunggulan rasionalitasnya, ekonomi konvensional juga memiliki sejumlah tantangan yang diakui oleh para ekonom kontemporer. Salah satunya adalah kecenderungan untuk terlalu fokus pada pertumbuhan material dan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kritik terhadap model ini karena dianggap tidak cukup memperhatikan ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan kerusakan ekologis akibat orientasi pada pertumbuhan tanpa batas (Raworth, 2020).

Selain itu, sistem ini cenderung menilai keberhasilan ekonomi dari indikator seperti *gross domestic product* (GDP) tanpa

memperhitungkan kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini telah mendorong munculnya konsep-konsep baru dalam pemikiran ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kendati demikian, ekonomi konvensional tetap menjadi arus utama dalam pengelolaan ekonomi global, khususnya dalam sektor perbankan, perdagangan internasional, dan kebijakan fiskal.

Meskipun bersifat sekuler, sistem ekonomi ini memiliki kerangka analisis yang sangat sistematis dan menjadi dasar bagi kebijakan di banyak negara. Keunggulan teori-teori konvensional terletak pada kemampuannya untuk memberikan prediksi yang cukup akurat terhadap perilaku pasar dan dampak kebijakan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar ekonomi konvensional tetap menjadi bagian penting dalam memahami dinamika ekonomi modern.

Dengan mempelajari ekonomi konvensional, seseorang dapat memahami cara kerja sistem pasar, peran harga, fungsi lembaga keuangan, serta interaksi antara sektor riil dan moneter. Hal ini menjadi landasan penting dalam menyusun strategi kebijakan publik maupun dalam membuat keputusan di tingkat individu dan perusahaan.

6.3 Perbedaan Utama antara Ekonomi Syariah dan Konvensional

Perkembangan sistem ekonomi global memunculkan dua arus utama yang dikenal luas, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi

konvensional. Keduanya memiliki kerangka dasar yang berbeda secara mendasar, baik dari segi tujuan, landasan hukum, praktik operasional, hingga pandangan terhadap kepemilikan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari setiap system (Herawan et al., 2025).

6.3.1 Tujuan Utama

Ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup dimensi dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, kegiatan ekonomi bukan semata-mata alat mencari keuntungan, tetapi juga sarana mencapai keberkahan dan keseimbangan sosial. Konsep *falah* menempatkan tanggung jawab sosial dan etika sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi.

Sebaliknya, ekonomi konvensional secara umum berfokus pada efisiensi dan pencapaian keuntungan maksimal (*profit maximization*). Sistem ini didorong oleh logika pasar dan rasionalitas individu sebagai pelaku ekonomi. Tujuan akhir seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan material (Chapra, 2020).

6.3.2 Sumber Hukum dan Prinsip Dasar

Salah satu perbedaan utama terletak pada landasan normatif. Ekonomi syariah merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih sebagai sumber hukum utamanya. Seluruh praktik ekonomi dalam sistem ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mīzān*), dan tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, ekonomi konvensional bertumpu pada prinsip rasionalitas, pengalaman empiris, dan teori-teori modern yang berkembang melalui observasi pasar. Tidak ada pertimbangan religius dalam menentukan validitas suatu transaksi, selama transaksi tersebut sah secara hukum positif dan memenuhi asas utilitas.

6.3.3 Sistem Bunga dan Instrumen Keuangan

Ekonomi syariah dengan tegas melarang praktik *riba*, yaitu pengambilan keuntungan dari pinjaman uang yang memberatkan salah satu pihak. Sebagai gantinya, sistem ini mengembangkan berbagai bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudhārabah* (kerja sama modal dan tenaga) dan *musyārakah* (kerja sama modal antar pihak). Praktik ini dianggap lebih adil karena keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan dan kontribusi masing-masing (Iqbal & Mirakhor, 2021)

Sebaliknya, ekonomi konvensional menjadikan bunga sebagai instrumen utama dalam transaksi keuangan. Bunga dipandang sebagai imbal hasil atas penggunaan dana atau modal, dan dianggap wajar selama ditentukan secara proporsional. Namun, sistem ini rentan menimbulkan ketimpangan, terutama ketika bunga terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan kemampuan membayar pihak peminjam (Iqbal & Mirakhor, 2021).

6.3.4 Aktivitas Usaha dan Etika Bisnis

Dalam ekonomi syariah, kegiatan usaha harus bersih dari unsur yang diharamkan, seperti perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), serta perdagangan barang atau jasa yang merusak moral

atau kesehatan masyarakat, seperti minuman keras dan pornografi. Artinya, ada filter moral yang menjadi bagian dari sistem.

Sebaliknya, ekonomi konvensional umumnya tidak mempersoalkan produk atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tidak ada larangan terhadap transaksi yang menguntungkan selama terdapat kesepakatan sukarela antar pihak. Hal ini menjadikan sistem konvensional lebih fleksibel dalam hal diversifikasi usaha, tetapi juga lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi jika tidak diawasi secara ketat.

6.3.5 Pandangan terhadap Kepemilikan

Dalam ekonomi syariah, kepemilikan bersifat amanah, yaitu suatu titipan yang harus dikelola dengan tanggung jawab, bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga demi kemaslahatan umum. Kepemilikan tidak boleh digunakan secara eksploitatif atau merugikan pihak lain.

Ekonomi konvensional, sebaliknya, menjunjung tinggi hak milik individu yang bersifat absolut. Selama tidak melanggar hukum, seseorang bebas menggunakan hartanya untuk tujuan apa pun. Konsep ini berakar dari prinsip liberalisme ekonomi yang mempromosikan kebebasan pasar dan hak individu atas properti pribadi.

Dengan memahami perbedaan-perbedaan mendasar ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional bukan sekadar dua sistem yang berbeda secara operasional, tetapi juga memiliki filosofi yang berbeda dalam memandang manusia, kekayaan, dan tujuan hidup.

6.4 Implementasi dalam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Dalam praktiknya, terdapat dua sistem utama yang berkembang di tengah masyarakat: sistem keuangan berbasis prinsip syariah dan sistem keuangan konvensional. Keduanya memiliki karakteristik, nilai dasar, serta praktik operasional yang berbeda secara substansial.

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Alih-alih mengenakan bunga, lembaga ini menggunakan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatan usahanya, melalui kontrak seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara penyedia dana dan pengelola usaha, sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awal.

6.4.1 Prinsip Bagi Hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu ciri utama lembaga keuangan syariah adalah penerapan prinsip *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam kontrak ini, pihak bank dapat bertindak sebagai salah satu pihak, tergantung pada konteks perjanjian. Jika bank berperan sebagai pengelola, maka dana nasabah digunakan dalam proyek usaha yang

produktif, dan keuntungannya dibagi sesuai rasio yang telah ditentukan.

Selain itu, terdapat skema *musyarakah*, yakni kerja sama di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan dana, tenaga, atau aset untuk suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Praktik ini mencerminkan nilai keadilan dalam transaksi ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi riil (Ascarya & Yumanita, 2020).

Produk-produk lembaga keuangan syariah seperti pembiayaan rumah (*murabahah*), sewa beli (*ijarah*), dan investasi berbasis proyek menunjukkan keterkaitan erat dengan aktivitas riil dan terhindar dari spekulasi. Hal ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong integritas dan keberkahan dalam transaksi keuangan.

6.4.2 Sistem Bunga dalam Lembaga Keuangan Konvensional

Berbeda dengan sistem syariah, lembaga keuangan konvensional menetapkan bunga sebagai komponen utama dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam sistem ini, bunga berperan sebagai harga atas penggunaan dana yang dipinjamkan. Besar kecilnya bunga ditentukan berdasarkan suku bunga pasar, risiko kredit, dan faktor makroekonomi lainnya. Sistem ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika permintaan dan penawaran dalam pasar uang.

Produk bank konvensional seperti kredit konsumsi, pinjaman modal kerja, dan tabungan berjangka menawarkan beragam pilihan

dengan bunga tetap atau mengambang. Sistem ini tidak membedakan antara sektor usaha halal atau tidak, karena prinsip dasarnya adalah efisiensi dan profitabilitas ekonomi.

Dalam praktiknya, sistem bunga memberikan kepastian jumlah pengembalian bagi bank. Namun, model ini juga mengandung risiko ketimpangan, terutama dalam kondisi krisis ketika nasabah tetap diwajibkan membayar bunga meskipun usaha mengalami kerugian. Hal ini menimbulkan kritik dari perspektif etika dan keadilan dalam transaksi keuangan (Rahman & Masih, 2021).

6.4.3 Realitas Implementasi dan Tantangan

Meskipun kedua sistem berbeda dalam landasan dan prinsip, keduanya beroperasi dalam kerangka regulasi yang sama di tingkat nasional dan global. Lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengatur operasional perbankan secara umum, termasuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip yang dianut masing-masing lembaga.

Namun, tantangan dalam implementasi sistem syariah masih cukup signifikan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang belum menyeluruh mengenai prinsip dan produk syariah, serta persepsi bahwa sistem ini kurang kompetitif dibandingkan sistem konvensional. Oleh karena itu, literasi keuangan berbasis nilai etika dan spiritual menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Alam et al., 2020).

6.5 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan tujuan utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi pendekatan keduanya terhadap aktivitas ekonomi!
2. Uraikan alasan larangan riba dalam ekonomi syariah dan bandingkan dengan pandangan ekonomi konvensional terhadap bunga. Apa dampaknya terhadap sistem keuangan masing-masing?
3. Bandingkan pendekatan etika dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, terutama terkait prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan aktivitas usaha yang diperbolehkan!

Bab 7: Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

7.1 Mengenal Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dalam sistem ini, peran negara diakui sebagai komponen penting dalam memastikan terciptanya tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Negara bukan sekadar pengatur administratif, melainkan menjadi penjaga moral dan sosial ekonomi umat.

Ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan pasar secara mutlak kepada individu atau korporasi. Sebaliknya, negara diberi wewenang untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup pengawasan terhadap praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli, penimbunan barang, riba, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Negara juga berkewajiban menegakkan sistem distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip Islam seperti zakat, wakaf, dan pengelolaan aset publik (Ramadhani & Subekti, 2021).

Sebagai *regulator*, negara memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tanpa mengorbankan nilai-nilai moral. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tidak boleh bertujuan menumpuk kekayaan di tangan negara semata, melainkan diarahkan untuk redistribusi kepada kelompok yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat, sedekah, maupun hasil pengelolaan sumber daya alam, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

Negara juga berperan sebagai *facilitator* yang mendukung infrastruktur kelembagaan ekonomi Islam. Ini termasuk pengembangan sistem perbankan syariah, koperasi berbasis Islam, lembaga keuangan mikro syariah, serta ekosistem perdagangan yang bebas dari unsur-unsur *gharar* dan *maysir*. Negara perlu menciptakan regulasi yang mendukung transaksi halal dan transparan, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan umat, seperti pertanian, industri halal, dan perdagangan berbasis etika.

Dalam fungsinya sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dan publik, negara perlu menjaga agar kepemilikan dan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Negara berperan untuk mengintervensi jika terjadi ketimpangan sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat. Langkah-langkah intervensi ini bisa berupa pembatasan praktik spekulasi, pengaturan harga komoditas penting,

atau subsidi kepada sektor-sektor strategis yang melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Tantangan kontemporer mengharuskan negara untuk tetap adaptif namun tidak melenceng dari nilai-nilai dasar Islam. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat perlu direspons dengan kebijakan yang bijak dan sesuai syariat. Negara juga harus memastikan bahwa digitalisasi ekonomi dan inovasi keuangan tidak menjauhkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan transparansi (*tabligh*) (Yunus & Afifah, 2022).

Peran negara dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya instrumen teknis, melainkan refleksi dari tanggung jawab spiritual dan moral seorang pemimpin terhadap umat. Negara yang ideal dalam ekonomi Islam bukan negara pasar bebas, juga bukan negara pengendali total, melainkan negara yang aktif dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan kemaslahatan umum dengan panduan wahyu dan nilai-nilai profetik.

7.2 Fungsi Negara dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak hanya bertindak sebagai penengah atau pengatur, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan struktural dalam memastikan kehidupan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umum. Ekonomi Islam bukan semata-mata tentang mekanisme pasar atau pertukaran komoditas, melainkan juga

menyentuh aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, fungsi negara dalam sistem ini sangat esensial untuk menciptakan struktur ekonomi yang berpihak pada kebaikan bersama (*maslahah*).

Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah bahwa kekayaan bukanlah hak absolut individu, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh umat. Dalam konteks ini, negara memegang peran penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberi manfaat seluas mungkin.

7.2.1 Menjaga Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan yang Merata

Salah satu fungsi negara dalam ekonomi Islam adalah menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan. Islam menolak ketimpangan ekonomi yang ekstrem dan mendorong pemerataan agar setiap individu dapat hidup layak. Negara harus memastikan bahwa tidak ada penumpukan kekayaan di tangan kelompok tertentu saja. Mekanisme seperti zakat, infaq, dan wakaf merupakan instrumen distribusi yang dikelola negara untuk mencapai tujuan ini.

Menurut *Hamdani & Yusuf (2020)*, negara yang menjalankan peran distributif secara aktif akan mampu menekan kesenjangan sosial dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, keadilan bukan sekadar retorika, melainkan menjadi landasan kebijakan publik yang nyata.

7.2.2 Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Rakyat

Ekonomi Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas utama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyatnya memperoleh akses terhadap sandang, pangan, dan papan. Hal ini bukan hanya tugas sosial, tetapi juga kewajiban moral dalam kerangka syariat. Ketika rakyat mengalami kelaparan atau hidup dalam kondisi tidak layak, maka negara dituntut untuk bertindak aktif, baik melalui subsidi, program sosial, maupun pelayanan publik yang terjangkau.

Negara juga harus mendorong terciptanya ekosistem produksi dan distribusi yang menjamin ketersediaan barang pokok. Dalam praktiknya, ini berarti pengawasan terhadap harga, kualitas, dan ketersediaan barang di pasar—agar tidak terjadi monopoli atau *penimbunan* yang dapat merugikan masyarakat luas.

7.2.3 Mencegah Eksploitasi dan Praktik Ekonomi yang Merugikan

Islam menolak praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, seperti riba, penipuan (*gharar*), monopoli (*ihtikar*), dan korupsi. Dalam hal ini, negara harus aktif menegakkan keadilan dengan melarang transaksi-transaksi yang merugikan pihak lain secara tidak adil. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan sistem perdagangan menjadi bagian dari fungsi protektif negara dalam menjaga integritas pasar.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh

Rahman & Fadhilah (2022), ketegasan negara dalam menindak pelanggaran ekonomi akan membentuk kepercayaan publik dan memperkuat fondasi pasar yang sehat.

7.2.4 Menyediakan Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah struktural yang harus dihadapi dengan kebijakan ekonomi yang menyentuh akar persoalan. Negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan usaha produktif, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Dalam sistem ekonomi Islam, penciptaan lapangan kerja bukan sekadar soal angka statistik, tetapi bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang harus berusaha dan bekerja (*ikhthiar*).

Pemerintah dapat memperluas program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, mendorong kewirausahaan berbasis syariah, serta memberikan akses pembiayaan halal seperti *qard al-hasan* atau pembiayaan tanpa bunga. Semua upaya ini dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi yang nyata di tingkat akar rumput.

7.2.5 Melindungi Hak Kepemilikan Individu dan Harta Publik

Dalam ekonomi Islam, hak kepemilikan diakui, namun tidak bersifat mutlak. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu atas harta yang diperoleh secara sah, sekaligus memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan publik. Tanah wakaf, sumber daya alam, dan infrastruktur publik adalah bagian dari aset bersama yang tidak boleh dikapitalisasi secara semena-mena.

Negara juga berperan dalam menegakkan batas-batas etika dalam kepemilikan dan penggunaan harta. Prinsip *la darar wa la dirar*—tidak merugikan diri sendiri dan orang lain—menjadi panduan dalam melindungi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

7.3 Regulasi dan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem perekonomian yang menjunjung nilai moral dan keadilan, regulasi yang berpijak pada prinsip syariah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi berjalan secara etis, transparan, dan tidak merugikan pihak mana pun. Negara, sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Regulasi ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan sosial serta perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk masyarakat yang rentan.

7.3.1 Pengharaman *Riba* dan Transaksi *Gharar*

Salah satu fondasi utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan atas *riba* (tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi utang-piutang) dan *gharar* (ketidakjelasan dalam objek atau akad transaksi). Larangan ini bersifat prinsipil dan dijelaskan secara eksplisit dalam berbagai sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer. *Riba* dipandang merusak keadilan ekonomi dan memperkuat ketimpangan, karena memberikan keuntungan tanpa

risiko nyata. Sementara *gharar* dianggap menciptakan ketidakpastian dan potensi penipuan dalam interaksi ekonomi.

Regulasi nasional pun telah mulai mengadopsi larangan ini, seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa lembaga keuangan syariah wajib menghindari praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (spekulasi berlebihan).

7.3.2 Pengawasan terhadap Kehalalan Produk dan Jasa

Kehalalan tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup layanan keuangan, jasa logistik, bahkan aktivitas digital yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Negara melalui lembaga yang berwenang—seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)—bertanggung jawab dalam memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar telah memenuhi kriteria halal sesuai ketentuan syariah.

Penguatan regulasi dalam hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip tanggung jawab sosial. Menurut Hasan (2021), sertifikasi halal kini menjadi bagian integral dari standar bisnis global, bukan hanya sebagai aspek religius, tetapi juga jaminan kualitas dan transparansi proses produksi.

7.3.3 Penegakan Hukum terhadap Kecurangan dan Monopoli

Dalam Islam, segala bentuk kecurangan seperti penimbunan (*ihtikar*), manipulasi harga, pengurangan timbangan, dan praktik monopoli dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan

dan keseimbangan pasar. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk menindak tegas praktik yang merugikan masyarakat secara luas.

Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan sistem perdagangan dan pengawasan distribusi barang. Keadilan dalam pasar terbuka menjadi tujuan utama dari sistem hukum syariah yang mendorong persaingan sehat dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak proporsional.

7.3.4 Dukungan terhadap Sistem Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Salah satu keunikan sistem ekonomi Islam adalah integrasi antara regulasi fiskal dengan prinsip solidaritas sosial. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*) memiliki fungsi strategis dalam mendistribusikan kekayaan dan mengentaskan kemiskinan. Negara berkewajiban tidak hanya melegalkan, tetapi juga memfasilitasi sistem ini agar dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel.

Lembaga pengelola zakat dan wakaf telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peran negara di sini mencakup aspek pengawasan, integrasi sistem data, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat. Menurut data dari BAZNAS (2022), potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

7.4 Peran Fiskal dan Moneter dalam Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki kerangka tersendiri dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter yang berbeda secara prinsipil dengan sistem konvensional. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, serta menjamin stabilitas ekonomi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya alat untuk mencapai kemakmuran materi, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, peran fiskal dan moneter dalam Islam dirancang untuk mendukung kemaslahatan umum dan mencegah ketimpangan yang ekstrem.

Salah satu instrumen fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam adalah zakat. Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional yang bersifat administratif dan politis, zakat memiliki landasan spiritual yang kuat serta peran sosial yang strategis. Pengumpulan dan distribusi zakat menjadi alat redistribusi kekayaan secara langsung dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi dari sektor yang stagnan menuju sektor produktif. Dalam konteks ini, zakat dianggap sebagai alat fiskal yang mendorong keadilan ekonomi secara berkelanjutan (Ahmed & Uddin, 2021).

Institusi yang memegang peran sentral dalam pengelolaan fiskal dalam Islam adalah *Baitul Mal*. Lembaga ini bertugas mengelola penerimaan dari berbagai sumber yang sah menurut

syariah seperti zakat, infaq, wakaf, dan sumber daya alam, serta menyalurkannya kepada penerima yang berhak. Dalam sejarah Islam klasik, *Baitul Mal* menjadi pusat pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya fokus pada pendapatan dan belanja negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan sumber daya. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam *Baitul Mal* menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas distribusi dana.

Di sisi moneter, sistem ekonomi Islam memprioritaskan kestabilan nilai mata uang serta pencegahan terhadap inflasi yang merugikan masyarakat, khususnya kalangan bawah. Islam menolak praktik yang menyebabkan ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi keuangan, termasuk praktik *riba* yang secara jelas dilarang. Inflasi yang tinggi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menggerus daya beli masyarakat tanpa proses transaksi yang sah. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam Islam diarahkan untuk menjaga kestabilan harga, mengatur jumlah uang yang beredar, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan distorsi nilai (Raza et al., 2020).

Selain itu, sistem ekonomi Islam mendorong penghindaran terhadap ketergantungan pada utang luar negeri. Ketergantungan ini dipandang dapat melemahkan kedaulatan ekonomi dan memicu tekanan politik dari pihak asing. Islam menganjurkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pembangunan dengan mengutamakan pembiayaan yang berbasis kemitraan (*profit and loss sharing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dibandingkan dengan

pinjaman berbunga. Instrumen-instrumen ini memungkinkan pembagian risiko secara adil dan mendorong tanggung jawab bersama dalam pembangunan ekonomi (Zarqa, 2021).

Penting dicatat bahwa penerapan kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga etika. Prinsip *amanah*, kejujuran, dan kepedulian sosial menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan. Dalam sistem ini, pengelolaan keuangan negara harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter Islam tidak hanya menjaga kestabilan makroekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif.

7.5 Latihan Soal

1. Sebutkan lima fungsi utama negara dalam sistem ekonomi Islam!
2. Apa saja prinsip regulasi yang harus ditegakkan oleh negara dalam ekonomi syariah?
3. Jelaskan peran fiskal Islam melalui pengelolaan zakat!
4. Mengapa negara harus terlibat sebagai pelaku ekonomi dalam Islam?
5. Sebutkan tantangan dalam implementasi ekonomi Islam di negara modern!

Bab 8: Etika Bisnis dan Perdagangan dalam Islam

8.1 Pengertian Etika Bisnis

Di tengah kompleksitas dan dinamika dunia bisnis modern, isu etika menjadi semakin krusial. Kepercayaan publik yang terkikis oleh berbagai praktik tidak etis menuntut adanya panduan moral yang kokoh. Islam, sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ibadah pribadi, tetapi juga menawarkan sistem etika bisnis dan perdagangan yang mendalam, berakar pada wahyu ilahi.

Etika bisnis Islam tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi, melainkan bertujuan mencapai *falah* (kesuksesan di dunia dan akhirat) dan *maslahah* (kemaslahatan umum), bukan sekadar laba dan keuntungan materi. Sebagaimana ditegaskan oleh Wartoyo (2018), etika bisnis dalam Islam bersumber dari nilai-nilai ilahiah yang menuntun perilaku ekonomi agar tidak hanya rasional secara materi, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Artikel ini mengulas etika bisnis Islam, perbandingannya dengan sistem konvensional, serta praktik penerapannya—termasuk di era digital—demi terwujudnya transaksi yang adil dan penuh keberkahan.

8.1.1 Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan etika perdagangan. Ia merujuk pada prinsip-prinsip moral dan

standar perilaku yang berlaku untuk seluruh aspek dan fungsi dalam sebuah organisasi bisnis. Menurut Maulana dan Haryadi (2022), etika bisnis tidak hanya mencakup hubungan dengan konsumen, tetapi juga meliputi tata kelola internal, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Cakupannya meliputi berbagai dimensi operasional, termasuk:

1. **Etika Produksi**, menekankan keamanan produk, dampak lingkungan, kondisi kerja yang adil dan sehat, serta penggunaan bahan baku yang etis.
2. **Etika Pemasaran dan Penjualan**, menuntut kejujuran iklan, transparansi informasi, keadilan harga, perlindungan privasi konsumen, dan penjualan tanpa paksaan.
3. **Etika Keuangan**. Fokusnya pada transparansi laporan, penghindaran korupsi, dan investasi yang tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.
4. **Etika SDM**, menjamin upah layak, non-diskriminasi, lingkungan kerja aman, serta penghormatan hak karyawan.
5. **Etika Tata Kelola Perusahaan**, menekankan akuntabilitas, transparansi, pencegahan konflik kepentingan, dan perlindungan hak *stakeholder*.
6. **Etika Lingkungan**, mengatur tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan melalui pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan praktik berkelanjutan.

7. **Etika Stakeholder**, mengatur hubungan dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat melalui kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial.

8.1.2 Pengertian Etika Perdagangan

Etika perdagangan adalah bagian dari etika bisnis yang secara spesifik berfokus pada aspek jual beli atau transaksi komersial. Lingkupnya lebih sempit dan mencakup prinsip-prinsip langsung terkait dengan proses pertukaran barang dan jasa, yaitu:

1. **Kejujuran dalam Transaksi:** Tidak menipu dalam timbangan, ukuran, atau kualitas barang.
2. **Transparansi Harga:** Memberikan harga yang jelas dan tidak ada biaya tersembunyi.
3. **Pelarangan Praktik Curang:** Seperti *najasy* (menawar barang tidak sungguh-sungguh), *gharar* (ketidakjelasan), atau *ihtikar* (penimbunan).
4. **Menepati Janji:** Memenuhi kesepakatan dalam jual beli, pengiriman, dan pembayaran.
5. **Keadilan dalam Harga:** Tidak mengambil keuntungan yang berlebihan atau memanfaatkan kesulitan pembeli/penjual.

8.2 Etika Bisnis Islam dan Konvensional

Dari segi Sumber Utama, etika bisnis Islam berakar kuat pada wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), serta interpretasi hukum Islam seperti Ijma' dan Qiyas. Ini menjadikannya sistem yang

terhubung langsung dengan ajaran agama agama dan memiliki dimensi spiritual yang menyeluruh. Irsyadillah (2025) menegaskan bahwa etika bisnis dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan ekonomi secara lahiriah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan keadilan sebagai fondasi transaksi. Sebaliknya, etika bisnis konvensional bersifat dinamis karena bergantung pada hukum, norma, dan moral umum yang dapat berubah, serta cenderung minim dimensi spiritual yang mengikat.

Dari dimensi Motivasi Utama, etika bisnis Islam didorong oleh pencarian ridha Allah, *falah* (kesuksesan di dunia dan akhirat), serta mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum). Sementara etika bisnis konvensional berfokus pada keuntungan, reputasi, dan kepatuhan hukum.

Landasan Filosofi keduanya juga berbeda. Etika bisnis Islam bersifat teosentris¹, artinya berpusat pada Tuhan, di mana setiap tindakan bisnis dipandang sebagai ibadah dan memiliki dimensi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ini kontras dengan etika bisnis konvensional yang lebih antroposentris², berpusat pada manusia dan rasionalitas.

¹ **Teosentris** adalah sebuah pandangan atau filosofi yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, termasuk alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam kerangka pemikiran teosentris, keberadaan, tujuan, dan nilai-nilai dunia serta manusia sepenuhnya berasal dari dan bergantung pada Tuhan.

² **Antroposentris** adalah pandangan atau filosofi yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Dalam konteks etika atau nilai, ini berarti bahwa nilai dan pertimbangan etis didasarkan pada kepentingan, kebutuhan, dan pandangan manusia.

Dalam hal Sifat, etika bisnis Islam bersifat universal, absolut, dan abadi, artinya prinsip-prinsipnya berlaku sepanjang masa dan tidak terikat oleh batasan geografis atau budaya. Ini berbeda dengan etika bisnis konvensional yang cenderung relatif dan dapat berubah seiring waktu atau bervariasi antarbudaya.

Ruang Lingkup etika bisnis Islam sangat holistik dan komprehensif. Ia tidak hanya terbatas pada transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis. Etika bisnis konvensional, meskipun mengakui tanggung jawab sosial, umumnya lebih fokus pada aspek ekonomi dan sosial.

Mengenai Konsep Tanggung Jawab Sosial, dalam Islam, ini adalah kewajiban fundamental (*fardhu*) yang terintegrasi dalam setiap aktivitas bisnis, seperti melalui zakat, infaq, dan sedekah. Dalam konteks konvensional, tanggung jawab sosial seringkali diwujudkan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang kadang bersifat pilihan atau strategi untuk citra perusahaan.

Ada Larangan Khusus yang jelas dalam etika bisnis Islam, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/perjudian), dan segala bentuk batil (cara batil dalam memperoleh harta). Ini berbeda dengan etika bisnis konvensional yang larangannya umumnya terbatas pada praktik ilegal seperti penipuan atau kartel.

Akhirnya, Kepatuhan dalam etika bisnis Islam mencakup kepatuhan batin (ketakwa'an) dan kepatuhan lahir (syariah sehingga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Sebaliknya, etika bisnis konvensional berlandaskan hukum negara, norma sosial, dan filosofi

moral yang berubah-ubah, dengan motivasi mengejar keuntungan, reputasi, dan kepatuhan hukum eksternal semata. Perbedaan mendasar ini mencakup aspek filosofi, motivasi, ruang lingkup, dan sumber etika yang dianut. Perbedaan prinsip-prinsip etika bisnis diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Perbandingan Etika Bisnis Islam dan Konvensional

Aspek Pembeda	Etika Bisnis Islam	Etika Bisnis Konvensional
Sumber Utama	Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma', Qiyas. Berakar kuat pada wahyu ilahi.	Hukum, regulasi, norma sosial, filosofi moral, praktik terbaik industri.
Motivasi Utama	Mencari ridha Allah (ibadah), <i>falah</i> (kesuksesan dunia-akhirat), <i>maslahah</i> (kemaslahatan umat).	Keuntungan (<i>profit</i>) yang etis, reputasi, kepatuhan hukum.
Landasan Filosofi	Teosentris (berpusat pada Tuhan), wahyu ilahi. Setiap tindakan bisnis dipandang sebagai ibadah.	Antroposentris (berpusat pada manusia), rasional.
Sifat	Universal, absolut, abadi (berlaku sepanjang masa dan	Relatif, dapat berubah seiring waktu dan budaya.

Aspek Pembeda	Etika Bisnis Islam	Etika Bisnis Konvensional
	tidak terikat batas geografis/budaya).	
Ruang Lingkup	Holistik, mencakup dimensi spiritual, moral, ekonomi, dan sosial yang tidak terpisahkan.	Umumnya fokus pada aspek ekonomi dan sosial, meskipun mengakui tanggung jawab sosial
Konsep Tanggung Jawab Sosial	Kewajiban fundamental (<i>fardhu</i>) yang terintegrasi dalam setiap aktivitas bisnis, seperti melalui zakat, infaq, dan sedekah.	Seringkali sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat pilihan atau strategis untuk citra perusahaan.
Larangan Khusus	Melarang riba (bunga), <i>gharar</i> (ketidakpastian), <i>maysir</i> (spekulasi/perjudian), dan segala bentuk batil (cara batil dalam memperoleh harta) secara spesifik.	Umumnya pada praktik ilegal (penipuan, kartel, dll.).

Aspek Pembeda	Etika Bisnis Islam	Etika Bisnis Konvensional
	Larangan ini bertujuan mencegah eksploitasi dan ketidakadilan.	
Kepatuhan	Kepatuhan batin (ketakwaan) dan lahir (syariah). Ada kesadaran internal akan pertanggungjawaban.	Lebih pada kepatuhan hukum dan norma eksternal

Konsep *ukhuwah* dan *ta'awun* menjadi pilar etika bisnis Islam, mendorong kerja sama dalam ekonomi demi *falah* dan *maslahah*, bukan sekadar mengejar keuntungan materi. Rasulullah ﷺ bersabda:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para syuhada – dan dalam riwayat lain: bersama para Nabi, orang-orang shiddiq (yang benar), dan orang-orang yang mati syahid – pada hari kiamat." (HR Ibnu Majah, Al-Hakim, Dd-Daruqutni). Hadits ini menjelaskan, etika bisnis Islam adalah kunci keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah.

8.3 Etika Bisnis dan Perdagangan Rasulullah ﷺ

Nabi Muhammad ﷺ adalah pedagang sukses yang dikenal karena kejujuran, tanggung jawab, dan kesantunannya. Ajaran beliau menetapkan larangan bisnis seperti riba, maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), kedzaliman (eksploitasi), dan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan masyarakat. Di era digital, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan harus diimplementasikan secara serius dalam bisnis online. Misalnya, transaksi berbasis riba harus dihindari dengan tidak menjual produk melalui skema pembiayaan berbunga; spekulasi harga atau penjualan produk digital yang tidak jelas keabsahannya harus ditolak; kepastian informasi seperti deskripsi produk dan ketersediaan stok harus dijaga agar terhindar dari gharar; serta penjual wajib memiliki barang secara sah sebelum menjualnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Atika Rizki, Abubakar, dan Basri (2023), larangan terhadap maysir, gharar, dan riba dalam Al-Qur'an berlaku pula dalam konteks modern dan harus menjadi acuan utama dalam membangun sistem transaksi yang adil dan bermartabat di era digital. Selain itu, pelaku bisnis online juga harus menghindari eksploitasi pelanggan dengan cara manipulatif seperti testimoni palsu, serta tidak merusak transaksi orang lain dengan praktik tidak etis. Berikut ini adalah praktik prinsip-prinsip etika bisnis dan perdagangan yang dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ dan implementasinya di era online:

8.4.1 Kepastian Kepemilikan dan Kontrol

Etika bisnis menuntut penjual memiliki dan menguasai barang sepenuhnya³. Nabi ﷺ melarang menjual barang sebelum barang tersebut dimiliki penuh atau diterima (بَيْعُ السَّلْعَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا). Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

"Jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerimanya (menguasainya)." (HR. Abu Dawud)⁴

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

"Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sampai ia menerimanya secara penuh." (HR. Bukhari dan Muslim)⁵.

Ibnu Abbas RA berkata:

وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

"Dan aku tidak menganggap semua hal kecuali seperti itu (berlaku hal yang sama)." Larangan tersebut menekankan pentingnya

³ Kontrol penuh dalam istilah fikih yaitu *jaiz tasharruf*, yaitu bebas melakukan apa saja terhadap barang miliknya, antara lain memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menjaminkan, menghibahkan, mewakafkan, mendedekahkan, dan perbuatan hukum lainnya.

⁴ Ini berpotensi menjadi jual beli utang dengan utang. Jika penjual tidak memiliki barang, dia berutang barang kepada pembeli, sementara pembeli berutang uang kepadanya. Jika kemudian ada perubahan nilai atau penambahan yang terjadi karena penundaan penyerahan, maka ini bisa menyerupai riba.

⁵ . Ketika jual beli dilakukan tanpa penjual menguasai barang, ini memang berarti tidak ada *underlying asset* yang jelas dan langsung pada saat akad transaksi. Ketiadaan *underlying asset* yang dikuasai penuh oleh penjual pada saat akad ini adalah salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan transaksi tersebut jatuh ke dalam kategori riba atau setidaknya mirip riba, di samping *gharar* (ketidakpastian).

kepemilikan dan kejelasan objek jual beli untuk mencegah **gharar** (ketidakjelasan) dan **spekulasi** yang bisa merugikan pembeli ⁶.

Dalam bisnis online, larangan ini berlaku pada praktik *dropshipping* yang tidak memenuhi syarat kepemilikan dan penguasaan barang. Misalnya, seorang penjual menawarkan produk di tokonya, padahal ia belum memilikinya secara fisik maupun menjadi wakil dari pemilik barang. Penjual akan membeli barang dari pihak ketiga setelah ada pesanan masuk. Praktik ini rawan *gharar* karena penjual menjanjikan barang yang belum tentu tersedia atau dikuasainya, dan dapat merugikan konsumen jika terjadi keterlambatan, perubahan harga, atau kualitas barang tidak sesuai. Tarmizi dan Hamzah (2021) menjelaskan bahwa praktik *dropshipping* yang demikian tidak sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah kontemporer karena adanya ketidakjelasan status kepemilikan barang. Etika bisnis Islam menuntut adanya kepemilikan riil sebelum akad jual beli agar transaksi berlangsung adil, transparan, dan bebas dari spekulasi.

8.4.2 Menjaga Persaudaraan dan Persaingan Sehat

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya solidaritas dan menghormati hak sesama. Nabi ﷺ melarang seorang muslim mengganggu transaksi saudaranya yang sedang berlangsung (**بَيْعٌ مِّنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِ**). Larangan ini menjaga etika persaingan bisnis agar tetap adil dan harmonis. Nabi ﷺ bersabda:

⁶ Ketika penjual bertransaksi atas barang yang belum di tangannya, ia berspekulasi bahwa ia akan mampu memperoleh dan menyerahkannya kelak. Ini menimbulkan risiko kegagalan penyerahan dan kerugian akibat fluktuasi harga yang tak terduga, karena transaksi tidak didasari aset riil yang jelas.

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan persaingan yang sehat. Meraih keuntungan tidak dibenarkan jika dilakukan dengan cara merusak transaksi yang telah disepakati pihak lain, karena hal ini bisa menimbulkan konflik dan saling curiga. Dalam konteks bisnis online, misalnya, ada penjual yang sengaja menargetkan calon pembeli dari toko kompetitor yang sedang dalam proses *checkout*, lalu menawarkan harga lebih murah atau bonus tambahan agar transaksi awal dibatalkan. Tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam karena merusak kepercayaan dan menciptakan ketidakadilan. Choirun Nisak (2023) dalam risetnya mengenai etika bisnis perspektif syariah juga menyoroti pentingnya persaingan yang sehat dan menjauhi praktik yang dapat merugikan pihak lain. Islam mengajarkan agar setiap pelaku usaha saling menghormati, menjaga integritas, dan tidak mencampuri hak rekan bisnis lainnya.

8.4.3 Kejujuran Mutlak dan Anti-Manipulasi

Etika bisnis menekankan **transparansi dan** melarang jual beli *Najasy* (بيع النجش) **yaitu** manipulasi harga palsu untuk menipu pembeli. Hadis dari Ibnu Umar RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّجْشِ

"*Rasulullah ﷺ melarang Najasy.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain, Nabi ﷺ bersabda:

وَلَا تَنَاجَشُوا

"Dan janganlah kalian melakukan Najsy." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam bisnis online, larangan *najasy* berlaku pada praktik seperti menaikkan harga secara palsu melalui akun palsu atau sengaja menambahkan "pembeli fiktif" dalam sistem lelang agar harga terlihat tinggi dan menarik minat konsumen. Termasuk juga memberikan ulasan palsu atau testimoni bohong untuk membentuk citra palsu atas produk atau layanan.

Etika bisnis Islam menekankan kejujuran dan transparansi, sehingga segala bentuk manipulasi yang menipu konsumen, baik dalam harga maupun reputasi, dilarang karena merusak kepercayaan pasar dan mencederai keadilan. Menurut Auda (2021), praktik bisnis yang menekankan kejujuran berkontribusi langsung terhadap kepercayaan konsumen. Ini juga selaras dengan konsep *trust economy* dalam dunia bisnis kontemporer, di mana kepercayaan menjadi mata uang utama dalam membangun jejaring ekonomi global (*Harvard Business Review*, 2020).

8.4.4 Kepatuhan Halal dan Integritas Rantai Pasok

Bisnis dalam Islam harus selaras dengan moralitas. Apa yang haram dikonsumsi, haram juga diperdagangkan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melarang jual beli barang haram atau barang najis (**بَيْعِ (الْمُحَرَّمَ النَّجِسِ**)). Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain, Nabi ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ

"Allah melaknat para pembuat gambar (makhluk bernyawa)." (HR.

Bukhari dan Muslim). Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ حَبَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهَا مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا فَقَدْ تَقَعَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ

"Barang siapa menahan anggur pada musim panennya hingga ia menjualnya kepada seorang Yahudi atau Nasrani, atau kepada orang yang akan menjadikannya khamar, sungguh ia telah menjerumuskan dirinya ke neraka dengan kesadaran." (HR. At-Tabrani). Dalam bisnis online, larangan jual beli barang haram atau najis berlaku pada praktik menjual produk yang jelas dilarang dalam syariat, seperti minuman keras, makanan mengandung babi, atau barang yang digunakan untuk maksiat. Penjual Muslim tidak boleh memasarkan atau menjadi perantara dalam distribusi produk haram meskipun permintaan tinggi atau konsumen non-Muslim.

Etika bisnis Islam menuntut integritas dan tanggung jawab moral, termasuk dalam memilih produk yang diperdagangkan di marketplace atau platform digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurhalisa dan Surya Sakti (2025), prinsip-prinsip etika bisnis Islam tetap harus ditegakkan dalam perdagangan daring, termasuk dalam menolak produk yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, agar praktik bisnis tetap mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Sumber keuntungan harus halal dan tidak mendukung kemaksiatan, agar bisnis tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah.

8.4.5 Meminimalkan Risiko dan Ketidakpastian (*Gharar*)

Etika bisnis menuntut **kejelasan dan kepastian** dalam setiap transaksi. Menjual barang yang keberadaan, kualitas, atau kuantitasnya tidak jelas pada saat akad dilarang. Dalil larangan jual beli *gharar* (ketidakjelasan/risiko) (بَيْعُ الْغَرَرِ) ada pada hadis Nabi ﷺ:

لَا تَسْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

"*Janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena itu adalah gharar.*" (HR. Ahmad). Ibnu Umar RA berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعَمَ، أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي صَرْعٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبِنٍ

"*Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma sampai dapat dimakan, atau bulu di punggung, atau susu di ambing, atau mentega dalam susu.*" (HR. Muslim). Juga ada pada hadis berikut ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تَرْهِي - قَالَ تَحْمُرُ. وَقَالَ: إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ فَبِمَ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ

"*Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah hingga ia 'tazhi' (matang).*" Beliau bersabda: "*Menjadi merah.*" Dan beliau bersabda: "*Jika Allah menghalangi (rusaknya) buah itu, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Juga pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

"*Rasulullah ﷺ melarang jual beli mulamasah dan munabadzah⁷.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

⁷ *Mulamasah* yaitu menyentuh barang tanpa melihat. *Munabadzah* yaitu melempar barang tanpa memeriksa.

Dalam bisnis online, larangan jual beli *gharar* berlaku pada praktik menjual barang tanpa kejelasan spesifikasi, stok, atau kondisi sebenarnya. Misalnya, menjual produk dengan gambar ilustratif tanpa deskripsi rinci, atau tidak menyebutkan apakah barang *ready stock* atau *pre-order*. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian. Ningrum (2023) dalam risetnya mengenai pemahaman konsep *gharar* dalam jual beli online juga menyoroti bagaimana kurangnya informasi yang jelas dari penjual dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) bagi pembeli. Etika bisnis Islam mewajibkan penjual memberikan informasi lengkap dan jujur mengenai barang, serta menjamin hak konsumen untuk mengetahui kondisi produk sebelum transaksi, guna menciptakan keadilan dan menghindari sengketa.

8.4.5 Kejelasan Kontrak dan Menghindari Ambiguitas

Etika bisnis menuntut **kontrak yang jelas dan spesifik** untuk menghindari kebingungan atau potensi kerugian. Nabi ﷺ melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli (بَيْعٌ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) dalam hadits bahwa Nabi ﷺ:

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

"Bahwa beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli."

(HR. Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Dawud)

Larangan ini mencegah ambiguitas dalam akad, seperti menawarkan dua harga (tunai/tempo) tanpa kejelasan mana yang disepakati, atau transaksi bersyarat. Contohnya, penjual menawarkan "Tanah ini saya jual seharga 100 juta tunai, atau 120 juta kredit dengan cicilan". Jika tidak ada kejelasan mana opsi yang

dipilih dan disepakati saat akad, maka hal itu dilarang. Salsabilah dan Ghozali (2024) dalam risetnya mengenai penerapan hadis larangan dua akad dalam satu transaksi di UMKM juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam akad untuk menghindari ketidakpastian dan potensi sengketa. Etika bisnis mendorong akad yang pasti untuk melindungi hak kedua pihak dan mencegah sengketa.

8.4.6 Ekonomi Riil dan Pencegahan Riba Terselubung

Etika bisnis Islam mendorong **transaksi berbasis aset riil** dan menjauhi spekulasi keuangan. Nabi ﷺ melarang jual beli utang dengan utang (*al-kali' bil kali'*) (بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْأَدْيَانِ). Misalnya, penjual menjual barang yang penyerahannya bulan depan. Pembeli juga membayarnya bulan depan. Maka keduanya sama-sama utang. Dalilnya yaitu hadis Nabi ﷺ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْكَالِي بِالْكَالِي

"*Rasulullah ﷺ melarang jual beli al-Kali' bil Kali' (yaitu utang dengan utang).*" (HR. Hakim dan Baihaqi)

Transaksi utang dengan utang mirip dengan praktik derivatif atau jual beli tanpa *underlying asset* di sistem keuangan konvensional. Dalam bisnis online, ini dapat terjadi ketika penjual menawarkan produk *pre-order* yang baru tersedia bulan depan, sementara pembeli juga membayar dengan teknik cicilan atau tempo yang jatuh tempo di waktu yang sama. Karena tidak ada barang atau pembayaran yang berpindah saat akad, transaksi ini rawan spekulasi dan ketidakpastian, serta menyerupai jual beli tanpa aset riil. Saad dan Alhabshi (2019) menegaskan bahwa transaksi semacam ini

mengandung unsur gharar dan riba tersembunyi, serta bertentangan dengan prinsip keuangan Islam yang mensyaratkan adanya pertukaran nilai riil secara adil dan transparan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam menolak model semacam ini karena berisiko merugikan salah satu pihak dan membuka celah riba terselubung.

8.4.7 Melawan Riba dalam Bentuk Terselubung

Etika bisnis dalam Islam tidak hanya melihat bentuk, melainkan **esensi dan niat transaksi**. Jika substansinya adalah pinjaman berbunga, transaksi tersebut dilarang. Riba terselubung terjadi dalam jual beli ‘*inah* (تَبَيْعُ الْعَيْنَةِ). Dalilnya yaitu hadis Nabi ﷺ:

إِذَا ضَنَّ بِالْذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

"Apabila manusia menjadi kikir dengan dinar dan dirham, dan mereka melakukan jual beli 'inah, serta mengikuti ekor sapi (sibuk dengan pertanian dan meninggalkan kewajiban lain), dan meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan bala' kepada mereka, dan Dia tidak akan mengangkat bala tersebut sampai mereka kembali kepada agama mereka (meninggalkan riba)." (HR. Abu Dawud)

Dalam suatu riwayat, seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha: *"Sesungguhnya aku telah menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam dengan harga delapan ratus dirham secara tempo (kredit) hingga batas waktu tertentu, dan aku membelinya kembali darinya dengan enam ratus dirham secara tunai."* Maka Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata kepadanya:

بُنْسَ مَا اشْتَرَيْتَ وَبُنْسَ مَا بَعْتِ، إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

"Seburuk-buruknya apa yang kamu beli dan seburuk-buruknya apa yang kamu jual, sesungguhnya jihadnya (Zaid bin Arqam) bersama Rasulullah ﷺ telah batal kecuali ia bertobat."

Contoh aplikasi etika bisnis Islam di era online terkait larangan riba terselubung seperti *bai' al-'inah* dapat ditemukan dalam praktik pinjaman online berkedok jual beli. Misalnya, sebuah platform menawarkan barang elektronik kepada konsumen seharga Rp5 juta secara kredit selama 12 bulan. Namun, dalam praktiknya, konsumen tidak benar-benar menerima barang tersebut, melainkan langsung menjualnya kembali kepada pihak penyedia dengan harga tunai Rp4 juta. Akhirnya, konsumen hanya menerima uang tunai Rp4 juta, tetapi harus membayar cicilan seolah-olah membeli barang senilai Rp5 juta. Transaksi seperti ini secara bentuk tampak sebagai jual beli, tetapi secara esensi adalah pinjaman berbunga yang disamarkan—yang hakikatnya adalah riba. Bisnis online harus menjaga kejujuran bentuk dan isi transaksi, memastikan bahwa setiap akad bebas dari unsur riba terselubung, dan tidak menggunakan skema tertentu untuk menghalalkan praktik riba yang pada hakikatnya dilarang. Kejujuran menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi (Hassan & Aliyu, 2020).

8.4.8 Menciptakan Pasar yang Adil dan Kompetitif

Nabi ﷺ melarang jual beli *'hadiri li badi'* (warga kota untuk pendatang) (بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي) dan membeli dari kafilah (di luar kota) (الشِّرَاءُ مِنَ الرُّكْبَانِ). Kedua larangan ini bertujuan membangun **pasar**

yang adil, transparan, dan kompetitif, melindungi pihak yang rentan. Dalil larangan jual beli Hadiri li Badi yaitu hadis Nabi ﷺ:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَزُرُّهُمُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"*Janganlah warga kota menjualkan untuk pendatang, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain.*" (HR. Muslim)

Dalil larangan Talaqqi ar-Rukban yaitu hadis Nabi ﷺ:

لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"*Janganlah kalian menemui kafilah (di luar kota) dan janganlah warga kota menjualkan untuk pendatang.*" (HR. Muslim)

Larangan ini mencegah monopoli dan manipulasi harga akibat ketidaktahuan serta menjamin keadilan informasi bagi semua pelaku pasar. Etika bisnis menuntut transparansi agar rezeki terdistribusi merata dan persaingan berlangsung sehat. Dalam konteks bisnis online, nilai-nilai ini diinternalisasikan dengan cara menyajikan informasi produk secara jujur, mencantumkan harga secara terbuka, serta mencegah praktik perantara atau makelar digital yang memanfaatkan ketidaktahuan produsen kecil—misalnya dari pedesaan—untuk mengambil keuntungan besar tanpa kontribusi nyata. Platform digital yang adil seharusnya menjadi ruang terbuka yang memungkinkan setiap pelaku usaha, terutama yang lemah secara akses dan literasi digital, untuk mendapatkan peluang yang setara dalam memperoleh rezeki dari Allah (Suhendar, 2021).

8.4.9 Prioritas Kewajiban Agama

Allah melarang melakukan bisnis ketika adzan untuk shalat Jumat sudah dikumandangkan (الْبَيْعُ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَخِيرِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ) setelah

khatib naik ke mimbar. Larangan ini menekankan **keseimbangan antara dunia dan akhirat**, mengutamakan ibadah wajib di atas urusan bisnis. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dalam konteks bisnis online, etika ini tetap relevan dan harus diterapkan. Meskipun transaksi digital dapat berjalan otomatis tanpa kehadiran langsung penjual, pemilik usaha muslim tetap wajib memprioritaskan kewajiban shalat fardhu, termasuk menonaktifkan aktivitas promosi langsung, siaran langsung penjualan (*live shopping*), atau interaksi penjualan personal selama waktu shalat. Platform *e-commerce* berbasis syariah bahkan dapat menyediakan fitur jeda otomatis saat waktu Jumat tiba. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bisnis online sekalipun, keberkahan usaha tetap bergantung pada ketaatan kepada perintah Allah dan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kewajiban spiritual. Perlindungan hak pekerja dalam menjalankan perintah agama mencerminkan integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap entitas usaha (Ismail, 2021).

8.4.10 Kejelasan Jika Ada Pengecualian

Etika bisnis menuntut **kejelasan kontrak** secara menyeluruh, termasuk bagian yang dikecualikan. Dalam fikih, ini

dinamakan jual beli *tsunaya* (pengecualian) (بيع التُّنْيَا). Hadis dari Jabir RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ، وَالتُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

"*Rasulullah ﷺ melarang Muhaqalah, Muzabanah, dan Tsunaya kecuali jika diketahui (jelas).*" (HR. Muslim)

Mauliddin dan Sari (2022) dalam artikelnya mengenai hadis tentang jual beli yang dilarang juga menyoroti larangan *tsunaya* (jual beli dengan cara pengecualian) kecuali jika pengecualian tersebut diketahui dengan jelas. Ketidakjelasan seperti menyisakan "sebagian kecil" tanpa spesifikasi menciptakan ambiguitas, sehingga merugikan salah satu pihak. Misalnya, sebidang tanah dijual, pembeli berkata, "Tanah ini saya jual kepada anda, kecuali sebagian kecil dari lahan itu." Pembeli mungkin bertanya, "Bagian mana?". Tapi penjual tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya tersenyum. Adanya "sebagian kecil" yang tidak jelas menciptakan ketidakpastian (*gharar*).

8.5.11 Kewajiban Memenuhi Janji dan Menjaga Amanah

Kepercayaan adalah fondasi utama. Penjual wajib:

1. **Memenuhi Janji Pengiriman** barang sesuai waktu yang dijanjikan. Keterlambatan harus proaktif dikomunikasikan.
2. **Kesesuaian Barang** antara yang dikirim dengan deskripsi dan gambar. Jika tidak sesuai, penjual harus bertanggung jawab (misalnya, dengan opsi (*khiyar*) pengembalian atau penukaran).

3. **Responsif terhadap Keluhan** atau masalah konsumen dengan cepat dan adil. Ini mencerminkan sikap bertanggungjawab.

Allah SWT berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu." (QS. Al-Ma'idah: 1). Ayat ini adalah perintah umum untuk memenuhi setiap perjanjian, termasuk janji-janji yang dibuat dalam transaksi jual beli online. Tidak memenuhi janji atau menipu adalah pelanggaran terhadap perintah ini.

Etika bisnis online dalam Islam bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan juga tentang pembentukan karakter *muttaqi* (orang bertakwa) dari pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, bisnis online dapat menjadi sarana untuk mencapai *falah* dan *maslahah* di dunia dan akhirat, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang berkah berkelanjutan.

8.4 Latihan Soal

1. Perbandingan Etika: Identifikasi dua perbedaan utama Etika Bisnis Islam dan Konvensional, jelaskan mengapa Islam teosentris dan Konvensional antroposentris?
2. Riba dan *gharar*: Jelaskan mengapa Islam melarang riba dan *gharar* dalam transaksi?
3. Gharar & Kepemilikan: Jelaskan bagaimana *dropshipping* dapat melanggar prinsip kepemilikan penuh dan memicu *gharar*?

4. Manipulasi Pasar: Sebutkan dan jelaskan dua praktik manipulatif (*najasy*, *ihtikar*, atau *hadiri li badi/talaqqi ar-rukban*) yang dilarang dan relevansinya untuk pasar online yang adil?
5. Riba Terselubung: Jelaskan mengapa *bai' al-'inah* sebagai riba terselubung?

Bab 9: Keadilan Sosial Dan Distribusi Kekayaan

9.1 Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan prinsip yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai pembicara kunci dengan pokok bahasan “Tafsir Keadilan Sosial dalam Pancasila” pada kegiatan Pelatihan Dasar Kader Paralegal bertema “Internalisasi Pancasila dan Pro-Justitia dalam Advokasi Masyarakat” (11/6/2022) menyampaikan pendapatnya mengenai “keadilan” sehingga dikonstruksikan sebagai “teori keadilan”. “Di Barat ada nama Immanuel Kant hingga John Rawls yang mengutarakan teori keadilan; di Timur, para filsuf seperti Kong Hu Cu (Confucius), sementara dalam Islam, para ulama juga menafsirkan konsep “keadilan” berdasarkan al Qur’an dan as Sunnah”.

Keadilan sosial merupakan cita-cita hukum Indonesia. Pendekatan sistematis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tertuang dalam konsep “keadilan sosial” dikaitkan dengan pengaturan mengenai “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang terdapat dalam Bab XIV – Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional serta sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pasal 33

menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Ruh keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terinspirasi dari pidato Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945:

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.... Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia seperti yang tertulis dalam alenia ke empat Pembukaan UUD 1945. Diperjelas pada kalimat terakhir dalam paragraf tersebut, yaitu:

”..... dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kalimat ini merupakan jiwa dari sila kelima Pancasila sebagai prinsip dasar Negara Indonesia. Perumusan tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial mengacu Pasal 33 dan 34 serta disempurnakan pada amandemen ke empat tahun 2002, menegaskan bahwa

”ekonomi nasional dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi ...”.

Secara konstitusional, keadilan sosial merupakan salah satu marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *Mission Sacrée* atau misi suci yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan penyelenggara negara.

9.2 Dampak Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Menurut M. P. Todaro (2003), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Lebih lanjut Michael. P Todaro & Smith (2006), menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

Menurut Todaro (2000), kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan di negara berkembang. Dalam suatu analisis, penting untuk menggabungkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam satu kajian. Keduanya saling terkait dan memperkuat. Ketimpangan ekonomi

seperti perbedaan pendapatan yang besar, menyebabkan ketimpangan sosial, perbedaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, ketimpangan sosial juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, karena individu yang kurang berpendidikan dan kurang sehat cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah serta tidak sejahtera. Masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memicu ketegangan sosial, tidak puasnya masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak dari dimensi-dimensi kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga meluas ke ranah sosial. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya ketegangan sosial dan kriminalitas di wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi (Wardoyo 2024 dalam Uci Ningsih, dkk, 2024). Konflik horizontal sering kali muncul karena kecemburuan sosial antara kelompok yang merasa termarginalkan dengan kelompok yang lebih sejahtera. Di tingkat individu, kesenjangan ini juga menghambat mobilitas sosial, di mana masyarakat dari kelas ekonomi rendah kesulitan untuk meningkatkan status sosial mereka. Sebaliknya, kelompok elite yang memiliki akses luas terhadap sumber daya ekonomi dan politik memperkuat posisinya, menciptakan stratifikasi sosial yang semakin tajam (Diana Sari and Lily Handayani 2022, dalam Uci Ningsih, dkk, 2024).

Kesenjangan sosial ekonomi dapat menghambat mobilitas sosial. Individu yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu cenderung memiliki peluang yang lebih terbatas untuk meningkatkan status sosial mereka (Dwiningwarni 2020 dalam Uci Ningsih, dkk, 2024). Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan antar generasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sering berupaya mengurangi ketimpangan melalui kebijakan redistributif. Upaya tersebut mencakup penerapan program bantuan sosial, pengembangan pendidikan yang inklusif, serta penyediaan layanan kesehatan yang merata. Namun, hal ini dapat mengganggu hubungan sosial dan komunitas, serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan (Sebyar&Wulandari 2023 dalam Uci Ningsih, dkk, 2024).

9.3 Konsep Distribusi Kekayaan

Membahas keadilan sosial tidak akan ada maknanya tanpa adanya keadilan dalam distribusi kekayaan. Keadilan sosial dan distribusi kekayaan bak dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Distribusi kekayaan merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana sumber daya ekonomi, aset, dan pendapatan tersebar di antara individu atau kelompok masyarakat. Kekayaan, bukan hanya semata terbatas pada materi atau penghasilan saja, namun mencakup juga kepemilikan atas tanah, properti, saham, akses ke sumber daya dan berbagai jenis aset lainnya. Pemahaman mengenai distribusi kekayaan menjadi penting karena erat kaitannya dengan keadilan

sosial, stabilitas sosial-ekonomi, kesejahteraan sosial, disparitas antar kelompok serta peluang kehidupan yang setara bagi seluruh warga negara.

Konsep distribusi kekayaan dalam hukum positif melibatkan aspek hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, serta antispasi dampak negatif dari kesenjangan sosial ekonomi. Konsep ini mengacu pada upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar warga negara. Prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya dan kesempatan, serta pembinaan pada UMKM dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki kebijakan strategis untuk mengatasi kesenjangan ini. Kebijakan ini dituangkan dalam program *Sustainable Development Goals Desa* (SDGSDesa) pada tujuan 10 yaitu Desa Tanpa Kesenjangan. Kesenjangan, baik dalam hal ekonomi maupun sosial, harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, desa diharapkan mampu menjadi tempat di mana setiap warganya merasa dihargai dan memiliki peluang yang sama.

Distribusi kekayaan yang terlalu timpang menciptakan jurang yang lebar antara kelompok yang sangat kaya dan kelompok

yang kurang mampu. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, memperlemah rasa kepercayaan terhadap institusi, dan menghambat mobilitas sosial. Sebaliknya, pemerataan distribusi kekayaan menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan integrasi sosial yang harmonis.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai distribusi kekayaan yang adil menuntut pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhinya dan komitmen untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

9.4 Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Gagasan tentang keadilan dalam distribusi kekayaan tidak berarti setiap individu harus memiliki jumlah aset atau penghasilan yang sama. Namun, prinsip keadilan menghendaki agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh dan meningkatkan kekayaannya, tanpa hambatan struktural atau diskriminasi sistemik. Keadilan juga menuntut adanya perlindungan bagi kelompok rentan, serta pengaturan ulang sumber daya agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

Kebijakan perpajakan progresif dan jaminan sosial merupakan contoh instrumen yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil. Misalnya, pajak atas warisan besar atau properti mewah dapat digunakan untuk mendanai program pendidikan, layanan kesehatan publik, dan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal. Dalam praktiknya,

keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

Rawls, 2001 dalam Rahman, Mohammad Taufiq (2022) menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan secara moral setara dalam memperoleh akses barang dan jasa merupakan cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita moral ini. Pemahaman sederhananya bahwa keadilan distributif sebagai “distribusi yang adil”.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip *Egalitarianisme*. *Egalitarianisme* adalah falsafah yang didasarkan pada persamaan, yaitu bahwa semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama serta berhak memperoleh perlakuan yang setara dalam segala hal. Teori *egalitarianisme* keadilan distributif menekankan kesetaraan dan perlakuan yang sama lintas gender, ras, agama, status ekonomi, dan keyakinan politik. Fokus prinsip ini adalah pada ketimpangan pendapatan dan distribusi kekayaan dari berbagai model serta strategi pengembangan ekonomi dan politik. Sebagai contoh kebijakan yang dikembangkan di Amerika Serikat, *Equal Pay Act* mengharuskan pria dan wanita di tempat kerja yang sama diberikan upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Walaupun bentuk pekerjaan tidak serupa dan identik, namun secara substansial *Egalitarianisme* sama (Marianata, 2019 dalam Rahman, Mohammad Taufiq, 2022).


Salah satu akar penyebab dari ketidakadilan atau kesenjangan sosial adalah distribusi kekayaan berupa ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi dan sumber daya

produktif. Kelompok kelompok tertentu, seperti minoritas etnis, kelompok berpendapatan rendah, dan perempuan, seringkali menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka dari akses yang setara terhadap lapangan kerja yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan modal usaha. Akibatnya, kesenjangan dalam akumulasi kekayaan dan pendapatan semakin melebar, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk ditembus.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu populasi yang digambarkan sebagai ketimpangan pengeluaran adalah Gini Rasio. Gini rasio merupakan ukuran statistik berdasarkan Kurva Lorenz, yang membandingkan distribusi pendapatan kumulatif dengan distribusi pendapatan yang ideal (yaitu, distribusi merata). Nilai Gini rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini rasio, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatan dalam populasi tersebut.

Secara nasional, selama periode Maret 2018–September 2019, angka gini ratio terus mengalami penurunan. Akan tetapi, akibat pandemi COVID-19, angka gini ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah 2020, angka gini ratio mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang merupakan tertinggi sejak September 2018. Pada Maret 2024, gini ratio sudah mengalami penurunan menjadi 0,379. Bahkan, angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang Maret 2018–Maret 2024. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 sudah semakin membaik. Namun, pada September 2024,

gini ratio meningkat menjadi 0,381 (Gambar 1). Jika dilihat berdasarkan daerah, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,402. Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,399, dan penurunan 0,007 poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,409. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,308, meningkat 0,002 poin dibandingkan kondisi Maret 2024 dan menurun 0,005 poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,313.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar Perkembangan Gini Rasio Maret 2018 – September 2024

Lazimnya, sesuai model Kuznets, peningkatan pembangunan wilayah diikuti peningkatan ketimpangan ekonomi, namun penyaluran dana desa mampu menahan ketimpangan ekonomi, bahkan semakin merata; penurunan rasio Gini dari 0,334 pada 2015 menjadi 0,315 pada 2021 ditunjang partisipasi dan gotong royong warga dalam pembangunan desa. Dana desa berperan pemeratakan manfaat pembangunan (bahan Kuliah SDGS Desa ITB AD, 2024).

9.5 Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan di suatu negara merupakan cerminan dari struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang berlaku. Ketimpangan dalam distribusi tersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan peluang individu untuk memperbaiki taraf hidup. Sejumlah faktor memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kekayaan tersebar di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Salah satu faktor paling berpengaruh adalah sistem perpajakan dan subsidi. Pajak progresif yang dirancang dengan baik dapat membantu mendistribusikan ulang kekayaan dari kelompok berpendapatan tinggi ke kelompok yang kurang mampu. Begitu pula dengan sistem subsidi, terutama yang menyasar kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan. Ketika pemerintah berhasil mengatur perpajakan dan subsidi secara adil, maka ketimpangan kekayaan dapat ditekan. Namun, jika sistem tersebut timpang atau koruptif, justru bisa memperlebar jurang sosial. OECD (2020) mencatat bahwa negara-negara dengan kebijakan pajak yang transparan dan redistributif cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan sistem pajak progresif.

Kebijakan ekonomi secara umum, termasuk penetapan upah minimum, juga berperan besar dalam membentuk distribusi

kekayaan. Ketika upah minimum ditetapkan terlalu rendah, kelompok pekerja berpenghasilan rendah tidak memiliki peluang menabung atau mengakses aset produktif. Sebaliknya, jika upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas, maka daya beli masyarakat meningkat dan kesenjangan pendapatan dapat dikurangi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan memperluas kesempatan kerja bagi kelompok menengah ke bawah.

Kepemilikan aset produktif merupakan faktor berikutnya yang sangat menentukan. Mereka yang memiliki lahan, properti, saham, atau bentuk investasi lainnya biasanya menikmati pertumbuhan kekayaan yang lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya bergantung pada pendapatan aktif. Ketika akses terhadap aset ini terbatas hanya pada kelompok tertentu, maka akumulasi kekayaan akan terkonsentrasi dalam segelintir pihak. Riset oleh Piketty dan Zucman (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan kekayaan global pasca tahun 2000 lebih banyak dinikmati oleh kelompok 10% teratas yang memiliki kepemilikan modal signifikan, sementara 50% terbawah nyaris tidak mengalami peningkatan kekayaan riil.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan berkualitas membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, akses terhadap pendidikan sering kali ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Ketika kelompok tertentu kesulitan

memperoleh pendidikan karena keterbatasan biaya atau fasilitas, maka kesenjangan kekayaan akan terus diperkuat lintas generasi. Begitu pula dengan akses terhadap pekerjaan yang layak dan aman, yang sering kali bergantung pada jaringan sosial, lokasi geografis, dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Warisan dan transfer kekayaan antar generasi menjadi faktor terakhir yang turut melanggengkan ketimpangan kekayaan. Individu yang berasal dari keluarga kaya cenderung memiliki akses lebih besar terhadap modal awal, pendidikan, dan peluang bisnis. Sementara itu, mereka yang tidak mewarisi kekayaan harus memulai segalanya dari nol, sering kali dalam kondisi yang tidak mendukung. Proses pewarisan ini menciptakan rantai sosial ekonomi yang sulit diputuskan tanpa adanya intervensi struktural dari negara. Riset dari *World Inequality Lab* (2022) menunjukkan bahwa transfer kekayaan melalui warisan menyumbang hingga 50% dari total kekayaan yang dimiliki oleh kelompok tertinggi dalam distribusi ekonomi di banyak negara maju.

Oleh karena itu, untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, diperlukan kombinasi kebijakan publik yang progresif, sistem sosial yang inklusif, serta komitmen jangka panjang untuk membenahi struktur ekonomi. Upaya ini tidak hanya penting untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga esensial bagi pembangunan yang berkelanjutan dan merata di masa depan.

9.6 Ekonomi Islam

9.6.1 Ciri Utama Sistem Ekonomi Islam

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam al-Quran dengan menunjukkan kata “keadilan” sebanyak 1000 kali, sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan. Ketika membahas terkait keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya.

Al-Qur'an telah melarang dengan tegas kaum muslimin yang mengambil harta milik orang lain secara tidak benar, sebagaimana termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara *bathil* dan larangan melakukan suap (*risywah*), begitu pula dalam surah An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar (*bathil*), serta At-Taubah ayat 34. Makna dari kata *bathil* diartikan mengenai cara memperoleh kekayaan dan penghasilan dengan cara yang tidak benar dan yang tidak diperbolehkan. Maka, Islam melarang perbuatan *bathil* tersebut, serta kegiatan eksploitasi.

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian.

Larangan riba sangat jelas tercantum dalam Al Qur'an surat Ar-Rum, An-Nisa', Al-Baqoroh dan Ali-Imron. Praktek riba mencerminkan ketidakadilan, kezaliman dan keserakahan. Dalam praktek sehari-hari, peminjam uang akan dikenakan bunga dengan besaran tertentu secara ikhlas maupun terpaksa. Pinjaman untuk usaha produktif maupun konsumtif tetap harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunganya. Apakah usahanya berhasil atau gagal bahkan bangkrut, tetap pengembalian harus sebesar pokok pinjaman ditambah bunganya. Praktek ini bukan hanya pada pinjaman jumlah kecil antara orang-perorangan, bisa melibatkan perusahaan bahkan negara. Perkembangan terakhir dewasa ini, praktek peminjaman melalui jasa *on-line* atau pinjaman *on-line* (pinjol) menyebabkan banyak korban berbagai kalangan. Inilah praktek ketidakadilan yang sangat merusak kehidupan ekonomi masyarakat. Riba menyebabkan terjadinya akumulasi atau penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang tanpa adanya kontribusi suatu hasil usaha (QS Al Baqorah: 275-279).

Secara umum berdasarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ciri utama sistem ekonomi Islam yang sekaligus juga menjadi ruh ekonomi pembangunan Islam adalah (Askari et al., 2014):

1. Berdasarkan Asas Ekonomi Pasar

2. Pembangunan yang Berkelanjutan
3. Menjunjung Keadilan
4. Pertumbuhan Ekonomi dan PDB per Kapita

Keadilan merupakan salah satu ciri penting yang disampaikan di dalam Al Qur'an dan dipraktikkan langsung oleh Rasulullah Saw. Perhatian terhadap aspek keadilan merupakan ciri dari praktik pemerintahan yang baik disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Aspek keadilan menempatkan perhatian khusus pada mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki disabilitas, serta anak-anak dan orang tua yang rentan. Keadilan merupakan objek sentral dalam Islam. Terdapat tiga komponen dalam ekonomi keadilan, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan bagi setiap orang untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia, kebebasan dalam tukar-menukar, serta kebebasan distribusi.

Empat prinsip utama ekonomi syariah yang diisyaratkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah adalah:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan untuk memuaskan keinginan (*wants*);
2. Implementasi Zakat (*implementation of Zakat*); pada tingkat negara mekanisme zakat adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu ada juga

- instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf dan hadiah;
3. Penghapusan/pelarangan riba (*prohibition of riba*), gharar dan maisir, menjadi sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musharakah* sebagai pengganti sistem bunga bank, berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu dan judi;
 4. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*) dari produk atau komoditi, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah ada dalam kerangka halal. Usaha-usaha tadi tidak boleh bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah. Meskipun begitu ada kaidah hukum (fiqh) dalam Islam yang cukup menjadi rujukan dalam beraktivitas ekonomi, yaitu pada dasarnya aktifitas apapun hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang aktivitas itu secara syariah (ketentuan dalam Fiqh Muammalah).

9.6.2 Fiqh Muammalah

Secara terminologi Fiqh Muammalah dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan hubungan aktivitas antar manusia dalam urusan keduniaan berdasarkan al Qur'an dan al-Hadist. Berdasarkan al Qur'an, maka setiap tindakan manusia harus

berlandaskan pada tujuan hidupnya yaitu pengabdian kepada Allah, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat az-Zariyat:51-56

”..... dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku

Allah telah memberikan peluang kepada manusia dalam beraktivitas antar manusia melalui Fiqh Muamalah. Berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini dimaksudkan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah salah satu rahmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia.

Pengertian Fiqh Muamalah dalam pengertian khusus lebih menekankan pada kewajiban untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan. Aturan tersebut terkait dalam hubungan antara manusia (*hablum minannas*) dengan hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Hubungan sesama manusia untuk memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda (*mal*). Mengatur hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad agar setiap akad sampai pada pemilikinya serta tidak ada pihak yang mengambil bukan haknya (Misno, Abd, 2022).

Dari beberapa pemahaman, Misno, Abd (2022) menyimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah “Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan usaha-usaha untuk memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dalam dalil-dalil syara’ yang terinci”.

Prinsip larangan penting dalam Fiqh Muamalah adalah MAGHRIBA yaitu Maisir, Gharar, Haram dan Riba masih banyak dijumpai dalam kehidupan umat Islam. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menerbitkan seperangkat regulasi, telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan praktik ekonomi syariah.

Nabi Muhammad SAW bersabda "..... kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian..." (HR. Muslim, no. 2363) yang berarti boleh untuk mengembangkan kemampuan produksi secara kualitas maupun kuantitas, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Kahf (1992) dalam Ekonomi Islam, P3EI (2008), menjelaskan sedemikian eratnya cakupan ilmu pengetahuan dengan agama Islam. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi, sedangkan Islam dalam fiqh muamalah mengatur juga hubungan antara manusia

9.6.3 Pembangunan Ekonomi Islami

Pembangunan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia dari sisi materi dan non-materi. Hal tersebut merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di dalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan reorientasi keseluruhan system

sosial dan ekonomi, dan peningkatan spritualitas menurut ajaran Islam (Sadeq, 2006). Pembangunan ekonomi dalam Islam juga menitikberatkan pada keadilan sosial dan memperhatikan sekali kesejahteraan manusia. Pandangan Islam pada pembangunan berpusat pada tujuan yang paling tinggi, yaitu *maqashid syariah* yang terdiri dari tiga tujuan dasar, yaitu, pendidikan individu, menegakkan keadilan, dan memberi jaminan kesejahteraan atau maslahat. *Maqashid syariah* lebih dari sekadar bicara hukum, akan tetapi juga petunjuk total dan mengangkat nilai, norma serta petunjuk umum lainnya yang menjamin kesejahteraan manusia secara total. Selain itu juga *maqashid syariah* memberikan gambaran sempurna yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang diwakili oleh konsep masalah (Amin et al., 2015; Mirakhor, 2007).

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting, pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan keadilan. Ekonomi pembangunan Islam tidak memungkiri peranan penting dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, didalam ekonomi pembangunan Islam, hal tersebut bukanlah objek utama pembangunan. Terdapat penambahan instrumen dalam sistem ekonomi yang bersifat wajib seperti implementasi zakat dan wakaf dalam perekonomian.

Untuk aspek-aspek netral (tidak bertentangan) dengan aspek syariat, maka instrumen atau struktur menurut Choudhury (1993) yang banyak menulis riset komparasi teori ekonomi pembangunan

konvensional dan apa perbedaannya dalam perspektif Islam, dikatakannya bahwa teori ekonomi neoklasik yang berdasarkan pada aksioma dan asumsi barang substitusi marginal telah mengantarkan pemikiran ekonomi yang harus dihadapkan pada dua pilihan alternatif yang akan sangat bertentangan, yaitu efisiensi ekonomi dan keadilan distributif, yang pada akhirnya pada pilihan antara pertimbangan etis dan preferensi ekonomi sederhana. Lebih lanjut menurut Choudhury (1993) bahwa dalam konteks model pembangunan yang berkelanjutan, prinsip substitusi seperti itu akan menghasilkan pilihan publik, kebijakan dan lembaga yang tidak diarahkan untuk berfungsi di bawah hak prerogatif etis ekonomi yang biasanya sangat dominan. Oleh karena itu, tingkat substitusi marginal antara alternatif sebagai hasil aksioma dari neoklasik rasio ekonomi dan asumsi yang mencirikan rasionalitas ekonomi menjadi hambatan dari cara pandang terhadap pembangunan yang berkeadilan.

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia. Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif. Keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Selanjutnya keadilan yang holistik komprehensif ini tidak akan dapat

dicapai tanpa masyarakat yang peduli. Keadilan melalui persaudaraan dan persamaan sosial, menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang lain, pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosio ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja serta pencegahan kezaliman kepada siapapun dalam bentuk apapun.

Berdasarkan model pembangunan Ibnu Khaldun, jelas ditekankan bahwa manusia merupakan pusat analisis pembangunan. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia. Determinan-determinan lain yang disebutkan dalam model Ibnu Khaldun seperti institusi, negara, dan terciptanya keadilan, secara langsung dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana hubungan interdependensi antar faktor yang ada pada model dinamis Ibnu Khaldun.

Orientasi ini jugalah yang mengarahkan ekonomi pembangunan Islam untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan kemiskinan. Walaupun secara agregate terjadi peningkatan kualitas hidup (pendapatan/PDB), tetapi di sisi lain juga meningkatkan ketimpangan antar manusia. Capaian ini bukanlah proses pembangunan yang sesuai dengan orientasi pembangunan Islam. Dalam model pembangunan Islam, keadilan memiliki peranan penting. Keadilan akan mencegah terjadinya konflik dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Orientasi ini juga yang mendorong sistem ekonomi pembangunan Islam

memprioritaskan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan di aspek lainnya.

9.6.4 Strategi dan Kebijakan Anti-Kemiskinan dalam Islam

Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, Islam memiliki anjuran bagi umatnya. *Pertama*, Islam menganjurkan umatnya agar rajin bekerja, seperti perintah untuk bertebaran di muka mencari rezeki (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10). Bekerja dalam Islam adalah memperoleh rida Allah Swt. Bekerja juga bukan hanya untuk memuliakan diri, atau untuk menampakkan sisi kemanusiaan, tetapi juga sebagai manifestasi amal saleh (karya produktif), karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil kerja dalam Islam kurang lebih setara dengan iman, bahkan bekerja dapat dijadikan jaminan atas ampunan dosa. “Barangsiapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di sore itulah ia diampuni dosa-dosanya” (H.R. Ibnu ‘Abbas). *Kedua*, Islam melarang riba dan berbuat zalim, baik fisik maupun ekonomi kepada orang lain. Larangan riba sangat efektif mengendalikan laju inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Larangan berbuat zalim dan perintah untuk berbuat adil kepada siapa saja (Q.S. al-Maidah [5]: 8) akan menciptakan struktur sosial yang bersendikan keadilan dari ekonomi konvensional tersebut tetap berlaku dalam sistem ekonomi Islam.

9.7 Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Islam

Indonesia merupakan negara terbesar dunia nomor empat setelah RRC, Amerika Serikat dan India. Terbesar dalam hal jumlah populasinya. Jumlah penduduk Indonesia per 20 September 2024, telah mencapai 281.603.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% populasi diproyeksikan tinggal di kawasan perkotaan, menunjukkan tingkat urbanisasi yang semakin tinggi. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 264,6 juta orang (BPS 2017), sekitar 87% tercatat beragama Islam, sehingga dapat dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menunjukkan potensi pembangunan ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian, masih banyak umat Islam yang belum melaksanakan ajaran Islam secara kaffah (totalitas). Padahal jelas sekali firman Allah Swt. di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208 yang artinya “Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian”. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi syariah yang merupakan salah satu perintah Allah belum diterapkan secara menyeluruh. Dampaknya, sangat dirasakan masyarakat, serta data gini rasio yang sangat besar menunjukkan besarnya kesenjangan sosial dan ekonomi.

9.7.1 Kepemilikan dan Harta

M. Sholahuddin, 2007 membahas azas-azas ekonomi syariah yang mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dalam hukum *syara'* dijelaskan sistem perolehan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Atas dasar ini, maka asas ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga fundamental, yaitu (1) bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (*tamalluk*), (2) pengelolaan (*tasharruf*) hak milik, serta (3) distribusi kekayaan ditengah masyarakat.

a. Hak Milik

Ahli fiqh atau Fuqaha menyatakan ada dua pengertian tentang hak, yaitu (1) berarti kekuasaan yang dimiliki seseorang dan (2) hak yang berarti *al-hukmu* yaitu khitab (hukum-hukum) Allah yang berkaitan dengan amalan hambaNYa berupa tuntutan, pilihan dan *wadh'i*.

Terkait dengan pembahasan milik, maka diartikan bahwa hak adalah kekhususan/hak kepemilikan atas sesuatu benda atau manfaat yang sesuai *syara'*. (Misno, Abd. 2020).

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan *syara'* yaitu untuk mewujudkan kemaslataan pribadi dan kemaslataan publik (umum). Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat

memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.

b. Kepemilikan dalam Islam

Islam memandang bahwa kepemilikan yang mutlak sebenarnya adalah milik Allah Swt. Hak kepemilikan manusia hanyalah penggunaan hak milik yang dibolehkan, sejauh tidak bertentangan dengan syariah (Ibnu Tamiyyah). Dengan demikian, manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materi harus selalu dalam bingkai syariah, tidak boleh semata-mata pertimbangan untung rugi tanpa memperhatikan tuntunan Allah dalam fiqh muamalah.

Khalid Abdurrahman Ahmad dalam Misno, Abd (2020) mendefinisikan kepemilikan adalah penguasaan atas harta kekayaan serta penguasaan atas manfaat yang bersumber dari hal-hal yang disyariatkan.

Namun demikian, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan syariah (Hendrarto, Conrad. 2018).

Islam telah mengatur hal-hal kepemilikan, terkait (a) kepemilikan pribadi, (b) kepemilikan umum, serta (c) kepemilikan negara. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan mengacu pada pada hak pribadi atau entitas atas aset, properti ataupun kekayaan. Umar Chapra dalam Nur Azizah, Siti (2024), menyatakan bahwa

kepemilikan sesuai ketentuan Islam adalah seperangkat ketentuan yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan moral dalam Islam. Misalnya rendahnya taraf kesejahteraan, tingginya kesejahteraan masyarakat dan kuatnya nilai-nilai moral. Metoda ini menggambarkan komitmen dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah serta nilai etika dalam praktik ekonomi. Sebagai suatu sistem perekonomian tersendiri, Ekonomi Islam mengatur seluruh hal-hal terkait dengan masalah kepemilikan, tata cara mengelola, dan mengembangkan harta serta tata cara mendistribusikannya. Ajaran Islam mengatur bahwa kepemilikan pribadi tidak dapat semata-mata dialihkan menjadi kepemilikan umum ataupun kepemilikan negara, demikian pula sebaliknya. Ada tata cara dan ketentuan untuk melakukan perubahan kepemilikan tersebut.

Penjelasan perihal kepemilikan sebagaimana dinyatakan Taqiyuddin al-Nabhani (2009) yang dikutip oleh Nur Azizah, Siti (2024) sebagai berikut:

1. Kepemilikan Pribadi

Hak milik individu atau pribadi adalah ketentuan hukum syarak pada zat, benda atau kegunaan tertentu yang memungkinkan pemiliknya memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi dari pihak lain, apabila kegunaannya diambil oleh pihak lain seperti disewa, atau dibeli. Setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakan untuk memperoleh manfaat, memindahkan atau melindunginya dari pemborosan. Walaupun status kepemilikan pribadi, namun ada

ketentuan tidak dipergunakan secara berlebihan untuk tujuan mewah.

Oleh karena kepemilikan mutlak semata-mata dari Allah, maka Allah Swt. memberikan izin untuk kepemilikan pribadi, namun Allah memberikan ketentuan syariat berupa cara perolehan tidak boleh dari hal yang haram (semisal dari riba atau judi). Allah menghalalkan jual beli sebagaimana ditetapkan Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275.

2. Kepemilikan Umum

Allah memberikan hak kepemilikan umum melalui suatu komunitas (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda tertentu oleh masyarakat tertentu. Masyarakat secara bersama-sama mengelola penggunaannya untuk kepentingan mereka, setiap orang dapat memanfaatkannya namun tidak boleh memilikinya secara pribadi. Kepemilikan umum dapat dibagi sebagai berikut:

a. Fasilitas dan sarana umum

Dipergunakan untuk kepentingan umum, karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Apabila ke-umum-an fasilitas dan sarana dimaksud tidak terpenuhi, akan berdampak pada perpecahan atau persengketaan. Hal ini sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad no 23082), serta

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air padang rumput dan api, harganya adalah haram (HR. Ibn Majah no. 2472).

Imam al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsut menyatakan bahwa penetapan perserikatan dalam hadits tersebut berlaku juga bagi kaum non-muslim.

b. Barang tambang berjumlah besar

Apabila deposit barang tambang tersebut dalam jumlah kecil dapat dimiliki oleh individu. Namun, apabila dalam jumlah besar sehingga tidak mungkin dapat dihabiskan perorangan, maka masuk dalam kepemilikan umum, tidak boleh menjadi milik pribadi.

c. Benda yang tidak dapat dimiliki pribadi

Benda ini berdasarkan sifat pembentukan dan penggunaannya. Benda tersebut pemanfaatannya untuk umum, seperti lapangan, padang rumput, jalan, sungai, masjid dan sebagainya.

3. Kepemilikan Negara

Negara memerlukan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya. Negara membutuhkan bayaran untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan seluruh keperluan negara. Ibnu Taimiyah memberikan contoh sumber pendapatan negara berupa *zakat*, kekayaan perang (*ganimah*), *kharaj* (hasil sewa barang milik negara), *jizyah* (pajak bagi non-muslim), *daribah* (pajak bagi seluruh warga negara), *usyur* (pajak 10% dari

modal pedagang kaum kafir), harta mayit yang tidak memiliki ahli waris atau kelebihan dari sisa waris, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad, dan harta milik negara yang bersumber dari keuntungan badan usaha milik negara.

9.7.2 Prinsip Distribusi Kekayaan Dalam Islam

Prinsip distribusi dalam Islam bukan hanya semata-mata pada produktivitas, namun terkait dengan prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan (*sustainability*) (Umar Chapra, 1992 dalam Nur Azizah, Siti, 2024). Salah satu prinsip penting dalam distribusi adalah urgensi memperhatikan hak-hak fakir miskin serta membagikan kekayaan dengan cara yang adil (QS. Al Hasyr:7).

Di dalam al Qur'an surat Al Baqarah:283, Allah berfirman bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah, sedangkan manusia hanyalah khalifah atau pengelola di muka bumi. Maksudnya bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mendistribusikan kekayaannya dengan cara adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terdapat amanah untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen membagikan kekayaan. Pelaksanaan perintah Allah tersebut maka distribusi kekayaan akan lebih merata dan seluruhnya akan memperoleh barokah Allah Swt.

Prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian hasil dari suatu usaha harus adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, yaitu:

1. Adanya larangan mengambil keuntungan secara tidak adil dari transaksi ekonomi.

2. Adanya prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan: Dalam sistem ekonomi Islam, perdagangan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini tercermin dari larangan menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsinya, serta larangan menjual barang yang tidak jelas kepemilikannya.
3. Adanya prinsip kekeluargaan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kerja sama dan saling membantu dalam keluarga, serta menghargai keberadaan keluarga sebagai lembaga ekonomi.
4. Adanya prinsip kemandirian: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergantung pada pihak lain dan dapat mengelola kekayaan secara bijaksana.
5. Adanya prinsip keadilan dalam distribusi: Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan.
6. Adanya prinsip pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana: Ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
7. Adanya prinsip pengelolaan kekayaan secara bijaksana: Ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelolaan

kekayaan secara bijaksana, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, namun juga untuk kepentingan masyarakat luas.

8. Adanya prinsip tanggung jawab sosial: Ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak hanya fokus pada keuntungan semata.
9. Adanya prinsip kepatuhan terhadap hukum: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, baik hukum ekonomi maupun hukum agama. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat dinyatakan sebagai ekonomi berkeadilan karena menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem ekonomi yang ditetapkan dalam agama Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas

9.8 Sistem Ekonomi Islam Mengatasi Ketimpangan Sosial

Umat Islam adalah umat yang mulia, sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia (QS Ali Imran:110). Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera. Dimanapun umat Islam berada, harus menjadi rahmat bagi sekalian alam - *Rahmatan lil 'alamin* (QS al Anbiyaa: 107). Salah satu tugas umat Islam adalah melaksanakan amanah di bidang ekonomi dan keuangan untuk hal-hal tersebut di atas.

Sistem Keuangan Islam merupakan sistem sistem investasi dan mengelola dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dan tantangan ekonomi melalui aktivitas dan kegiatan operasionalnya. Aturan pelaksanaannya berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunah dengan bertujuan untuk membangun tatanan sosial ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan (Chapra, 2000; Iqbal dan Mirakhor, 2013). Sejalan perkembangan waktu dan kebutuhan yang dihadapi, keuangan sosial Islam hadir dengan sasaran pengentasan kemiskinan, pembangunan kemanusiaan melalui mobilisasi dan penyaluran sumber daya keuangan berorientasi non-profit. Konsep ini berakar pada dasar-dasar keyakinan Islam serta bagian dari integrasi tatanan sosial Islam yang menawarkan pembagian risiko, kasih sayang persaudaraan serta kewajiban untuk saling membantu orang lain.

Cattelan (2018) dalam Belabes (2019) mendefinisikan keuangan sosial Islam sebagai aktivitas keuangan yang mengacu pada dimensi sosial kewirausahaan yang dibiayai oleh dana sosial Islam. Peran penting lainnya dijelaskan oleh Islamic Relief Worlwide (2020) adalah upaya meningkatkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan dan transaksi keuangan yang adil. Menurut Islamic Sosial Finance Report (2020) keuangan sosial Islam diidentifikasi pada tiga kategori utama, yaitu:

1. Instrumen tradisional Islam berbasis filantropi: zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
2. Yayasan berbasis kerja sama: qard dan kafala.

3. Bentuk modern lainnya dari layanan keuangan Islam, yaitu keuangan mikro syariah: sukuk dan takaful.

Keuangan sosial Islam merupakan lembaga dan instrumen yang berlandaskan pada prinsip syariah dan berfokus pada pencapaian kebaikan bersama, sehingga pada praktiknya, Islam melarang praktik-praktik eksploitatif seperti:

1. Spekulasi keuangan, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai masyir (investasi dengan risiko besar dengan harapan memperoleh nilai lebih).
2. Bunga atau riba.
3. Ketidakjelasan kontrak, gharar (sebuah kesepakatan dalam suatu akad/ kontrak yang salah satu pihaknya dirugikan karena adanya informasi yang tidak jelas dan hal sejenisnya).

Konsep keuangan sosial Islam merupakan bagian dari perintah Allah Swt. untuk mendistribusikan harta kekayaan yang kita miliki kepada orang lain yang berhak, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. pada Q.S. al Hasyar [59]: 7 yang artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Baik zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disingkat menjadi Ziswaf maupun keuangan mikro syariah lain, memiliki peran sebagai instrumen yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upayanya sebagai alat mencapai kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isra'[17] ayat 26 yang artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros.”

Q.S. al-Isra'[17]:26

9.8.1 Zakat

Distribusi kekayaan merupakan salah satu solusi yang mampu memberikan keadilan menyeluruh bagi masyarakat. Upaya untuk distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam adalah dengan membayar zakat. Islam mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat yang mana kemudian disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) orang yang membutuhkan harta tersebut yang sebagian besarnya adalah untuk orang-orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Dalam membayar zakat, tidak harus menunggu kesadaran orang yang memiliki harta, karena zakat merupakan kewajiban sebagai seorang Muslim.

Zakat merupakan perintah Allah sebagaimana halnya puasa, sholat dan perintah lainnya dalam rukun Islam. Perintah zakat sering disandingkan dengan perintah mendirikan sholat.

Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, masing-masing instrumen tersebut memiliki peran masing-masing yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Zakat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana darurat bagi para penerima manfaatnya, yaitu para *mustahik*. Pada perekonomian makro, instrumen zakat memiliki dua fungsi yang menjadi prinsip dasar, yaitu fungsi pengendalian harta secara individu serta fungsi distribusi pendapatan yang inklusi (Website BI, 2020).

Zakat sebagaimana dikemukakan Qardhawi dan Mas'udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas sosial dalam agama Islam. Pembahasan zakat tidak bisa terlepas dari bahasan faktor sosial-ekonomi, terutama untuk membantu orang yang membutuhkan berlandaskan masalah (Johari et al., 2013).

Chapra (1985) menambahkan bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi. Hal ini dikarenakan pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong muzakki untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya. Zakat tidak hanya sebagai instrumen untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kekayaan secara inklusif, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengontrol distribusi kekayaan individu pada kegiatan produktif di sektor riil hal ini

menjadi upaya zakat dalam mengatasi permasalahan penimbunan harta.


Mannan (1997) menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen yang memiliki prinsip-prinsip jelas yang berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Keyakinan, zakat harus ditunaikan dan didistribusikan dengan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan sebagian dari bentuk kecintaan hamba kepada Allah Swt...
2. Prinsip Keadilan, yaitu pemerataan sesuai kebutuhan.
3. Prinsip Produktivitas, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Ibnu Umar berkata Rasulullah Saw. menyampaikan: barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya.” (H.R. Tirmidzi).

Menurut Chapra (1985) Zakat memiliki peran ganda dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan, hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan di bawah ini;

1. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh muzakki. Oleh karena itu, implementasi zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi muzakki sehingga kurva permintaan tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.

2. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli mustahik. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, mustahik akan meningkat daya belinya.



Gambar Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Mustahik dan Muzakki

Sumber: Sakti, 2007

Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa dampak zakat terhadap konsumsi mustahik lebih besar dibandingkan pengurangan konsumsi muzakki atas berkurangnya pendapatan mereka karena mengeluarkan zakat atau dengan kata lain ΔQ_K dalam kurva permintaan mustahik lebih besar dibandingkan ΔQ_Z dalam kurva permintaan muzakki maka berdampak positif pada konsumsi secara agregat meningkat, sesuai dengan temuan Suprayitno et al (2013) dalam Widiastuti et al (2019). Sejumlah riset empiris juga membuktikan keberhasilan program zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan penerima zakat. Beik (2010) dalam risetnya yang

meneliti peran ekonomi zakat dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di provinsi DKI Jakarta, membuktikan bahwa program zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan penerima zakat dengan rata-rata sebesar 16,97%. Hafidhudin dan Beik (2010), juga menjelaskan jika penyaluran dana zakat dapat memutus rantai kemiskinan melalui beberapa program, di antaranya ialah penyediaan sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro, program beasiswa, pendirian sekolah dan rumah sakit bagi fakir dan miskin, serta pembangunan Baitul Qiradh yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro. Setiap garis kemiskinan yang ditentukan dengan mengacu pada standar hidup dan pendapatan saat ini harus disesuaikan dengan nisab zakat. Nisab memungkinkan interpretasi yang dinamis dalam hal indeks biaya hidup dan standar hidup yang cukup didefinisikan. Namun terkadang ada hubungan yang longgar antara pendapatan saat ini yang kurang dari kebutuhan dan tabungan seseorang dalam hal emas/perhiasan, yang melebihi nisbah zakat (Faridi, 1983). Pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial wajib menjamin kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, dan rasa aman kepada orang miskin. Sumber utama pendapatan negara yang dapat dikelola untuk membiayai program ini adalah dari zakat, dan harta muslim lainnya yang dikumpulkan dalam baitul al mal. Kemudian pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap warga yang tidak mau membayar zakat (Syufaat, 2015).

9.8.2 Infaq

Di dalam al Qur'an, kata infaq disebutkan sekitar 80 kali dalam berbagai surah dan bentuk derivasinya. Maknanya adalah pemberian sukarela untuk menolong agama (Soleman, Ricky; 2022). Dalam terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penhasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Azhari Akmal Tarigan, 2015 dalam Soleman, Ricky, 2022).

Berbeda dengan zakat, infaq hukumnya adalah sunah. Allah memberi kebebasan kepada pemilik harta untuk menentukan jenis hartanya, jumlahnya waktunya untuk diberikan di jalan Allah.

9.8.3 Shadaqah

Sebagaimana perintah Allah untuk ber-infaq, shadaqah-pun sifatnya adalah sunah, tanpa ada ketetapan jumlah besaran dan waktunya. Secara terminologi, shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharap pahala dari Allah SWT... Apabila zakat dan infaq yang diberikan berupa harta, maka shadaqah bisa berupa harta, dapat juga berupa selain harta (non-materi), semisal senyuman, membantu orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang buta, dan hal-hal baik lainnya. Shadaqah merupakan ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.

9.8.4 Wakaf

Mubarok menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, yaitu melalui asas dan aspek paradigma baru wakaf. Asas tersebut meliputi asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas

keadilan sosial. Sementara itu, aspek-aspek paradigma baru wakaf meliputi reformasi pemahaman konsep wakaf, sistem manajemen yang profesional, sistem kenaziran, serta sistem *recruitment wakif* (Hasan, 2017). Istilah produktif pada wakaf merupakan sebuah kegiatan produksi, yaitu proses mengubah input menjadi output untuk memberikan tambahan nilai atau manfaat yang dapat berupa proses kegiatan mengubah fisik, transfer dan penyimpanan yang nantinya kebermanfaatannya tersebut disalurkan kembali bagi kepentingan sosial umat (Hasan, 2017; Hubur, 2019).

9.9 Latihan Soal

1. Apa pengertian dari keadilan sosial?
2. Jelaskan hubungan antara distribusi kekayaan dan keadilan sosial dari sudut pandang Ekonomi Islam.
3. Jelaskan yang dimaksud bahwa Ekonomi Islam adalah Ekonomi Berkeadilan.
4. Apa saja strategi dalam Ekonomi Islam yang dapat diterapkan untuk mencapai keadilan sosial?
5. Bagaimana dampak distribusi kekayaan yang adil terhadap stabilitas negara?

Bab 10: Tantangan dan Arah Pengembangan Ekonomi Syariah

10.1 Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai dan prinsip Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang seimbang, serta kesejahteraan kolektif yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan umat. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun.

Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang berpusat pada efisiensi dan pertumbuhan, ekonomi syariah menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhir dari sistem ini bukan hanya akumulasi kekayaan, melainkan tercapainya *falāh*, yaitu kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat (Yusuf & Hakim, 2021).

10.1.1 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa prinsip yang menjadi pondasi utama dalam praktik ekonomi syariah, di antaranya:

- **Keadilan:** Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tanpa penipuan atau eksploitasi. Keadilan juga mencakup keadilan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi.
- **Larangan eksploitasi:** Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain atau dengan cara yang tidak transparan.
- **Kebersamaan dan tanggung jawab sosial:** Ekonomi syariah mendorong kerja sama dan kepedulian sosial, misalnya melalui zakat, infak, dan wakaf.
- **Larangan praktik yang merugikan:** Kegiatan yang bersifat spekulatif (*gharar*) atau merugikan pihak lain tidak diperbolehkan.
- **Kepemilikan yang sah:** Harta diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar ketentuan agama.

Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya norma moral, melainkan menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga investasi.

10.1.2 Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang seimbang antara aspek individu dan sosial, spiritual dan material. Tujuan utama dari sistem ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah mencoba menghadirkan solusi atas persoalan ketimpangan sosial dan krisis moral dalam sistem ekonomi global. Dengan menempatkan nilai-nilai etis sebagai

pilar utama, ekonomi syariah memberikan arah baru dalam membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan (Kurniawan & Sari, 2022).

10.1.3 Perbedaan dengan Sistem Konvensional

Salah satu perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan sistem konvensional terletak pada cara pandangya terhadap tujuan dan cara memperoleh kekayaan. Dalam sistem konvensional, keuntungan menjadi tujuan utama, sedangkan dalam ekonomi syariah, keuntungan hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai keseimbangan sosial.

Selain itu, sistem syariah tidak membenarkan kegiatan ekonomi yang berbasis pada praktik eksploitatif. Setiap bentuk transaksi harus disertai dengan kejelasan, persetujuan dua belah pihak, serta tidak merugikan salah satu pihak. Transparansi dan niat baik dalam transaksi menjadi hal yang mutlak.

10.1.4 Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah, meningkatnya literasi keuangan Islam, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Berbagai lembaga seperti perbankan, koperasi, dan perusahaan asuransi mulai mengadopsi sistem ini dalam operasional mereka.

Selain itu, konsep seperti *halal value chain*, *social finance*, dan *green wakaf* menjadi bagian dari inovasi ekonomi syariah yang relevan dengan tantangan global masa kini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada

aspek normatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.

10.2 Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba (*interest*), serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang menjanjikan, baik dari sisi lembaga keuangan, sektor riil, hingga gaya hidup halal. Namun demikian, pengembangan ekonomi syariah tidak terlepas dari sejumlah tantangan struktural dan operasional yang perlu diatasi secara serius agar sistem ini dapat berkembang secara optimal dan inklusif.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak semua masyarakat memahami dengan baik konsep dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, pentingnya akad yang sah, konsep bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), serta aspek etika dalam transaksi. Minimnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam produk dan layanan keuangan syariah, serta menimbulkan kesalahpahaman bahwa ekonomi syariah hanya bersifat simbolik atau terbatas pada aspek agama semata (Hasibuan & Suryanto, 2022).

Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian khusus dalam ekonomi dan keuangan syariah. Banyak institusi keuangan syariah menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang tidak hanya memahami sistem keuangan konvensional, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah dan prinsip-prinsip syariah kontemporer. Kekurangan ini berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan produk, pelayanan kepada nasabah, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan kurikulum pendidikan tinggi dan pelatihan profesional di bidang ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ini.

Di sisi lain, inovasi produk dan layanan dalam sektor ekonomi syariah masih relatif terbatas. Banyak lembaga keuangan syariah belum mampu menghadirkan produk yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih layanan keuangan konvensional karena dinilai lebih fleksibel dan inovatif. Untuk itu, diperlukan dorongan terhadap riset dan pengembangan agar tercipta produk-produk syariah yang adaptif, aman, serta sesuai dengan perkembangan teknologi dan preferensi konsumen masa kini. Inovasi dalam *fintech* syariah, pembiayaan mikro, dan investasi halal menjadi area yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah aspek regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mendukung

pengembangan ekonomi syariah, seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Regulasi yang belum seragam atau belum cukup spesifik juga menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis syariah secara efisien. Selain itu, sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjamin bahwa praktik ekonomi syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat secara substansial (Yuliana & Ardiansyah, 2023).

Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut, maka pengembangan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan strategi yang menyeluruh dan kolaboratif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

10.3 Arah Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan global maupun nasional, dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern serta dinamika global, arah pengembangan ekonomi syariah di masa mendatang perlu difokuskan pada penguatan fondasi, peningkatan

daya saing, dan perluasan inklusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Visi ini membutuhkan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas.

Salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah peningkatan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh konsep, produk, dan manfaat ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendidikan formal dan nonformal tentang ekonomi Islam perlu diperluas, baik melalui kurikulum pendidikan, pelatihan komunitas, maupun kampanye publik yang menjangkau berbagai segmen masyarakat. Literasi yang baik akan meningkatkan partisipasi publik dalam penggunaan layanan keuangan syariah, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem ini (Hafidh & Nasution, 2022).

Selain literasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank, koperasi, dan lembaga zakat, perlu dibekali dengan sistem manajemen yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, sumber daya manusia yang memahami baik aspek fiqh muamalah maupun praktik bisnis kontemporer harus terus dikembangkan. Pendidikan tinggi, lembaga sertifikasi, serta pelatihan berkelanjutan memegang peran strategis dalam menciptakan tenaga profesional yang mampu menjawab kebutuhan industri keuangan syariah secara global.

Dalam ranah produk dan layanan, pengembangan inovasi berbasis syariah juga menjadi arah penting. Tantangan digitalisasi ekonomi mendorong hadirnya layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan konsumen. Pengembangan produk seperti *fintech syariah*, investasi halal, pembiayaan mikro berbasis wakaf, serta layanan pembayaran digital yang mengusung prinsip tanpa riba menjadi langkah progresif dalam menjawab tuntutan zaman. Inovasi ini harus dirancang dengan prinsip kepatuhan syariah yang ketat, namun tetap fleksibel dalam hal model bisnis dan adopsi teknologi (Kusuma & Rasyid, 2023).

Arah pengembangan ekonomi syariah juga menuntut adanya sistem pengawasan dan regulasi yang terintegrasi dan komprehensif. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus terwujud dalam mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Sinergi antara otoritas keuangan, Dewan Pengawas Syariah, serta auditor independen harus diperkuat agar semua produk dan aktivitas keuangan berjalan sesuai koridor syariah dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, integritas sistem keuangan syariah dapat terus dijaga dan dikembangkan.

Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi syariah masa depan tidak hanya bertujuan membentuk sistem alternatif, tetapi menjadi bagian dari solusi ekonomi nasional yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan literasi, penguatan kelembagaan, inovasi produk, dan regulasi yang kokoh, ekonomi

syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap pemerataan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.

10.4 Strategi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembentukan **Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**, yang berperan sebagai koordinator lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan dan implementasi program strategis di bidang ekonomi syariah.

10.4.1 Penguatan sektor keuangan syariah

Dalam sektor keuangan syariah, KNEKS bersama otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan mendorong pertumbuhan berbagai instrumen keuangan syariah, mulai dari perbankan, pasar modal syariah, hingga asuransi berbasis syariah (*takaful*). Strategi yang dijalankan meliputi:

- Penguatan regulasi dan infrastruktur hukum yang mendukung kepastian dalam transaksi syariah.
- Digitalisasi layanan keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan inklusif.
- Pengembangan produk keuangan inovatif yang sesuai prinsip *sharia compliance*.

Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara umum (Fauziah & Syahrul, 2023).

10.4.2 Pengembangan industri produk halal

Pemerintah melalui KNEKS juga fokus pada penguatan industri halal, mencakup sektor pangan, obat-obatan, kosmetik, serta pariwisata halal. Strategi utamanya adalah memperkuat rantai nilai halal nasional (*halal value chain*), yang mencakup proses sertifikasi, peningkatan kapasitas produksi, serta ekspor produk halal ke pasar internasional.

Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pelaku usaha kecil hingga menengah. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa produk Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berdaya saing di pasar global yang permintaannya terhadap produk halal terus meningkat.

10.4.3 Penguatan filantropi Islam dan inklusi sosial

Aspek filantropi Islam seperti *zakat*, *wakaf*, dan *infaq* juga menjadi salah satu fokus dalam strategi nasional ekonomi syariah. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga amil lainnya untuk memperkuat tata kelola dana sosial umat secara profesional dan transparan.

Transformasi digital dalam pengelolaan filantropi menjadi salah satu langkah yang diambil agar distribusi manfaat menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu menjangkau kelompok rentan secara optimal. Program-program seperti wakaf produktif dan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi telah menjadi contoh nyata kontribusi sektor ini dalam menekan ketimpangan sosial dan memperkuat ekonomi umat.

10.4.4 Pengembangan kewirausahaan syariah

Untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah dari tingkat akar rumput, pemerintah juga mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan syariah melalui pelatihan, inkubasi bisnis, akses pembiayaan syariah, dan integrasi dengan rantai pasok halal nasional. Program-program ini menasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu tumbuh dan berkembang dengan prinsip-prinsip *halal* dan *tayyib*.

Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, dan komunitas lokal juga dilibatkan dalam program inkubasi wirausaha berbasis syariah agar dapat menjadi agen perubahan dan pusat ekonomi umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi syariah tidak hanya menasar sektor formal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi komunitas.

10.4.5 Kolaborasi lintas sektor dan arah masa depan

Keberhasilan strategi ekonomi syariah nasional sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan koordinasi

kelembagaan serta pengembangan riset dan inovasi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang.

Dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, modern, dan berdaya saing global (Nasrullah & Fadilah, 2022).

10.5 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah?
2. Sebutkan tiga tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia!
3. Apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut?
4. Jelaskan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah!
5. Mengapa inovasi penting dalam sistem keuangan syariah?

Profile Penulis



Dr. Junef Ismaliyanto merupakan sosok akademisi dan pemikir progresif yang lahir di Malang pada tanggal 5 Agustus 1975. Saat ini berdomisili di Jakarta Selatan, beliau dikenal sebagai pribadi yang senantiasa antusias dalam menjelajahi hal-hal baru, baik dalam konteks ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, maupun tantangan profesional. Kegemarannya dalam mengeksplorasi berbagai wawasan baru menjadikan dirinya sebagai pengajar dan penulis yang inspiratif.

Dalam setiap karya yang dihasilkan, Dr. Junef menekankan pentingnya memahami dan mengembangkan potensi diri sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan. Ia percaya bahwa mengenal diri adalah langkah awal yang fundamental, namun menjadikan hidup sebagai perjalanan yang progresif adalah pilihan sadar yang menentukan arah masa depan. Semangat ini pula yang menjadi dasar pesan khasnya: *“Mengetahui diri adalah bagian penting dalam*

perjalanan hidup, membuatnya progresif adalah pilihan krusial menjalani hidup.” #ProgressiveLife

Melalui buku ini, Dr. Junef berharap dapat mendorong pembaca untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak secara lebih reflektif dan visioner demi kemajuan pribadi dan sosial.



Firda Zulfa Fahriani, M.Sy., adalah seorang akademisi dan penulis yang lahir di Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 6 September 1988. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi syariah, beliau memiliki minat mendalam terhadap sejarah dan pemikiran ekonomi Islam, yang kemudian dituangkan dalam berbagai tulisan ilmiah dan populer. Saat ini, ia berdomisili di kota kelahirannya dan aktif sebagai pengajar serta pembicara publik dalam berbagai forum ilmiah maupun sosial.

Memiliki hobi menulis, public speaking, menyanyi, menonton film, dan traveling, Firda dikenal sebagai pribadi dinamis yang mampu menyampaikan gagasan secara inspiratif dan komunikatif. Melalui tulisannya dalam buku *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip dan Praktik*, khususnya pada bab “Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam,” penulis mengajak pembaca untuk tidak hanya menengok ke masa lalu, tetapi juga memahami akar nilai yang membentuk landasan ekonomi syariah kontemporer.

Ia menyadari bahwa karya ini ditulis dengan segala keterbatasan, namun besar harapannya agar dapat memberikan

pemahaman awal yang bermanfaat, sekaligus menjadi bagian dari amal jariyah yang terus mengalir. Firda berharap, kontribusi kecil ini dapat membawa berkah, menjadi inspirasi, dan turut memperkuat perkembangan ilmu ekonomi Islam di masa mendatang.



Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA., lahir di Nganjuk pada tanggal 16 April 1972. Beliau adalah seorang akademisi dan profesional di bidang akuntansi yang saat ini berdomisili di Jakarta. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat serta komitmen terhadap integritas dan kualitas, beliau telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit mutu.

Dikenal sebagai pribadi yang berdedikasi dan konsisten, Dr. Henik juga aktif dalam berbagai kegiatan profesional dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu institusi pendidikan tinggi. Gelar *Certified Internal Institutional Quality Auditor (CIIQA)* yang disandanginya mencerminkan kepakarannya dalam menjamin kualitas internal lembaga.

Di luar kesibukannya sebagai akademisi, beliau memiliki hobi traveling yang memperkaya perspektifnya dalam melihat berbagai dimensi kehidupan. Dalam pesannya kepada para pembaca, beliau mengajak untuk selalu memaksimalkan ikhtiar agar menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW—sebuah refleksi nilai spiritual yang menjadi pijakan dalam setiap langkah hidupnya.

Melalui buku dan karya-karyanya, Dr. Henik berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas diri bagi para pembaca. Semoga kehadiran tulisan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi untuk terus berikhtiar menuju keberkahan hidup yang hakiki.



Dr. Nirdukita Ratnawati, ME., merupakan akademisi dan pakar ekonomi yang telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade kariernya di dunia pendidikan tinggi. Meraih gelar Doktor di bidang Ekonomi Islam dari Islamic Economic and Finance (IEF), Universitas Trisakti pada tahun 2019, beliau sebelumnya menyelesaikan pendidikan magister di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan kini tengah melanjutkan studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Institut Ilmu Qur'an Jakarta. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, yang diselesaikan pada tahun 1992.

Sejak lulus, beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, mengajar di berbagai jenjang, mulai dari program Diploma hingga Doktor. Nirdukita memperoleh sertifikasi dosen pada tahun 2010, dan telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah nasional maupun internasional, termasuk di jurnal bereputasi yang terindeks Scopus. Fokus keilmuannya meliputi ekonomi makro, moneter, serta ekonomi Islam.

Di lingkungan Universitas Trisakti, Nirdukita Ratnawati menjabat sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi sejak

tahun 2020, setelah sebelumnya memimpin Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi IEF pada periode 2020–2023. Ia juga turut berkontribusi dalam penjaminan mutu sebagai auditor internal di Badan Jaminan Mutu Universitas Trisakti dan pernah menjabat sebagai Ketua Jaminan Mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 2018–2020.

Selain aktif di dunia akademik, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan profesional. Sejak tahun 2018, ia dipercaya sebagai pengurus pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di bidang ekonomi moneter, serta menjadi Tim Penilai PAK Abdimas LLDIKTI Wilayah III. Ia juga memiliki pengalaman panjang dalam menelaah buku-buku pelajaran ekonomi untuk jenjang SMP hingga SMA, termasuk sebagai penelaah untuk Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud pada tahun 2018.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas, Nirdukita Ratnawati terus berkomitmen dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam, melalui pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Semangatnya dalam membagikan ilmu dan memperkuat landasan akademik menjadikan karya-karyanya sebagai rujukan penting dalam dunia ekonomi kontemporer.



Alif Dewantara, SE., ME., merupakan akademisi muda yang memiliki semangat besar dalam bidang ekonomi dan pengembangan literasi. Lahir di Balikpapan pada 3 April 1991, Alif saat ini berdomisili di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecintaannya terhadap dunia ilmu pengetahuan dan pengajaran tercermin dari aktivitasnya yang konsisten dalam menulis, membaca, serta berbagi gagasan melalui berbagai karya ilmiah dan publikasi.

Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Ekonomi (M.E.), Alif Dewantara aktif membagikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat luas melalui kegiatan akademik, pelatihan, dan penulisan buku. Fokus kajiannya mencakup isu-isu ekonomi kontemporer, strategi pembangunan ekonomi, serta inovasi dalam pembelajaran ekonomi di era digital.

Alif percaya bahwa membaca adalah jalan utama menuju perubahan, dan bahwa tantangan terbesar bukanlah kesulitan itu sendiri, melainkan keengganan untuk memulai. Melalui buku ini, ia berharap pembaca terdorong untuk mengembangkan wawasan, menggali potensi diri, dan berani mencoba hal-hal baru demi meraih kemajuan.



Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE., adalah akademisi sekaligus praktisi yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk dunia pendidikan dan tata kelola ekonomi. Lahir di Talang pada 20 Mei 1965, beliau kini berdomisili di Jakarta dan aktif sebagai pengajar serta narasumber di berbagai forum ilmiah dan profesional.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan manajemen, Dr. Harmaini dikenal luas atas komitmennya dalam mengembangkan wawasan serta praktik tata kelola yang baik melalui pembelajaran dan literasi. Gelar GRCE (Global Risk Compliance and Ethics) yang disandangnya mencerminkan kepakaran beliau dalam bidang tata kelola risiko dan etika, yang semakin penting di tengah kompleksitas dunia bisnis saat ini.

Kecintaan beliau terhadap membaca, menonton, dan travelling menjadi sumber inspirasi dalam setiap karya dan interaksi akademiknya. Bagi Dr. Harmaini, belajar tidak mengenal usia ataupun batas ruang; semangat untuk terus menimba ilmu harus dijaga hingga akhir hayat. Melalui buku ini, beliau ingin mengajak

para pembaca untuk terus belajar, membuka cakrawala, dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman serta perjalanan hidup.



Dr. Muhammad Nurul Alim, ME., lahir di Jakarta pada 15 September 1973. Beliau merupakan akademisi dan praktisi ekonomi yang memiliki ketertarikan kuat pada bidang keuangan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan latar belakang pendidikan Magister Ekonomi dan gelar doktor di bidang yang sama, beliau telah banyak menghasilkan karya ilmiah dan artikel yang membahas teori maupun praktik ekonomi dan keuangan dalam konteks masyarakat Indonesia modern.

Saat ini, Dr. Muhammad Nurul Alim berdomisili di Tangerang dan aktif membagikan ilmu melalui berbagai kegiatan akademik dan forum diskusi. Sebagai seorang yang gemar membaca, beliau senantiasa memperkaya pengetahuan dan wawasannya guna memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas.

Melalui artikel-artikel yang ditulisnya, beliau berharap pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip yang disampaikan dalam praktik keuangan sehari-hari. Baginya, ilmu ekonomi bukan

hanya persoalan angka dan teori, tetapi juga alat untuk membentuk kehidupan yang lebih tertib, seimbang, dan berkah.



Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc., lahir di kawasan transmigrasi Sukadana, Metro, Lampung Tengah pada tanggal 5 Maret 1960. Latar belakang akademiknya dibangun di atas pondasi keilmuan yang kokoh dan beragam. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Mekanisasi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1983. Perjalanan pendidikannya kemudian membawanya ke berbagai institusi internasional ternama, seperti University of Dortmund, Jerman dalam bidang *Rural and Regional Development Planning and Management* pada tahun 1992, dan Asian Institute of Technology, Thailand, tempat ia meraih gelar Master of Science dalam bidang *Human Settlements Development* pada tahun 1993. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2014 ia berhasil menyelesaikan program doktoral internasional di bidang *Islamic Economics and Finance* di Universitas Trisakti Jakarta. Karier profesionalnya dimulai sejak awal 1980-an sebagai *Site Engineer* untuk proyek Bank Dunia dalam pengembangan lahan permukiman transmigrasi di Jambi. Sejak tahun 1986, ia mengabdikan diri pada Departemen Transmigrasi dan PPH. Selama lebih dari tiga dekade, ia telah dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Direktur Partisipasi Masyarakat Transmigrasi, Seditjen Pembangunan Kawasan, hingga menjabat sebagai Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada tahun 2017. Sebagai akademisi, Dr.

Conrad aktif mengajar di Fakultas Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta serta di STIES Imam As Syafi'i Pekanbaru dan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Keahliannya mencakup ekonomi pembangunan, keuangan syariah, serta perencanaan kawasan. Di luar akademik dan birokrasi, beliau aktif dalam berbagai organisasi sosial dan profesional. Ia merupakan anggota DPP Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Yayasan Bina Usaha Umat, Ketua Dewan Pembina Forum Kedaulatan Pangan Energi dan Lingkungan, dan Sekretaris Jenderal Persatuan Wredatama Transmigrasi. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (APEDI), serta aktif dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Asosiasi Dosen Integrator Desa (ADIDES), dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Dengan hobi membaca, menulis, fotografi, memasak, dan bepergian, Dr. Conrad percaya bahwa ilmu adalah cahaya yang harus disebarluaskan. Ia meyakini bahwa "*buku adalah jendela ilmu yang selalu terbuka,*" dan bahwa investasi dalam buku bukanlah pengeluaran, melainkan bagian dari pembangunan intelektual bangsa.



Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM., adalah akademisi sekaligus praktisi yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ekonomi, akuntansi, dan ilmu sosial keislaman. Lahir di Jakarta pada 19 Juli 1971, beliau saat ini berdomisili di Jakarta dan aktif berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik melalui pendidikan, riset, maupun pengabdian masyarakat.

Kecintaannya terhadap dunia ekonomi dan pemikiran keislaman membentuk pandangan khas yang integratif antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai spiritual. Baginya, ekonomi syariah bukan semata sistem alternatif, tetapi sebuah cara pandang baru dalam memaknai aktivitas ekonomi — dari yang semula berorientasi material menuju pengelolaan harta dengan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam pesan moralnya, Dr. Teguh mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi kekuatan ekonomi. Ia mengutip pandangan para pemikir besar — mulai dari Aristoteles, Ibn Khaldun, hingga John Stuart Mill — sebagai refleksi bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut nurani, empati, dan keberpihakan pada yang lemah. Gagasannya mendorong pembaca

untuk menempatkan ekonomi syariah sebagai sarana rekonstruksi sosial menuju masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkemakmuran.

Aktif dalam dunia olahraga di sela aktivitas akademiknya, Dr. Teguh juga dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam menyuarakan transformasi nilai dalam ekonomi kontemporer. Ia mengajak seluruh pembaca untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi turut menjadi pelaku sejarah dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan manusiawi.

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Razak, S. H. A. (2021). Towards ethical governance of Islamic financial institutions: Enhancing the role of Shariah governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 321–337. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0134>

Ahmed, H. (2023). *Ethical governance in classical Islamic markets: Revisiting the institution of hisbah*. *Journal of Islamic Business and Management*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.26501/jibm/2023.1301-001>

Ahmed, H., & Uddin, M. A. (2021). Redistributive role of zakat in fostering inclusive growth: Evidence from Islamic countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 253–270. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2020-0102>

Al Qaradhawi Y. 2021. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cetakan Ketiga Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.

Alam, N., Rizvi, S. A. R., & Shahzad, S. J. H. (2020). *Islamic finance, risk-sharing, and macroeconomic stability*. Palgrave Macmillan.

Alatas, S. H. (2020). *Ibnu Khaldun dan ekonomi etis: Relevansi gagasan sejarah dalam ekonomi kontemporer*. Jakarta: Literasi Madani.

Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Aminah, S., & Rahman, M. (2021). *Nilai-nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam kontemporer*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial, 9(2), 88–101.

Anam R.K. 2024. Umer Chapra's Islamic Economic Philosophy and Relevance With Financial Technology. Vol. 3 No. 2 (2024): Juli. https://www.jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/1649?utm_source=chatgpt.com.

Antonio, M. S. (2020). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad Syaifei. (2007). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta

Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 320

Ascarya, & Yumanita, D. (2020). Enhancing Islamic banking resilience: Balancing between financial stability and maqashid sharia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 57–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1129>

Atika Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an terhadap bentuk transaksi maysir, gharar & riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.349>

Auda, J. (2021). *Reclaiming the Islamic Economic Ethos: Justice, Ethics, and Spirituality in Business*. London: Cordoba Press.

Ayub, M. (2021). *Understanding Islamic finance* (2nd ed.). Wiley Finance.

Aziz, A., & Rahim, R. (2020). *Maqasid al-Shariah dan keadilan dalam ekonomi Islam kontemporer*. Kuala Lumpur: Penerbit Darul Fikr.

Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2021). *The Second Machine Age: Work, Progress, And Prosperity In A Time Of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.

Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab. <https://wir2022.wid.world>

Chandra, Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Dasar-Dasar Teoritis Dan Filosofis Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Konteks Sistem Ekonomi Modern. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 429–436.

<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.796.Theoretical>

Chapra, M. U. (2020). Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah. *International Institute of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>

Chapra, M. Umer. (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Risalah Gusti. Surabaya.

Chapra, U. (2016). *The Future of Economics*. Kube Publishing Ltd. Retrieved from <https://www.perlego.com/book/733644/the-future-of-economics-an-islamic-perspective-pdf> (Original work published 2016).
<https://www.perlego.com/ereader/733644>

Choirun Nisak. (2023). ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 107-118. <https://doi.org/10.61994/econis.v1i2.204>

Choudhury, Masudul Alam dan Harahap, Sofyan, S. (2009). *Complementing Community, Business and Microenterprise by the Islamic Epistemological Methodology: A Case Study of Indonesia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 2 Iss: 2. pp. 139 – 159.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2020). Ethics of profit-making: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Business Ethics*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.31436/jibe.v3i1.142>

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). Islamic finance: A balance between theory and practice. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0225>

Fadillah, R., & Maulana, I. (2021). Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam: Perspektif integrasi spiritual dan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial Islam*, 9(2), 98–108.

Fahriani, Firda Zulfa. (2015). *Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim*. el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015

Fauziah, N., & Ridwan, M. (2023). Tauhid sebagai fondasi perilaku ekonomi berkelanjutan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Nilai Islam*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.1234/jeni.v5i1.2712>

Fauziah, N., & Syahrul, M. (2023). Strategi nasional penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inklusif*, 9(1), 55–68. <https://doi.org/10.25145/jesi.v9i1.1823>

Hafidh, A., & Nasution, M. A. (2022). Strategi peningkatan literasi ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 41–52.

Hakim, A., & Rahman, F. (2022). *Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dan aplikasinya dalam sistem zakat modern*. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 10(1), 45–55.

Hamdani, R., & Yusuf, I. (2020). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Peran negara dalam konteks kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 34–46.

Haneef, M. A., & Furqani, H. (2021). *Reviving Islamic Economic Thought: Paradigm and Methodological Issues*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Haron, S., & Ibrahim, M. (2020). *Islamic Economic Development and Governance in the Early Islamic Period*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Harvard Business Review. (2020). *The Trust Crisis in Business: Why It's Happening and What Leaders Can Do About It*. <https://hbr.org/2020/05/the-trust-crisis-in-business>

Hasan, A. (2021). Perkembangan regulasi halal di Indonesia: Harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 23–38.

Hasibuan, M., & Suryanto, D. (2022). Literasi ekonomi syariah masyarakat dan implikasinya terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–55.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). A contemporary survey of Islamic finance: A special issue. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101328. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101328>

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2021). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.

Hendrarto, Conrad (2014). *Pengaruh Tipologi Anggota Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja di Jakarta*. Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi. Universitas Trisakti. Jakarta.

Hendrarto, Conrad (2018). *Membangun Ekonomi Berkeadilan di Desa melalui Bumdes Syariah*. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI. Jakarta

Hendrarto, Conrad (2018). *Peran Negara dalam Implementasi Ekonomi Islam Pada UMKM dan Desa*. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI. Jakarta

Heniwati, E., Yantiana, N., & Desyana, G. (2021). Financial health of Syariah and non-Syariah banks: a comparative analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 473–487. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0216>

Herawan, A., Hakim, P. R., Anggari, E. A., Wahyudiono, A., Mukhayadi, M., Saifudin, M. A., Judianto, C. T., Rachim, E., Maryanto, A., & Utama, S. (2025). Assessment of Remote Sensing Image Quality and its Application Due to Off-Nadir Imaging Acquisition. *International Journal of Advanced Computer Science & Applications*, 16(4).

Hidayat, T., & Yusuf, A. (2022). *Tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam: Tinjauan filosofis dan praktis*. *Jurnal Fikih Ekonomi*, 7(1), 45–59.

Hosseini, H. (2021). *Abu Yusuf and fiscal responsibility in early Islamic governance*. *Review of Islamic Economics*, 25(2), 124–138. <https://doi.org/10.52282/rie.2021.124>

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (Vol. 687). John Wiley & Sons.

Irsyadillah, M. I. (2025). *Business Ethics from the Qur'an Perspective*. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.14>

Iskandar, Abdul Halim. (2019). *SDGS Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta

Ismail, A. G., Hassan, R., & Yusof, S. A. (2021). Islamic business ethics and sustainability: Reassessing the role of entrepreneurs in economic development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 517–533. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0453>

Ismail, R. (2022). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Relevansi dan Aplikasinya di Era Modern*. Jakarta: Pustaka Hikmah.

Ismal, R., & Firmansyah, I. (2020). Fintech in Islamic finance: Challenges and opportunities. *Etikonomi*, 19(2), 149–166. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15614>

Ismaliyanto J. Mahfudz AA., and Basri YZ. 2021. Cash Waqf Using Fintech and Its Determinants based on Maqasid Sharia. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*. Volume 10 Issue 12 Ser. II. December 2021. PP 22-31. <https://ijbmi.org/vol10-issue-12.html>

Kamal, Safwan, Firda Zulfa Fahriani, dkk (2022). *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)*. Deli Serddang: Az-Zahra Media Society.

Khan, M. F., & Mirakhor, A. (2020). *Spirituality and economic behavior in Islamic civilization*. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 23–40. <https://doi.org/10.1108/IES-02-2020-0003>

Kurniawan, D., & Sari, N. (2022). *Transformasi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 45–58.

Kurniawan, R., & Sari, D. A. (2021). Prinsip dasar ekonomi syariah dan relevansinya dalam sistem ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 44–56.

Kusuma, R. A., & Rasyid, F. (2023). Inovasi layanan keuangan syariah di era digital: Tinjauan atas integrasi teknologi dan prinsip syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 6(2), 117–130.

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2020). The relevance of Maqasid al-Shariah for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0002>

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics*. Cengage Learning.

Mariyanti, Tatik. (2011). *Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi. Universitas Trisakti. Jakarta.

Maulana, I., & Haryadi, B. (2022). *Etika Bisnis, Corporate Governance, dan Stakeholder*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (JWEM)*, 12(2), 55–62. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.882>

Mauliddin, A. I., & Sari, C. K. (2022). HADIST TENTANG JUAL BELI YANG DILARANG. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah*, 1(1), 16–24. <https://ejournal.staialfalah.ac.id/index.php/Riesyha/article/view/15>

Misno, Abd, (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah. Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. CV. Bina Semesta Media. Yogyakarta.

Mukhsalmina, & Haryono, S. (2024). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 9(3), 585–599.

Mulyadi, H., & Syafei, A. (2023). *Konsep halal dan thayyib dalam transaksi ekonomi: Telaah konseptual dan implementasi praktis. Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 6(2), 91–100.

Nasrullah, A., & Fadilah, R. (2022). Ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan inklusif: Peran KNEKS dalam penguatan ekosistem nasional. *Jurnal Kebijakan dan Ekonomi Islam*, 7(2), 101–115. <https://doi.org/10.31092/jkei.v7i2.1604>

Nasution, M. A. (2021). Revitalisasi wakaf dalam pembangunan ekonomi umat: Studi kontemporer sistem wakaf tunai. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss1.art4>

Nazwa Alya Alkhansa, Nuni Asnita Barasa, Ahmad Dwi Pramanda, Rangga Heriyadi, & Fadlan Arrasyid Bintang. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer : Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, Dan M. Umer Chapra. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.699>

Ningrum, E. W. (2023). Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 472–480. Retrieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>

Nur Azizah, Siti, dan Darmawan. (2024). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bumi Karya. Jakarta.

Nurdin, M., & Hamid, A. (2021). Perkembangan ekonomi Islam dan respons terhadap krisis global. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 4(1), 15–29.

Nurhalisa, N., & Sakti, S. (2025). *Konsep etika bisnis Islam pada perdagangan kuliner digital*. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–11. <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/4>

Obaidullah, M. (2020). Risk sharing and financial stability in Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 399–417. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2020-0087>

OECD. (2020). *Income inequality and redistribution in OECD countries: What drives the results?* <https://www.oecd.org/social/income-inequality.htm>

OECD. (2021). *Income inequality: The gap between rich and poor*. Retrieved from <https://www.oecd.org/social/income-inequality.htm>

Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.

Piketty, T., & Zucman, G. (2021). Wealth and inheritance in the long run. *World Inequality Database*. <https://wid.world/document/wealth-and-inheritance-in-the-long-run>

Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 275 dan Surah Al-Muthaffifin [83]: 1–3.

Rahmah, N., & Zain, M. A. (2022). Implementasi prinsip amanah dan masalah dalam transaksi bisnis syariah. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 7(3), 67–75.

Rahman, F., & Fadhilah, S. (2022). Peran negara dalam pencegahan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat menurut

prinsip Islam. *Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 8(2), 77–85.
<https://doi.org/10.1234/jeei.v8i2.2199>

Rahman, M. A., & Maulida, U. (2022). Model kerja sama ekonomi syariah: Antara konsep dan implementasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 89–98.

Rahman, M. M., & Masih, M. (2021). Is Islamic banking more resilient during financial crises? Evidence from the COVID-19 outbreak. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 678–695. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0266>

Rahman, M., & Huda, N. (2021). *Islamic economic thought and environmental responsibility: Reviving the concept of khalifah*. *Journal of Islamic Social Finance and Sustainability*, 3(1), 24–37.
<https://doi.org/10.31567/jisfs.v3i1.1523>

Rahman, Mohammad Taufiq. (2022). *Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb*. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: pp 211-216.
<http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.17779>

Rahman, N. H. A., & Sulaiman, M. (2021). Islamic business ethics and the promotion of justice in economic activities. *Journal of Islamic Business Research*, 3(1), 45–60.

Ramadhani, A., & Subekti, M. (2021). Peran negara dalam mendistribusikan kekayaan menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 23–32.

Raworth, K. (2020). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st century economist*. Chelsea Green Publishing.

Raza, S. A., Shah, N., & Sharif, A. (2020). Impact of monetary stability on inflation in Islamic finance system. *International Journal of Finance & Economics*, 25(2), 234–246. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1776>

Royani, Janwari, Y., & Ridwan, A. (2023). Komparasi Teori Ekonomi Konvensional Dengan Pemikiran Ekonomi Islam. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 431–453. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.720.Comparison>

Saad, A. A., & Alhabshi, S. M. S. J. (2019). Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 296–306. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-022>

Sakti, Ali. (2007). *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma dan AQSA Publishing. Jakarta.

Salsabilah, F., & Ghozali, L. (2024). Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 210–216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11904>

Siddiqi, M. N. (2020). *Muslim Economic Thinking: Past and Present*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 33(2), 15–30. <https://doi.org/10.4197/Islec.33-2.1>

Soleman, Riky. (2022). *Ekonomi Islam, Sebuah Relevansi Ilmu Manusia dan Dinamikanya terhadap Realisasi Sosial Ekonomi*. Guepedia.

Suhendar, Muh. 2021. “Investasi dan Monopoli Perspektif Ekonomi Islam.” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 17(1). DOI: <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2025>

Tarmizi, E., & Hamzah, M. M. (2021). Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 103-113. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.875>

Todaro, Michael P (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. New York University. Penerbit Erlangga – Edisi ke Tujuh. Jakarta.

Todaro, Michele P, & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Penerbit Erlangga. Jakarta.

Uci Ningsih, Alpendi, Ambar Sari Dewi. (2024). *Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia: Penyebab, Dampak, Dan Solusi Kebijakan*. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)* Volume 5, Nomor 3, November 2024, Halaman: 426-445. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*.

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf

Wartoyo. (2018). *Etika bisnis Islam: Konstruksi nilai keseimbangan dan kemanusiaan*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 229–244.
<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3369>

Wijayanto, B. (2023). Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *Multidisciplinary Journal of Islamic Studies ISLAMIC*, 3(2), 112–125.

World Health Organization. (2022). *World health statistics 2022: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

World Inequality Lab. (2022). *World inequality report 2022*. <https://wir2022.wid.world>

Yuliana, S., & Ardiansyah, R. (2023). *Evaluasi regulasi dan integrasi pengawasan dalam sistem ekonomi syariah nasional*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, 5(2), 92–103.

Yunus, H., & Afifah, R. (2022). Dinamika peran negara dalam ekonomi Islam kontemporer: Antara idealitas dan realitas. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(2), 78–89.

Yusuf, A., & Karim, S. A. (2022). Peran manusia sebagai khalifah dan implikasinya dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Lingkungan*, 5(2), 88–99.
<https://doi.org/10.25045/jesl.v5i2.1788>

Yusuf, M., & Anshori, A. G. (2023). Integrasi nilai ekonomi Islam dalam tatanan global: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, 7(1), 101–114.

Yusuf, M., & Hakim, A. (2021). *Prinsip dan implementasi ekonomi syariah dalam konteks modern*. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 102–117.

Zainuddin, A., & Latifah, S. (2021). Nilai-nilai tauhid dalam aktivitas ekonomi Muslim: Antara etika dan praktik. *Jurnal Integritas Ekonomi Syariah*, 4(2), 88–96.

Zarqa, M. A. (2021). Islamic financial instruments for efficient public resource mobilization. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 1–22. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0021>

Zulkifli, A., & Yusran, H. (2023). Peran nilai tauhid dan keadilan dalam menguatkan sistem ekonomi syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 33–41.

Buku ajar berjudul Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik adalah buku yang ditujukan untuk masyarakat umum, yang ingin mengenal lebih dekat sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan sesuai ajaran Islam.

Buku ini membahas berbagai hal penting seperti dasar hukum ekonomi syariah, prinsip transaksi yang sesuai dengan nilai keislaman, praktik keuangan syariah dalam kehidupan modern, hingga peran lembaga keuangan seperti bank syariah dan koperasi syariah. Penjelasan diberikan secara sederhana, menjadikan buku ini mudah diikuti oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Dengan contoh-contoh nyata dan pemaparan yang aplikatif, buku ini menjadi bacaan yang bermanfaat untuk menumbuhkan pemahaman bahwa ekonomi syariah bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi terbuka bagi siapa pun yang ingin menerapkan prinsip keuangan yang beretika dan penuh tanggung jawab.





UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS – UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A – Jl. Kyai Tapa No.1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232 (Hunting)

E-mail : feb@trisakti.ac.id

Direct: +62-21 5644271

Website: https://feb.trisakti.ac.id

UNIVERSITAS TRISAKTI

SURAT TUGAS

Nomor : 162 /DL/3.03/FEB/VIII/2025

- Dasar :
1. SKR Nomor : 177/SKR/BSDM/USAkti/IX/1997 tanggal 15-08-1997 ketentuan keikutsertaan karyawan Usakti dalam pertemuan ilmiah.
 2. SKR Nomor : 40/USAkti/SKR/III/1998 tanggal 27-02-1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Beban Tugas Institusional Dosen Biasa Usakti.
 3. Berdasarkan Surat Usulan dari Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan I FEB USAkti Nomor : 23/EP.08/FEB/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.

dengan ini Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	NIK	Jabatan Akademik
1.	Dr. Nirdukita Ratnawati, SE, ME, GRCE	2015	Lektor Kepala 400
2.	Dr. Harmaini, SE, M.Si, GRCE	2088	ASA 150
3.	Dr. Henik Hari Astuti, SE, M.Ak	-	-

Sebagai Penulis Kontributor dalam kegiatan Kolaborasi Penulisan Buku Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep Prinsip dan Praktik yang diterbitkan oleh PT. Bukuloka Literasi Bangsa.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta kepada yang bersangkutan dapat memberikan laporan kepada Wakil Dekan I.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

DEKAN



Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM, CIRR, CMA, CPM

SDM/3752	WD I/1954

Disampaikan kepada Yth. :

- Nama-nama Terlampir

Tembusan :

1. Ka. Prodi EP FEB USAkti
2. Ka. Prodi MAksi FEB USAkti
3. Ka. Prodi DIE FEB USAkti
4. Kasubag. Adm SDM FEB USAkti



Lembar Disposisi

No. Agenda : 0826/FEB

Tanggal : 8/8/2025

Diterima dari : Kaprodi Maksi

Kode Klasifikasi :

No. Surat : 096/AK/1.03/MAKSI/1111/2025 Tgl. Surat : 8/8/2025

Lampiran :

Perihal/Isi Ringkas : Usulan ST an Dr. Henik Hari Astuti

Kepada Uth. Wakil Dekan I

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Mohon Persetujuan | <input type="checkbox"/> | Mohon Segera Dilaksanakan |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Tanda Tangan | <input type="checkbox"/> | Mohon Bantuannya |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Instruksi/Petunjuk selanjutnya | <input type="checkbox"/> | Mohon Dicatat lalu Dikembalikan |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Saran/Komentar | <input type="checkbox"/> | Mohon Disimpan dalam File |
| <input type="checkbox"/> | Untuk Informasi Bapak/Ibu/Sdr. | <input type="checkbox"/> | Mohon Konsep Jawaban |
| <input type="checkbox"/> | Sesuai Intruksi Bapak/Ibu/Sdr. | <input type="checkbox"/> | Mohon Jawaban Segera |
| <input type="checkbox"/> | Sesuai Pembicaraan sebelumnya | <input type="checkbox"/> | Mohon Bicara dengan Saya |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Diumumkan | <input type="checkbox"/> | Didistribusikan / Digandakan |

Nota :

Ka. SDM

u/ dibvathkan s.T

Th
huan 8/8/2



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS – UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A – Jl. Kyai Tapa No.1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232 (Hunting)

Direct: +62-21 5644271

E-mail : feb@trisakti.ac.id

Website: <https://feb.trisakti.ac.id>

No : 096/AK/1.03/MAKSI/VIII/2025

Lamp : Cover Buku

Perihal: Usulan Surat Tugas

Kepada Yth, **Dr. Husna Leila Yusran, MM, CMA, CPMA**
Wakil Dekan I - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti

Sehubungan dengan penulisan buku Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep, Prinsip dan Praktik yang telah diterbitkan oleh PT. Bukuloka Literasi bangsa, maka dengan ini kami mengusulkan surat penugasan kepada **Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIQA** selaku penulis kontributor dalam kegiatan kolaborasi penulisan buku tersebut.

Kami mohon sekiranya Ibu berkenan untuk memberikan surat penugasan agar penulisan buku tersebut dapat terlaksana dengan sebaik baiknya.

Demikian surat usulan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan dukungan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2025
Program Magister Akuntansi
Ketua,



Dr. Sekar Mayangsari, Msi., CA., CMA

Ka. Sekretariat	Sekretaris Prodi



Lembar Disposisi

No. Agenda : 0816/FEB

Tanggal : 5/8/2025

Diterima dari : Kaprodi S1 EP

Kode Klasifikasi :

No. Surat : 23/EP.08/FEB/VIII/2025

Tgl. Surat : 5/8/2025

Lampiran :

Perihal/Isi Ringkas : Usulan Mengikuti Kolaborasi Penulisan an Dr. Nirduktas Dr. Hammar

Kepada Uth. Wakil Dekan I


- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Mohon Persetujuan | <input type="checkbox"/> | Mohon Segera Dilaksanakan |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Tanda Tangan | <input type="checkbox"/> | Mohon Bantuannya |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Instruksi/Petunjuk selanjutnya | <input type="checkbox"/> | Mohon Dicatat lalu Dikembalikan |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Saran/Komentar | <input type="checkbox"/> | Mohon Disimpan dalam File |
| <input type="checkbox"/> | Untuk Informasi Bapak/Ibu/Sdr. | <input type="checkbox"/> | Mohon Konsep Jawaban |
| <input type="checkbox"/> | Sesuai Intruksi Bapak/Ibu/Sdr. | <input type="checkbox"/> | Mohon Jawaban Segera |
| <input type="checkbox"/> | Sesuai Pembicaraan sebelumnya | <input type="checkbox"/> | Mohon Bicara dengan Saya |
| <input type="checkbox"/> | Mohon Diumumkan | <input type="checkbox"/> | Didistribusikan / Digandakan |

Nota :

Ka. SDM

u/ dibuatkan s.t

5/8/25



UNIVERSITAS TRISAKTI

UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS – UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A – Jl. Kyai Tapa No.1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232 (Hunting)

Direct: +62-21 5644271

E-mail : feb@trisakti.ac.id

Website: https://feb.trisakti.ac.id

Nomor : 23/EP.08/FEB/VI/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Usulan Mengikuti Kolaborasi Penulisan Buku**

Jakarta, 05 Agustus 2025

Kepada Yth : **Ibu Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM CIRR, CMA, CPM**
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti
Jakarta

Dengan hormat,


Sehubungan dengan adanya kegiatan Kolaborasi Penulisan Buku Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik yang diadakan oleh PT. BUKULOKA LITERASI BANGSA Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024, maka bersama ini Prodi S1 Ekonomi Pembangunan menugaskan dosen sebagai berikut :

1. Dr. Nirdukita Ratnawati, ME
2. Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE.

Untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai penulis kontributor . Mohon kiranya Ibu dapat menerbitkan Surat Penugasannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan



Dr. Syofriza Syofyan, ME

Sek.Prodi.EP/2209

Tembusan :

1. Wakil Dekan I FEB USAKTI
2. Kasubag. Adm SDM FEB USAKTI

Pengantar Ekonomi **SYARIAH:**

Konsep, Prinsip, dan Praktik

Dr. Junef Ismaliyanto, Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.,
Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA., Dr. Nirdukita Ratnawati, ME.,
Alif Dewantara, SE., ME., Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE.,
Dr. Muhammad Nurul Alim, ME., Dr. Ir. Conrad Hendarto, MSc.,
dan Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM.

Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik

Dr. Junef Ismaliyanto
Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.
Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA.
Dr. Nirdukita Ratnawati, ME.
Alif Dewantara, SE., ME.
Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE.
Dr. Muhammad Nurul Alim, ME.
Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc.
Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025101081, 29 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Junef Ismaliyanto, Firda Zulfa Fahriani, M.Sy. dkk**
Alamat : Jl. Gintung 121 RT.011/RW.002, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **PT Bukuloka Literasi Bangsa**
Alamat : Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No.88, Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Barat
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan : 000941342

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Junef Ismaliyanto	Jl. Gintung 121 RT.011/RW.002 Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan
2	Firda Zulfa Fahriani, M.Sy.	Lingkungan 9 RT.004/RW.002 Ngunut, Kab. Tulungagung
3	Dr. Henik Hari Astuti, SE., M.Ak., CIIQA.	Jl. H. Naimun No. 32A RT.002/RW.011 Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan
4	Dr. Nirdukita Ratnawati, ME.	Graha Harapan B 13/20 RT.007/RW.017 Mustikajaya, Kota Bekasi
5	Alif Dewantara, SE., ME.	Jl. Tirta Utomo RT.001/RW.002 Dau, Kab. Malang
6	Dr. Harmaini, SE., MSi., GRCE.	Jl. Temugiring No.23 RT.002/RW.008 Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur
7	Dr. Muhammad Nurul Alim, ME.	Jl. TMP Taruna No. 28 RT.003/RW.001 Tangerang, Kota Tangerang
8	Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc.	Komplek BPI V A.1/23 RT.001/RW.010 Pamulang, Kota Tangerang Selatan
9	Dr. Teguh Djatmiko, SE., Ak., S.Sos.I., MM.	Jl. Way Besay B/35 No. 21 RT.004/RW.001 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat

